



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TUNERJIN Bin DOMBI**
Tempat lahir : Anaiwoi
Umur / tgl.lahir : 51 tahun/ 4 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Palewai, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka
Provinsi Sulawesi Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Petudua, periode 2010-2016
Pendidikan : SLTA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan 26 Januari 2021;
- Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021;
- Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan 20 April 2021. Pembantaran oleh Majelis Hakim selama 3 hari sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan 27 Maret 2021;
- Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan 20 Mei 2021;

Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI didampingi oleh Penasihat Hukumnya, TAJUDIN SIDO, SH, M. YUSRI, SH, dan MUHAMMAD YUSRIANTO, SH ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada kantor hukum M. YUSRI, SH & ASSOCIATES beralamat di Jln. Pemuda No. 05 Kel. Laloeha, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/TPK/01/MYA tanggal 26 Januari 2021 yang telah didaftarkan dalam buku daftar Register di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor:
22/Pid/2021/PN.Kdi tanggal 26 Januari 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 21 Januari 2020 tentang Penunjukan dan Susunan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tentang Penentuan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain atas nama Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;

Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor :
Register Perkara: PDS-02/RP-9/Ft.1/01/2021 yang dibacakan pada tanggal 14 April 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menghukum terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp384.280.606,69,- (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus**

Halaman ke 2 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu enam ratus enam rupiah enam puluh sembilan sen) kepada Negara, dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Pemerintah Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Tahun Anggaran 2015, yang Disahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 2) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) Tahap I (Kesatu) Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2015;
- 3) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) Tahap II (Kedua) Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2015;
- 4) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) Tahap III (Ketiga) Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2015;
- 5) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) Tahap IV (Keempat) Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2015;
- 6) 1 (satu) bundel Laporan Ralisasi Dana Desa Tahap 1 Bulan Juni tahun 2015 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
- 7) 1 (satu) bundel Laporan Ralisasi Dana Desa Tahap 1 Bulan Juli tahun 2015 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
- 8) 1 (satu) bundel Laporan Ralisasi Dana Desa Tahap 2 Bulan September tahun 2015 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
- 9) 1 (satu) bundel Laporan Ralisasi Dana Desa Tahap 2 Bulan November tahun 2015 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
- 10) 1 (satu) bundel Laporan Ralisasi Dana Desa Tahap 2 Bulan Desember tahun 2015 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
- 11) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Periode Januari sampai dengan Juni Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2016;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 00754/SP2D/LS/04/2015 tanggal 2 April 2015, yang Disahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 13) 3 (tiga) lembar Daftar Permintaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Insentif BPD, LPM dan Hansip Tahap I (kesatu) Tahun Anggaran 2015 tanggal 11 Maret 2015, yang Disahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 02466/SP2D/LS/07/2015 tanggal 9 Juli 2015, yang Disahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 15) 3 (tiga) lembar Daftar Permintaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) Insentif BPD, LPM dan Hansip Tahap II

Halaman ke 3 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (kedua) Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Juli 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 16)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 03622/SP2D/LS/09/2015 tanggal 22 September 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 17)3 (tiga) lembar Daftar Permintaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) Insentif BPD, LPM dan Hansip Tahap III (Tiga) Tahun Anggaran 2015 tanggal 8 September 2015;
- 18)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 05274/SP2D/LS/12/2015 tanggal 12 Desember 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 19)3 (tiga) lembar Daftar Permintaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) Insentif BPD, LPM dan Hansip Tahap IV (empat) Tahun Anggaran 2015 tanggal 30 November 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 20)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 01746/SP2D/LS/06/2015 tanggal 5 Juni 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 21)3 (tiga) lembar rincian permintaan Dana Desa Tahap I (Pertama) tanggal 25 Mei 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 22)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 03131/SP2D/LS/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 23)3 (tiga) lembar rincian permintaan Dana Desa Tahap II (Kedua) tanggal 24 Agustus 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 24)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 05273/SP2D/LS/12/2015 tanggal 14 Desember 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 25)3 (tiga) lembar rincian permintaan Dana Desa Tahap III (Ketiga) tanggal 7 Desember 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 26)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 01505/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 25 April 2016, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 27)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 04895/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 25 October 2016, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 28)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 02283/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 1 June 2016, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 29)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 05999/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 5 Desember 2016, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 30)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 06492/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 27 December 2016, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 31)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 01288/SP2D/1.20.05.02/2017 tanggal 20 April 2017, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;

Halaman ke 4 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32)1 (satu) lembar rekening Koran Giro periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2015 Bank Sultra, dengan nomor rekening 210 01.05.000091-1 atas nama Desa Petudua;
- 33)1 (satu) rekening Koran Giro periode 01 Januari 2016 S/D 31 Desember 2016 Bank Sultra, dengan nomor rekening 210 01.05.000091-1 atas nama Desa Petudua;
- 34)12 (dua belas) lembar Laporan Transaksi periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 Bank BRI, dengan nomor rekening 021601001638300 atas nama Desa Petudua;
- 35)12 (dua belas) lembar Laporan Transaksi periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 Bank BRI, dengan nomor rekening 021601001638300 atas nama Desa Petudua;
- 36)1 (satu) bundel Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2012 – 2017 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016;
- 37)1 (satu) bundel Laporan Ralisasi Dana Desa Tahap 1 Bulan Agustus Tahun 2015 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
- 38)1 (satu) bundel Peraturan Desa Petudua Nomor 05 tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Petudua melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten Kolaka.

6. Menetapkan Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI telah mengajukan Pembelaan tertulis yang telah dibacakan di depan persidangan tanggal 28 April 2021 yang pada simpulannya memohon kepada Majelis Hakim, antara lain agar Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan; Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar tersebut sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 191 ayat (2);

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan Jawaban/Replik secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 5 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap sesuai dengan amar tuntutan sebagaimana telah dibacakan pada persidangan sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan tanggapan/Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI diajukan ke depan persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-02/RP.9/Ft.1/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang telah dibacakan, sebagai berikut:

**PERTAMA
PRIMAIR :**

Halaman ke 5 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **TUNERJIN BIN DOMBI** selaku Kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 286 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Oko-Oko, Kepala Desa Pesouha, Kepala Desa Totobo Kecamatan Pomalaa dan kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Masa Jabatan 2010 s.d 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, **telah secara melawan hukum** yaitu menggunakan anggaran Dana Desa (DD) TA. 2015 pencairan Tahap I dan Alokasi Dana Desa TA. 2016 pencairan Tahap I tidak sesuai APBDes Desa Petudua TA. 2015 dan TA. 2016 sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu **memperkaya diri** terdakwa sendiri sebesar Rp.384.280.606,69 (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh sembilan sen) **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 384.280.606,69 (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh sembilan sen) sesuai hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-393/PW20/5/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **TUNERJIN BIN DOMBI** diangkat sebagai Kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 286 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Oko-Oko, Kepala Desa Pesouha, Kepala Desa Totobo Kecamatan Pomalaa dan kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Masa Jabatan 2010 s.d 2016 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - Menetapkan peraturan Desa;
 - Menetapkan APBDes;
 - Membina kehidupan dan ketertiban masyarakat Desa;
 - Membina dan meningkatkan perekonomian Desa;
 - Mengembangkan kehidupan sosial budaya kemasyarakatan;
 - Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - Mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka sesuai yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) memiliki anggaran sejumlah Rp. 510.458.000,- (lima ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:

1. Dana Desa (DD) sejumlah Rp.263.258.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
 - Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Pemberian Makan Tambahan Balita sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Peningkatan Kapasitas Aparat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Penyelenggaraan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
 - Pembangunan Talud Jalan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
 - Pembangunan Drainase sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);
 - Pembuatan Sumur bor sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 - Pembuatan MCK Komunal sebesar Rp. 35.258.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp.247.200.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
 - Tunjangan Aparat Pemerintah Desa sebesar Rp. 84.600.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan BPD sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan LPM sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan Linmas sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Kegiatan Pemberdayaan / Pembangunan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
 - Kegiatan Dana Operasional sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

dan pada TA. 2016, anggaran DD dan ADD pada Desa Petudua sesuai APBdes Desa Petudua TA. 2016 sebesar Rp. 1.249.299.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 959.330.000 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:

1. Anggaran DD sebesar Rp 594.096.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
 - Peningkatan Kualitas Jalan Desa sebesar Rp. 74.355.250,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Pembangunan Drainase sebesar Rp. 93.629.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - Pembangunan Bronjong Parit sebesar Rp. 108.391.250,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Pembangunan Sumur Bor sebesar Rp 108.755.750,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Pembangunan Gedung Paud Sebesar Rp. 124.315.950,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Pelatihan Manajemen BUMDes sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pelatihan Keuangan Desa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pelatihan Kerajinan Berbahan Baku Lokal sebesar Rp. 7.436.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - Belanja Bantuan Modal dan Sarana Prasarana Ekonomi sebesar Rp. 38.740.800,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
 - Pelatihan Perencanaan Desa sebesar Rp. 12.972.000,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Pelatihan Kader Teknik Desa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pemberian Makanan Tambahan Gizi Balita sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah ribu rupiah);
 - Penyertaan Modal BUMdes sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah rupiah); dan
 - Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);
2. ADD sebesar Rp. 655.133.000,- (enam ratus lima puluh lima juta seratus tiga belas ribu rupiah) dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 365.234.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
- Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 214.800.000,- (dua ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Belanja Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 169.450.000,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Belanja Pembangunan Sarana Prasarana sebesar Rp. 94.783.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 166.700.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ribu rupiah); dan
 - Pemberian Barang Kepada Masyarakat sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk proses dan mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Petudua, bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani Kepala Desa Petudua bersama dengan bendahara Desa Petudua dengan melampirkan syarat-syarat pencairan yang disampaikan oleh Tim Pengelola Kegiatan, kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas PMD Kab. Kolaka, dan setelah dilakukan verifikasi kemudian Kepala Dinas PMD menerbitkan rekomendasi pencairan untuk dibawa ke Bagian Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kab. Kolaka untuk diterbitkan SP2D, kemudian anggaran ditransfer ke rekening Desa Petudua nomor 021601001638300 pada Bank BRI cabang/unit Kolaka untuk anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, dan pada rekening Desa Petudua nomor 210 01.05.000091-1 pada Bank Sultra cabang/unit Kolaka untuk anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.
 - Bahwa selanjutnya pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut dicairkan oleh terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI selaku Kepala Desa Petudua dan ROSNITA selaku Bendahara Desa Petudua (pemilik spesimen tandatangan) di Bank BRI Sultra cabang/unit Kolaka dan Bank Sultra cabang/unit Kolaka dengan melampirkan:
 - APBDes.
 - Adanya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (untuk pencairan tahap berikutnya).
 - Adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - Adanya rekomendasi dari Dinas PMD bagian keuangan.
 - Adanya rekomendasi Dinas PMD Kab. Kolaka yang ditujukan ke bank untuk penarikan dana.
 - Bahwa pencairan anggaran DD dan ADD Desa Petudua TA. 2015 oleh terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI dan saksi ROSNITA Bendahara Desa Petudua dilakukan secara bertahap, yaitu:
 1. Dana Desa sebanyak 3 (tiga) tahap:

Halaman ke 8 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01746/SP2D/LS/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp 105.303.200,- (seratus lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
- Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03131/SP2D/LS/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp 105.303.200,- (seratus lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
- Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05273/SP2D/LS/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 52.651.600,- (seratus lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
- 2. Alokasi Dana Desa sebanyak 4 (empat) tahap:
 - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00745/SP2D/LS/04/2015 tanggal 02 April 2015 sebesar Rp 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02466/SP2D/LS/07/2015 tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03662/SP2D/LS/09/2015 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp 75.900.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Tahap IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05274/SP2D/LS/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp 38.300.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

kemudian untuk pencairan anggaran DD dan ADD Desa Petudua TA. 2016 Tahap I dicairkan oleh terdakwa Tunerjin Bin DOMBI dan ROSNITA selaku Bendahara Desa Petudua secara bertahap, yaitu:

1. Pencairan DD Desa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01505/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 25 April 2016 sebesar Rp 356.457.600,- (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
2. Pencairan ADD berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02282/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp 163.783.250,- (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Petudua TA. 2015 dan TA. 2016 khusus pencairan Tahap I, terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI **telah melakukan perbuatan melawan hukum** dengan melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran Desa Petudua tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan perangkat desa lainnya di Desa Petudua, melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran tidak sesuai APBdes, tidak transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dengan sengaja menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Petudua dengan bukti dukung yang tidak sah, seperti membuat tanda bukti kas/kuitansi terhadap pembayaran nota pesanan/pembelian barang diatas harga yang sebenarnya, membuat bukti pengeluaran biaya kegiatan dan pengadaan yang tidak pernah dilaksanakan seolah-olah kegiatan dan pengadaan tersebut dilaksanakan, memotong dana insentif/tunjangan perangkat desa dan bahkan terdapat dana yang tidak dipertanggungjawabkan, yaitu:

a. Untuk penggunaan Dana Desa (DD) TA. 2015:

1. Biaya makan tambahan balita tidak pernah dibayarkan, namun dalam laporan pertanggungjawaban terdapat pembayaran pemberian makan tambahan balita sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah),
2. Biaya perjalanan dinas bendahara dan sekretaris desa untuk peningkatan kapasitas aparat desa tidak pernah dibayarkan, namun dalam laporan pertanggungjawaban untuk peningkatan kapasitas Aparat terdapat biaya perjalanan dinas Bendahara sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya perjalanan dinas Sekertaris desa sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Dana penyertaan modal tidak pernah diserahkan kepada Pengurus BUMDes, padahal dalam APBDes terdapat dana penyertaan Modal Bumdes sejumlah Rp22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah dipertanggungjawabkan;

Halaman ke 9 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya kegiatan pembuatan Talud jalan sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), namun sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar Rp18.548.888,67,- (delapan belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen) dengan rincian:
 - pembayaran harga bahan bangunan lokal sebesar Rp. 6.198.666,67 (enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) dari nilai Rp9.179.600,- (sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah),
 - pembayaran harga bahan bangunan (semen tonasa) sebesar Rp7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai Rp7.811.400,- (tujuh juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah),
 - pembayaran upah pekerja/ buruh dan tukang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai Rp3.535.800,- (tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah),
 - pembayaran upah pekerja/ buruh dan tukang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah),
 - biaya pemasangan bowplank sebesar Rp2.498.700,- (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah),sehingga terdapat selisih biaya sebesar Rp7.451.333,33 (tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
5. Biaya kegiatan pembangunan drainase sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah), namun sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar Rp45.508.166,67,- (empat puluh lima juta lima ratus delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) dengan rincian:
 - pembayaran harga bahan bangunan lokal (batu) sebesar Rp12.060.000,- (dua belas juta enam puluh ribu rupiah) dari nilai Rp17.688.000,- (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah),
 - pembayaran harga bahan bangunan toko sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari nilai Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah),
 - pembayaran bahan bangunan lokal sebesar Rp4.035.166,67 (empat juta tiga puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) dari nilai Rp6.162.800 (enam juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
 - pembayaran upah pekerja/ buruh tukang sebesar Rp2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari nilai Rp10.150.500,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah),
 - pembayaran bahan bangunan toko sebesar Rp9.520.000,- (sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari nilai Rp10.926.200,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah),
 - pembayaran bahan bangunan lokal (batu gunung dan pasir) sebesar Rp3.013.000,- (tiga juta tiga belas ribu rupiah) dari nilai Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),
 - biaya pemasangan bowplank sebesar Rp2.498.700,- (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), upah untuk urugan pasir sebesar Rp1.237.400,- (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dan upah pekerja/ buruh dan tukang sebesar Rp13.836.400,- (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) tidak pernah dibayarkan;sehingga terdapat selisih sebesar Rp37.491.833,3 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah tiga sen) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
6. Biaya kegiatan pembangunan sumur bor sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), namun penggunaan anggaran sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya

Halaman ke 10 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar 10.728.000,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:

- pembayaran upah kerja bor (pembangunan sumur bor 2 unit) sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah),
- pembayaran bahan sumur bor (dinamo, Pipa",Pipa 2", Pipa ¾") sebesar Rp4.228.000,- (empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari nilai Rp17.216.000,- (tujuh belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah),
- untuk biaya bahan pembangunan sumur bor (mesin genset) sebesar Rp8.784.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan;

sehingga terdapat selisih sejumlah Rp31.272.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

7. Biaya kegiatan Pembuatan MCK Komunal sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp35.258.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), namun penggunaan dana sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban adalah:

- untuk pembayaran bahan MCK Komunal (klosed jongkok, Triplek, Loster, Grendel Pintu, Baut, Kunci Pintu, Kran Air, Seng Plat, Cat Meni Kayu, Cat tembok, Tinner, Plamur Buya) hanya dipergunakan sebesar Rp1.494.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dari nilai Rp2.178.000,- (dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah),
- pembayaran harga untuk bahan MCK Komunal (daun pintu dan dolken) sebesar Rp8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah),

sehingga terdapat selisih sejumlah Rp2.934.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015:

- ✓ Pembayaran Tunjangan Linmas Triwulan I s.d Teriwulan IV sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), namun pembayaran Tunjangan Linmas hanya dibayarkan sejumlah Rp6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- ✓ Biaya kegiatan pekerjaan perkerasan jalan desa sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam pelaksanaan kegiatan hanya dibayarkan sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp14.049.200,- (empat belas juta empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- ✓ Biaya kegiatan pembuatan drainase Desa Petudua sesuai pertanggungjawaban sebesar Rp67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam pelaksanaan kegiatan hanya dibayarkan sebesar Rp46.493.166.83,- (empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen) sehingga terdapat selisih sejumlah 21.006.833.17,- (dua puluh satu juta enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah tuju belas sen);
- ✓ Biaya perjalanan Dinas Bendahara desa dalam rangka Rakernis sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan biaya perjalanan Dinas Bendahara Desa dalam rangka penerimaan dana TAPD dan ADD sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesuai laporan pertanggungjawaban, tetapi biaya perjalanan dinas tersebut tidak pernah dibayarkan;

- c. Untuk penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016 :

1. Biaya kegiatan peningkatan kualitas jalan Desa untuk biaya bahan material lokal perkerasan jalan sebesar Rp27.917.517,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dan upah pekerja untuk perkerasan jalan sebesar Rp7.064.400,- (tujuh juta enam puluh empat ribu empat ratus rupiah)

Halaman ke 11 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai laporan pertanggungjawaban, tetapi biaya tidak dibelanjakan dan dibayarkan sesuai bukti dalam dalam laporan pertanggungjawaban;

2. Biaya kegiatan pembangunan drainase sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp89.224.190,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah) dari nilai anggaran sebesar Rp93.629.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), tetapi belanja dan penggunaan anggaran sesuai bukti pembayaran hanya sebesar Rp52.378.500,15,- (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah lima belas sen), dengan rincian:
 - pembayaran bahan material lokal pembangunan drainase sebesar Rp16.725.000,15,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah lima sen),
 - pembayaran harga bahan bangunan toko pembangunan drainase sebesar Rp21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari nilai biaya sebesar Rp29.131.200,- (dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah),
 - pembayaran bahan material lokal pembangunan drainase sebesar Rp3.433.500,- (tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dari nilai biaya sebesar Rp3.751.200,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah),
 - pembayaran upah pekerja dan tukang pembangunan drainase sebesar Rp10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari nilai biaya Rp32.973.290,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah),
 - sedangkan untuk biaya jasa angkutan bahan material lokal pembangunan drainase sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), biaya jasa angkutan bahan material lokal pembangunan drainase sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan biaya prasasti pembangunan drainase sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak pernah dibayarkan;sehingga terdapat selisih sejumlah Rp40.702.190,- (empat puluh juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. Biaya kegiatan pembangunan bronjong parit sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp103.959.190,- (seratus tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) dari nilai anggaran dalam APBdes sebesar Rp108.391.250,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), namun penggunaan anggaran sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar Rp47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - pembayaran bahan material lokal pembangunan bronjong sebesar Rp6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dari total Rp26.150.000,- (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah),
 - pembayaran bahan bangunan toko pembangunan bronjong sejumlah Rp31.850.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai anggaran sebesar Rp56.530.500,- (lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ratus lima puluh rupiah),
 - pembayaran upah pekerja dan tukang pembangunan bronjong sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari total Rp11.073.650,- (sebelas juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah),
 - biaya jasa angkutan bahan material lokal pembangunan bronjong sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya operasional TPK (I) pembangunan bronjong sejumlah Rp705.040,- (tujuh ratus lima ribu empat puluh rupiah) tidak pernah dibayarkan;sehingga terdapat selisih sejumlah Rp56.359.190,- (lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman ke 12 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya kegiatan pembangunan sumur bor sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp81.566.810,- (delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dari nilai anggaran dalam APBdes sebesar Rp108.755.750,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namun penggunaan anggaran sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp57.566.810,- (lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
5. Biaya kegiatan pembangunan gedung PAUD sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp34.167.593,- (tiga puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) dari nilai anggaran dalam APBdes sebesar Rp124.315.950,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), namun penggunaan anggaran sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar Rp23.229.993,- (dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), dengan rincian:
 - pembayaran bahan material lokal pembangunan PAUD sebesar Rp6.178.593,- (enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah),
 - pembayaran bahan material lokal pembangunan PADU sebesar Rp7.341.400,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah),
 - pembayaran bahan bangunan toko pembangunan PAUD sejumlah Rp8.310.000,- (delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dari nilai anggaran sebesar Rp12.297.600,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah),
 - pembayaran bahan material lokal pembangunan PAUD sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari nilai anggaran sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah),
 - biaya jasa angkutan bahan material lokal pembangunan PAUD sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jasa angkutan bahan material lokal pembangunan PAUD sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan;sehingga terdapat selisih sejumlah Rp10.937.660,- (Sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016:
 1. Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian pembayaran Insentif Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) sebesar Rp5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun penggunaan anggaran untuk pembayaran Insentif PTPKD hanya dibayarkan sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 2. Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian belanja barang dan jasa sebesar Rp16.425.000,- (enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun penggunaan anggaran untuk pembayaran belanja barang dan jasa hanya sebesar Rp15.975.000,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian biaya pembuatan papan data desa sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya penghijauan dan kebersihan lingkungan sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), padahal pembuatan papan data desa dan kegiatan penghijauan dan kebersihan lingkungan tidak dilaksanakan;

Halaman ke 13 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian insentif Imam Desa sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi pembayaran rincian insentif Imam Desa hanya dibayarkan sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
5. Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian kegiatan pembinaan sosial budaya dan kerukunan umat beragama sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), padahal kegiatan pembinaan sosial budaya dan kerukunan umat beragama tidak dilaksanakan
6. Terdapat dana yang sudah dicairkan tetapi dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 28.333.900,- (dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa TUNERJIN BIN DOMBI tersebut diatas bertentangan dan melanggar ketentuan:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
Huruf g. Akuntabilitas.
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 26 ayat (4), Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:
Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
 - Pasal 29, Kepala Desa dilarang:
Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Pasal 93 ayat (3), Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - Pasal 2 ayat (1), Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pasal 3 ayat (3), Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
 - Pasal 4:
Ayat (1), PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:

Halaman ke 14 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.

Ayat (2), PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 27,

Ayat (1), Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

Ayat (2), Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Ayat (3), Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

- Pasal 28,

Ayat (1), Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

- Pasal 30,

Ayat (2), Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

Ayat (3), Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

- Pasal 35,

Ayat (1), Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

Ayat (2), Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI tersebut diatas, terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain sebesar **Rp. 384.280.606,69** (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan sen) dari anggaran APBDes Desa Petudua TA. 2015 dan TA. 2016 pencairan tahap I, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah Kab. Kolaka sesuai Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-393/PW20/5/2020 tanggal 10 Agustus 2020 sebesar **Rp384.280.606,69** (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan sen) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **TUNERJIN BIN DOMBI** selaku Kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 286 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Oko-Ok, Kepala Desa Pesouha, Kepala Desa Totobo Kecamatan Pomalaa dan kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Masa Jabatan 2010 s.d 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya di

Halaman ke 15 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, **telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** yakni Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI **atau orang lain atau suatu korporasi**, telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku kepala Desa Petufua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka** dengan tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan tidak melaksanakan pengelolaan kegiatan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Petudua tahun 2015 dan tahun 2016 (tahap I) yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah Rp. 384.280.606,69 (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-393/PW20/5/2020 tanggal 10 Agustus 2020, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TUNERJIN BIN DOMBI diangkat sebagai Kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 286 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Oko-Ok, Kepala Desa Pesouha, Kepala Desa Totobo Kecamatan Pomalaa dan kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Masa Jabatan 2010 s.d 2016 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- Menetapkan peraturan Desa;
- Menetapkan APBDes;
- Membina kehidupan dan ketertiban masyarakat Desa;
- Membina dan meningkatkan perekonomian Desa;
- Mengembangkan kehidupan sosial budaya kemasyarakatan;
- Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka sesuai yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) memiliki anggaran sejumlah Rp. 510.458.000,- (lima ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:

1. Dana Desa (DD) sejumlah Rp.263.258.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
 - Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Pemberian Makan Tambahan Balita sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Peningkatan Kapasitas Aparat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Penyelenggaraan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
 - Pembangunan Talud Jalan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
 - Pembangunan Drainase sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);
 - Pembuatan Sumur bor sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 - Pembuatan MCK Komunal sebesar Rp. 35.258.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp.247.200.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
 - Tunjangan Aparat Pemerintah Desa sebesar Rp. 84.600.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan BPD sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan LPM sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan Linmas sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Kegiatan Pemberdayaan / Pembangunan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
 - Kegiatan Dana Operasional sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

dan pada TA. 2016, anggaran DD dan ADD pada Desa Petudua sesuai APBDes Desa Petudua TA. 2016 sebesar Rp. 1.249.299.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 959.330.000 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:

1. Anggaran DD sebesar Rp 594.096.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
 - Peningkatan Kualitas Jalan Desa sebesar Rp. 74.355.250,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Pembangunan Drainase sebesar Rp. 93.629.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - Pembangunan Bronjong Parit sebesar Rp. 108.391.250,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Pembangunan Sumur Bor sebesar Rp 108.755.750,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Pembangunan Gedung Paud Sebesar Rp. 124.315.950,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - Belanja Pelatihan Manajemen BUMDes sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pelatihan Keuangan Desa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pelatihan Kerajinan Berbahan Baku Lokal sebesar Rp. 7.436.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - Belanja Bantuan Modal dan Sarana Prasarana Ekonomi sebesar Rp. 38.740.800,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
 - Pelatihan Perencanaan Desa sebesar Rp. 12.972.000,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman ke 17 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelatihan Kader Teknik Desa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pemberian Makanan Tambahan Gizi Balita sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah ribu rupiah);
- Penyertaan Modal BUMdes sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah rupiah); dan
- Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);
- 2. ADD sebesar Rp. 655.133.000,- (enam ratus lima puluh lima juta seratus tiga belas ribu rupiah) dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 365.234.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
 - Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 214.800.000,- (dua ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Belanja Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 169.450.000,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Belanja Pembangunan Sarana Prasarana sebesar Rp. 94.783.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 166.700.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ribu rupiah); dan
 - Pemberian Barang Kepada Masyarakat sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk proses dan mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Petudua, bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani Kepala Desa Petudua bersama dengan bendahara Desa Petudua dengan melampirkan syarat-syarat pencairan yang disampaikan oleh Tim Pengelola Kegiatan, kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas PMD Kab. Kolaka, dan setelah dilakukan verifikasi kemudian Kepala Dinas PMD menerbitkan rekomendasi pencairan untuk dibawa ke Bagian Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kab. Kolaka untuk diterbitkan SP2D, kemudian anggaran ditransfer ke rekening Desa Petudua nomor 021601001638300 pada Bank BRI cabang/unit Kolaka untuk anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, dan pada rekening Desa Petudua nomor 210 01.05.000091-1 pada Bank Sultra cabang/unit Kolaka untuk anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.
- Bahwa selanjutnya pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut dicairkan oleh terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI selaku Kepala Desa Petudua dan ROSNITA selaku Bendahara Desa Petudua (pemilik spesimen tandatangan) di Bank BRI Sultra cabang/unit Kolaka dan Bank Sultra cabang/unit Kolaka dengan melampirkan:
 - a. APBDes.
 - b. Adanya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (untuk pencairan tahap berikutnya).
 - c. Adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - d. Adanya rekomendasi dari Dinas PMD kabupaten keuangan.
 - e. Adanya rekomendasi Dinas PMD Kab. Kolaka yang ditujukan ke bank untuk penarikan dana.
- Bahwa pencairan anggaran DD dan ADD Desa Petudua TA. 2015 oleh terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI dan saksi ROSNITA Bendahara Desa Petudua dilakukan secara bertahap, yaitu:
 - 1. Dana Desa sebanyak 3 (tiga) tahap:
 - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01746/SP2D/LS/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp 105.303.200,- (seratus lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03131/SP2D/LS/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp 105.303.200,- (seratus lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
 - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05273/SP2D/LS/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 52.651,600,- (seratus lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
 - 2. Alokasi Dana Desa sebanyak 4 (empat) tahap:

Halaman ke 18 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00745/SP2D/LS/04/2015 tanggal 02 April 2015 sebesar Rp 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02466/SP2D/LS/07/2015 tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03662/SP2D/LS/09/2015 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp 75.900.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tahap IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05274/SP2D/LS/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp 38.300.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

kemudian untuk pencairan anggaran DD dan ADD Desa Petudua TA. 2016 Tahap I dicairkan oleh terdakwa Tunerjin Bin DOMBI dan ROSNITA selaku Bendahara Desa Petudua secara bertahap, yaitu:

1. Pencairan DD Desa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01505/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 25 April 2016 sebesar Rp 356.457.600,- (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
2. Pencairan ADD berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02282/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp 163.783.250,- (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Petudua TA. 2015 dan TA. 2016 khusus pencairan Tahap I, terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI **telah melakukan perbuatan melawan hukum** dengan melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran Desa Petudua tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan perangkat desa lainnya di Desa Petudua, melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran tidak sesuai APBdes, tidak transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dengan sengaja menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Petudua dengan bukti dukung yang tidak sah, seperti membuat tanda bukti kas/kuitansi terhadap pembayaran nota pesana/pembelian barang diatas harga yang sebenarnya, membuat bukti pengeluaran biaya kegiatan dan pengadaan yang tidak pernah dilaksanakan seolah-olah kegiatan dan pengadaan tersebut dilaksanakan, memotong dana insentif/tunjangan perangkat desa dan bahkan terdapat dana yang tidak dipertanggungjawabkan, yaitu:
 - a. Untuk penggunaan Dana Desa (DD) TA. 2015:
 1. Biaya makan tambahan balita tidak pernah dibayarkan, namun dalam laporan pertanggungjawaban terdapat pembayaran pemberian makan tambahan balita sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah),
 2. Biaya perjalanan dinas bendahara dan sekretaris desa untuk peningkatan kapasitas aparat desa tidak pernah dibayarkan, namun dalam laporan pertanggungjawaban untuk peningkatan kapasitas Aparat terdapat biaya perjalanan dinas Bendahara sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya perjalanan dinas Sekertaris desa sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 3. Dana penyertaan modal tidak pernah diserahkan kepada Pengurus BUMDes, padahal dalam APBDes terdapat dana penyertaan Modal Bumdes sejumlah Rp22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah dipertanggungjawabkan;
 4. Biaya kegiatan pembuatan Talud jalan sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), namun sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar Rp18.548.888,67,- (delapan belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen) dengan rincian:
 - pembayaran harga bahan bangunan lokal sebesar Rp. 6.198.666,67 (enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) dari nilai Rp9.179.600,- (sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah),

Halaman ke 19 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran harga bahan bangunan (semen tonasa) sebesar Rp7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai Rp7.811.400,- (tujuh juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah),
 - pembayaran upah pekerja/ buruh dan tukang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai Rp3.535.800,- (tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah),
 - pembayaran upah pekerja/ buruh dan tukang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah),
 - biaya pemasangan bowplank sebesar Rp2.498.700,- (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah),
- sehingga terdapat selisih biaya sebesar Rp7.451.333,33 (tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Biaya kegiatan pembangunan drainase sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah), namun sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar Rp45.508.166,67,- (empat puluh lima juta lima ratus delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) dengan rincian:

- pembayaran harga bahan bangunan lokal (batu) sebesar Rp12.060.000,- (dua belas juta enam puluh ribu rupiah) dari nilai Rp17.688.000,- (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah),
- pembayaran harga bahan bangunan toko sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari nilai Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah),
- pembayaran bahan bangunan lokal sebesar Rp4.035.166,67 (empat juta tiga puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) dari nilai Rp6.162.800 (enam juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
- pembayaran upah pekerja/ buruh tukang sebesar Rp2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari nilai Rp10.150.500,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah),
- pembayaran bahan bangunan toko sebesar Rp9.520.000,- (sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari nilai Rp10.926.200,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah),
- pembayaran bahan bangunan lokal (batu gunung dan pasir) sebesar Rp3.013.000,- (tiga juta tiga belas ribu rupiah) dari nilai Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),
- biaya pemasangan bowplank sebesar Rp2.498.700,- (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), upah untuk urugan pasir sebesar Rp1.237.400,- (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dan upah pekerja/ buruh dan tukang sebesar Rp13.836.400,- (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) tidak pernah dibayarkan;

sehingga terdapat selisih sebesar Rp37.491.833,3 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah tiga sen) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

6. Biaya kegiatan pembangunan sumur bor sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), namun penggunaan anggaran sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar 10.728.000,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:

- pembayaran upah kerja bor (pembangunan sumur bor 2 unit) sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah),
- pembayaran bahan sumur bor (dinamo, Pipa",Pipa 2", Pipa ¾") sebesar Rp4.228.000,- (empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari nilai Rp17.216.000,- (tujuh belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah),

Halaman ke 20 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk biaya bahan pembangunan sumur bor (mesin genset) sebesar Rp8.784.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan;
sehingga terdapat selisih sejumlah Rp31.272.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 7. Biaya kegiatan Pembuatan MCK Komunal sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp35.258.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), namun penggunaan dana sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban adalah:
 - untuk pembayaran bahan MCK Komunal (klosed jongkok, Triplek, Loster, Grendel Pintu, Baut, Kunci Pintu, Kran Air, Seng Plat, Cat Meni Kayu, Cat tembok, Tinner, Plamur Buya) hanya dipergunakan sebesar Rp1.494.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dari nilai Rp2.178.000,- (dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah),
 - pembayaran harga untuk bahan MCK Komunal (daun pintu dan dolken) sebesar Rp8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah),sehingga terdapat selisih sejumlah Rp2.934.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015:
 1. Pembayaran Tunjangan Linmas Triwulan I s.d Teriwulan IV sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), namun pembayaran Tunjangan Linmas hanya dibayarkan sejumlah Rp6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Biaya kegiatan pekerjaan perkerasan jalan desa sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam pelaksanaan kegiatan hanya dibayarkan sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp14.049.200,- (empat belas juta empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
 3. Biaya kegiatan pembuatan drainase Desa Petudua sesuai pertanggungjawaban sebesar Rp67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam pelaksanaan kegiatan hanya dibayarkan sebesar Rp46.493.166.83,- (empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen) sehingga terdapat selisih sejumlah 21.006.833.17,- (dua puluh satu juta enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh belas sen);
 4. Biaya perjalanan Dinas Bendahara desa dalam rangka Rakernis sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan biaya perjalanan Dinas Bendahara Desa dalam rangka penerimaan dana TAPD dan ADD sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesuai laporan pertanggungjawaban, tetapi biaya perjalanan dinas tersebut tidak pernah dibayarkan;
- c. Untuk penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016 :
 1. Biaya kegiatan peningkatan kualitas jalan Desa untuk biaya bahan material lokal perkerasan jalan sebesar Rp27.917.517,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dan upah pekerja untuk perkerasan jalan sebesar Rp7.064.400,- (tujuh juta enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) sesuai laporan pertanggungjawaban, tetapi biaya tidak dibelanjakan dan dibayarkan sesuai bukti dalam dalam laporan pertanggungjawaban;
 2. Biaya kegiatan pembangunan drainase sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp89.224.190,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah) dari nilai anggaran sebesar Rp93.629.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), tetapi belanja dan penggunaan anggaran sesuai bukti pembayaran hanya sebesar Rp52.378.500,15,- (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah lima belas sen), dengan rincian:

Halaman ke 21 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran bahan material lokal pembangunan drainase sebesar Rp16.725.000,15,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah lima sen),
 - pembayaran harga bahan bangunan toko pembangunan drainase sebesar Rp21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari nilai biaya sebesar Rp29.131.200,- (dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah),
 - pembayaran bahan material lokal pembangunan drainase sebesar Rp3.433.500,- (tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dari nilai biaya sebesar Rp3.751.200,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah),
 - pembayaran upah pekerja dan tukang pembangunan drainase sebesar Rp10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari nilai biaya Rp32.973.290,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah),
 - sedangkan untuk biaya jasa angkutan bahan material lokal pembangunan drainase sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), biaya jasa angkutan bahan material lokal pembangunan drainase sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan biaya prasasti pembangunan drainase sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak pernah dibayarkan;
- sehingga terdapat selisih sejumlah Rp40.702.190,- (empat puluh juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. Biaya kegiatan pembangunan bronjong parit sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp103.959.190,- (seratus tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) dari nilai anggaran dalam APBdes sebesar Rp108.391.250,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), namun penggunaan anggaran sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar Rp47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian:
- pembayaran bahan material lokal pembangunan bronjong sebesar Rp6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dari total Rp26.150.000,- (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah),
 - pembayaran bahan bangunan toko pembangunan bronjong sejumlah Rp31.850.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai anggaran sebesar Rp56.530.500,- (lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah),
 - pembayaran upah pekerja dan tukang pembangunan bronjong sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari total Rp11.073.650,- (sebelas juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah),
 - biaya jasa angkutan bahan material lokal pembangunan bronjong sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya operasional TPK (I) pembangunan bronjong sejumlah Rp705.040,- (tujuh ratus lima ribu empat puluh rupiah) tidak pernah dibayarkan;
- sehingga terdapat selisih sejumlah Rp56.359.190,- (lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
4. Biaya kegiatan pembangunan sumur bor sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp81.566.810,- (delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dari nilai anggaran dalam APBdes sebesar Rp108.755.750,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namun penggunaan anggaran sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp57.566.810,- (lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman ke 22 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya kegiatan pembangunan gedung PAUD sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp34.167.593,- (tiga puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) dari nilai anggaran dalam APBdes sebesar Rp124.315.950,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), namun penggunaan anggaran sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar Rp23.229.993,- (dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), dengan rincian:

- pembayaran bahan material lokal pembangunan PAUD sebesar Rp6.178.593,- (enam juta seratus tujuh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah),
- pembayaran bahan material lokal pembangunan PADU sebesar Rp7.341.400,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah),
- pembayaran bahan bangunan toko pembangunan PAUD sejumlah Rp8.310.000,- (delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dari nilai anggaran sebesar Rp12.297.600,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah),
- pembayaran bahan material lokal pembangunan PAUD sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari nilai anggaran sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah),
- biaya jasa angkutan bahan material lokal pembangunan PAUD sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jasa angkutan bahan material lokal pembangunan PAUD sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan;

sehingga terdapat selisih sejumlah Rp10.937.660,- (Sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

d. Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016:

1. Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian pembayaran Insentif Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) sebesar Rp5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun penggunaan anggaran untuk pembayaran Insentif PTPKD hanya dibayarkan sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
2. Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian belanja barang dan jasa sebesar Rp16.425.000,- (enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun penggunaan anggaran untuk pembayaran belanja barang dan jasa hanya sebesar Rp15.975.000,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
3. Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian biaya pembuatan papan data desa sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan biaya penghijauan dan kebersihan lingkungan sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), padahal pembuatan papan data desa dan kegiatan penghijauan dan kebersihan lingkungan tidak dilaksanakan;
4. Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian insentif Imam Desa sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi pembayaran rincian insentif Imam Desa hanya dibayarkan sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
5. Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian kegiatan pembinaan sosial budaya dan kerukunan umat beragama sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), padahal kegiatan pembinaan sosial budaya dan kerukunan umat beragama tidak dilaksanakan

Halaman ke 23 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdapat dana yang sudah dicairkan tetapi dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 28.333.900,- (dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa TUNERJIN BIN DOMBI tersebut diatas bertentangan dan melanggar ketentuan:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
 - Huruf g. Akuntabilitas.
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 26 ayat (4), Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:
 - Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
 - Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 - Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
 - Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
 - Pasal 29, Kepala Desa dilarang:
 - Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
 - Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Pasal 93 ayat (3), Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - Pasal 2 ayat (1), Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pasal 3 ayat (3), Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
 - Pasal 4:
 - Ayat (1), PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
 - Ayat (2), PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - Pasal 27,
 - Ayat (1), Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

Halaman ke 24 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2), Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- Ayat (3), Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- Pasal 28, Ayat (1), Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
 - Pasal 30, Ayat (2), Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
 - Ayat (3), Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
 - Pasal 35, Ayat (1), Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
 - Ayat (2), Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- Bahwa perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI selaku Kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tersebut diatas telah menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain sebagaimana tersebut diatas sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-393/PW20/5/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dengan jumlah sebesar **Rp. 384.280.606,69** (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam rupiah enam puluh sembilan sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TUNERJIN BIN DOMBI** selaku Kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 286 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Oko-Oko, Kepala Desa Pesouha, Kepala Desa Totobo Kecamatan Pomalaa dan kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Masa Jabatan 2010 s.d 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari, **Pengawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang diberi Tugas Menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, Dengan sengaja Memalsu Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan Administrasi**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa TUNERJIN BIN DOMBI diangkat sebagai Kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka

Halaman ke 25 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 286 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Oke-Oke, Kepala Desa Pesouha, Kepala Desa Totobo Kecamatan Pomalaa dan kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Masa Jabatan 2010 s.d 2016 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- Menetapkan peraturan Desa;
- Menetapkan APBDes;
- Membina kehidupan dan ketertiban masyarakat Desa;
- Membina dan meningkatkan perekonomian Desa;
- Mengembangkan kehidupan sosial budaya kemasyarakatan;
- Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka sesuai yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) memiliki anggaran sejumlah Rp. 510.458.000,- (lima ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:

1. Dana Desa (DD) sejumlah Rp.263.258.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
 - Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Pemberian Makan Tambahan Balita sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Peningkatan Kapasitas Aparat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Penyelenggaraan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
 - Pembangunan Talud Jalan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
 - Pembangunan Drainase sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);
 - Pembuatan Sumur bor sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 - Pembuatan MCK Komunal sebesar Rp. 35.258.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp.247.200.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
 - Tunjangan Aparat Pemerintah Desa sebesar Rp. 84.600.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan BPD sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan LPM sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan Linmas sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Kegiatan Pemberdayaan / Pembangunan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan

- Kegiatan Dana Operasional sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah. dan pada TA. 2016, anggaran DD dan ADD pada Desa Petudua sesuai APBdes Desa Petudua TA. 2016 sebesar Rp. 1.249.299.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah perubahan menjadi sebesar

Rp. 959.330.000 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:

1. Anggaran DD sebesar Rp. 594.096.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
 - Peningkatan Kualitas Jalan Desa sebesar Rp. 74.355.250,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Pembangunan Drainase sebesar Rp. 93.629.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - Pembangunan Bronjong Parit sebesar Rp. 108.391.250,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Pembangunan Sumur Bor sebesar Rp. 108.755.750,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Pembangunan Gedung Paud Sebesar Rp. 124.315.950,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - Belanja Pelatihan Manajemen BUMDes sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pelatihan Keuangan Desa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pelatihan Kerajinan Berbahan Baku Lokal sebesar Rp. 7.436.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - Belanja Bantuan Modal dan Sarana Prasarana Ekonomi sebesar Rp. 38.740.800,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
 - Pelatihan Perencanaan Desa sebesar Rp. 12.972.000,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman ke 27 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelatihan Kader Teknik Desa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pemberian Makanan Tambahan Gizi Balita sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah ribu rupiah);
- Penyertaan Modal BUMdes sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah rupiah); dan
- Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);
- 2. ADD sebesar Rp. 655.133.000,- (enam ratus lima puluh lima juta seratus tiga belas ribu rupiah) dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 365.234.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
 - Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 214.800.000,- (dua ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Belanja Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 169.450.000,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Belanja Pembangunan Sarana Prasarana sebesar Rp. 94.783.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 166.700.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ribu rupiah); dan
 - Pemberian Barang Kepada Masyarakat sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk proses dan mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Petudua, bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani Kepala Desa Petudua bersama dengan bendahara Desa Petudua dengan melampirkan syarat-syarat pencairan yang disampaikan oleh Tim Pengelola Kegiatan, kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas PMD Kab. Kolaka, dan setelah dilakukan verifikasi kemudian Kepala Dinas PMD menerbitkan rekomendasi pencairan untuk dibawa ke Bagian Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kab. Kolaka untuk diterbitkan SP2D, kemudian anggaran ditransfer ke rekening Desa Petudua nomor 021601001638300 pada Bank BRI cabang/unit Kolaka untuk anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, dan pada rekening Desa Petudua nomor 210 01.05.000091-1 pada Bank Sultra cabang/unit Kolaka untuk anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.
- Bahwa selanjutnya pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut dicairkan oleh terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI selaku Kepala Desa Petudua dan ROSNITA selaku Bendahara Desa Petudua (pemilik spesimen tandatangan) di Bank BRI Sultra cabang/unit Kolaka dan Bank Sultra cabang/unit Kolaka dengan melampirkan:
 - a. APBDes.
 - b. Adanya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (untuk pencairan tahap berikutnya).
 - c. Adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - d. Adanya rekomendasi dari Dinas PMD kabupaten keuangan.
 - e. Adanya rekomendasi Dinas PMD Kab. Kolaka yang ditujukan ke bank untuk penarikan dana.
- Bahwa pencairan anggaran DD dan ADD Desa Petudua TA. 2015 oleh terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI dan saksi ROSNITA Bendahara Desa Petudua dilakukan secara bertahap, yaitu:
 - 1. Dana Desa sebanyak 3 (tiga) tahap:
 - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01746/SP2D/LS/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 sebesar Rp 105.303.200,- (seratus lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03131/SP2D/LS/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp 105.303.200,- (seratus lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
 - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05273/SP2D/LS/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 52.651,600,- (seratus lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
 - 2. Alokasi Dana Desa sebanyak 4 (empat) tahap:

Halaman ke 28 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00745/SP2D/LS/04/2015 tanggal 02 April 2015 sebesar Rp 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02466/SP2D/LS/07/2015 tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03662/SP2D/LS/09/2015 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp 75.900.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tahap IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05274/SP2D/LS/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp 38.300.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

kemudian untuk pencairan anggaran DD dan ADD Desa Petudua TA. 2016 Tahap I dicairkan oleh terdakwa Tunerjin Bin DOMBI dan ROSNITA selaku Bendahara Desa Petudua secara bertahap, yaitu:

1. Pencairan DD Desa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01505/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 25 April 2016 sebesar Rp 356.457.600,- (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
2. Pencairan ADD berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02282/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp 163.783.250,- (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Petudua TA. 2015 dan TA. 2016 khusus pencairan Tahap I, terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI telah melakukan perbuatan melawan hukum/ menyalah gunakan kewenangan dengan melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran Desa Petudua tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan perangkat desa lainnya di Desa Petudua, melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran tidak sesuai APBDes, tidak transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dengan sengaja menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Petudua dengan bukti dukung yang tidak sah, seperti membuat tanda bukti kas/kuitansi terhadap pembayaran nota pesanan/pembelian barang diatas harga yang sebenarnya, membuat bukti pengeluaran biaya kegiatan dan pengadaan yang tidak pernah dilaksanakan seolah-olah kegiatan dan pengadaan tersebut dilaksanakan, memotong dana insentif/tunjangan perangkat desa dan bahkan terdapat dana yang tidak dipertanggungjawabkan, yaitu:
 - a. Untuk penggunaan Dana Desa (DD) TA. 2015:
 1. Biaya makan tambahan balita tidak pernah dibayarkan, namun dalam laporan pertanggungjawaban terdapat pembayaran pemberian makan tambahan balita sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah),
 2. Biaya perjalanan dinas bendahara dan sekretaris desa untuk peningkatan kapasitas aparat desa tidak pernah dibayarkan, namun dalam laporan pertanggungjawaban untuk peningkatan kapasitas Aparat terdapat biaya perjalanan dinas Bendahara sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya perjalanan dinas Sekertaris desa sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 3. Dana penyertaan modal tidak pernah diserahkan kepada Pengurus BUMDes, padahal dalam APBDes terdapat dana penyertaan Modal Bumdes sejumlah Rp22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah dipertanggungjawabkan;
 4. Biaya kegiatan pembuatan Talud jalan sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), namun sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar Rp18.548.888,67,- (delapan belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen) dengan rincian:
 - pembayaran harga bahan bangunan lokal sebesar Rp. 6.198.666,67 (enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) dari nilai Rp9.179.600,- (sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah),

Halaman ke 29 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran harga bahan bangunan (semen tonasa) sebesar Rp7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai Rp7.811.400,- (tujuh juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah),
 - pembayaran upah pekerja/ buruh dan tukang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai Rp3.535.800,- (tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah),
 - pembayaran upah pekerja/ buruh dan tukang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah),
 - biaya pemasangan bowplank sebesar Rp2.498.700,- (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah),
- sehingga terdapat selisih biaya sebesar Rp7.451.333,33 (tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Biaya kegiatan pembangunan drainase sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah), namun sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar Rp45.508.166,67,- (empat puluh lima juta lima ratus delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) dengan rincian:

- pembayaran harga bahan bangunan lokal (batu) sebesar Rp12.060.000,- (dua belas juta enam puluh ribu rupiah) dari nilai Rp17.688.000,- (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah),
- pembayaran harga bahan bangunan toko sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari nilai Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah),
- pembayaran bahan bangunan lokal sebesar Rp4.035.166,67 (empat juta tiga puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) dari nilai Rp6.162.800 (enam juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
- pembayaran upah pekerja/ buruh tukang sebesar Rp2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari nilai Rp10.150.500,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah),
- pembayaran bahan bangunan toko sebesar Rp9.520.000,- (sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari nilai Rp10.926.200,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah),
- pembayaran bahan bangunan lokal (batu gunung dan pasir) sebesar Rp3.013.000,- (tiga juta tiga belas ribu rupiah) dari nilai Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),
- biaya pemasangan bowplank sebesar Rp2.498.700,- (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), upah untuk urugan pasir sebesar Rp1.237.400,- (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dan upah pekerja/ buruh dan tukang sebesar Rp13.836.400,- (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) tidak pernah dibayarkan;

sehingga terdapat selisih sebesar Rp37.491.833,3 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah tiga sen) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

6. Biaya kegiatan pembangunan sumur bor sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), namun penggunaan anggaran sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar 10.728.000,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:

- pembayaran upah kerja bor (pembangunan sumur bor 2 unit) sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah),
- pembayaran bahan sumur bor (dinamo, Pipa",Pipa 2", Pipa ¾") sebesar Rp4.228.000,- (empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari nilai Rp17.216.000,- (tujuh belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah),

Halaman ke 30 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk biaya bahan pembangunan sumur bor (mesin genset) sebesar Rp8.784.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan;
sehingga terdapat selisih sejumlah Rp31.272.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 7. Biaya kegiatan Pembuatan MCK Komunal sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp35.258.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), namun penggunaan dana sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban adalah:
 - untuk pembayaran bahan MCK Komunal (klosed jongkok, Triplek, Loster, Grendel Pintu, Baut, Kunci Pintu, Kran Air, Seng Plat, Cat Meni Kayu, Cat tembok, Tinner, Plamur Buya) hanya dipergunakan sebesar Rp1.494.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dari nilai Rp2.178.000,- (dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah),
 - pembayaran harga untuk bahan MCK Komunal (daun pintu dan dolken) sebesar Rp8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah),sehingga terdapat selisih sejumlah Rp2.934.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015:
 1. Pembayaran Tunjangan Linmas Triwulan I s.d Teriwulan IV sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), namun pembayaran Tunjangan Linmas hanya dibayarkan sejumlah Rp6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Biaya kegiatan pekerjaan perkerasan jalan desa sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam pelaksanaan kegiatan hanya dibayarkan sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp14.049.200,- (empat belas juta empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
 3. Biaya kegiatan pembuatan drainase Desa Petudua sesuai pertanggungjawaban sebesar Rp67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam pelaksanaan kegiatan hanya dibayarkan sebesar Rp46.493.166.83,- (empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen) sehingga terdapat selisih sejumlah 21.006.833.17,- (dua puluh satu juta enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh belas sen);
 4. Biaya perjalanan Dinas Bendahara desa dalam rangka Rakernis sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan biaya perjalanan Dinas Bendahara Desa dalam rangka penerimaan dana TAPD dan ADD sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesuai laporan pertanggungjawaban, tetapi biaya perjalanan dinas tersebut tidak pernah dibayarkan;
- c. Untuk penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016 :
 1. Biaya kegiatan peningkatan kualitas jalan Desa untuk biaya bahan material lokal perkerasan jalan sebesar Rp27.917.517,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dan upah pekerja untuk perkerasan jalan sebesar Rp7.064.400,- (tujuh juta enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) sesuai laporan pertanggungjawaban, tetapi biaya tidak dibelanjakan dan dibayarkan sesuai bukti dalam dalam laporan pertanggungjawaban;
 2. Biaya kegiatan pembangunan drainase sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp89.224.190,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah) dari nilai anggaran sebesar Rp93.629.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), tetapi belanja dan penggunaan anggaran sesuai bukti pembayaran hanya sebesar Rp52.378.500,15,- (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah lima belas sen), dengan rincian:

Halaman ke 31 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran bahan material lokal pembangunan drainase sebesar Rp16.725.000,15,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah lima sen),
 - pembayaran harga bahan bangunan toko pembangunan drainase sebesar Rp21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari nilai biaya sebesar Rp29.131.200,- (dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah),
 - pembayaran bahan material lokal pembangunan drainase sebesar Rp3.433.500,- (tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dari nilai biaya sebesar Rp3.751.200,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah),
 - pembayaran upah pekerja dan tukang pembangunan drainase sebesar Rp10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari nilai biaya Rp32.973.290,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah),
 - sedangkan untuk biaya jasa angkutan bahan material lokal pembangunan drainase sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), biaya jasa angkutan bahan material lokal pembangunan drainase sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan biaya prasasti pembangunan drainase sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak pernah dibayarkan;
- sehingga terdapat selisih sejumlah Rp40.702.190,- (empat puluh juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. Biaya kegiatan pembangunan bronjong parit sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp103.959.190,- (seratus tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) dari nilai anggaran dalam APBdes sebesar Rp108.391.250,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), namun penggunaan anggaran sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar Rp47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian:
- pembayaran bahan material lokal pembangunan bronjong sebesar Rp6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dari total Rp26.150.000,- (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah),
 - pembayaran bahan bangunan toko pembangunan bronjong sejumlah Rp31.850.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai anggaran sebesar Rp56.530.500,- (lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah),
 - pembayaran upah pekerja dan tukang pembangunan bronjong sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari total Rp11.073.650,- (sebelas juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah),
 - biaya jasa angkutan bahan material lokal pembangunan bronjong sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya operasional TPK (I) pembangunan bronjong sejumlah Rp705.040,- (tujuh ratus lima ribu empat puluh rupiah) tidak pernah dibayarkan;
- sehingga terdapat selisih sejumlah Rp56.359.190,- (lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
4. Biaya kegiatan pembangunan sumur bor sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp81.566.810,- (delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dari nilai anggaran dalam APBdes sebesar Rp108.755.750,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namun penggunaan anggaran sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp57.566.810,- (lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman ke 32 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya kegiatan pembangunan gedung PAUD sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp34.167.593,- (tiga puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) dari nilai anggaran dalam APBdes sebesar Rp124.315.950,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), namun penggunaan anggaran sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar Rp23.229.993,- (dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), dengan rincian:

- pembayaran bahan material lokal pembangunan PAUD sebesar Rp6.178.593,- (enam juta seratus tujuh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah),
- pembayaran bahan material lokal pembangunan PADU sebesar Rp7.341.400,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah),
- pembayaran bahan bangunan toko pembangunan PAUD sejumlah Rp8.310.000,- (delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dari nilai anggaran sebesar Rp12.297.600,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah),
- pembayaran bahan material lokal pembangunan PAUD sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari nilai anggaran sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah),
- biaya jasa angkutan bahan material lokal pembangunan PAUD sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jasa angkutan bahan material lokal pembangunan PAUD sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan;

sehingga terdapat selisih sejumlah Rp10.937.660,- (Sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

d. Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016:

1. Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian pembayaran Insentif Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) sebesar Rp5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun penggunaan anggaran untuk pembayaran Insentif PTPKD hanya dibayarkan sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
2. Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian belanja barang dan jasa sebesar Rp16.425.000,- (enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun penggunaan anggaran untuk pembayaran belanja barang dan jasa hanya sebesar Rp15.975.000,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
3. Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian biaya pembuatan papan data desa sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan biaya penghijauan dan kebersihan lingkungan sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), padahal pembuatan papan data desa dan kegiatan penghijauan dan kebersihan lingkungan tidak dilaksanakan;
4. Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian insentif Imam Desa sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi pembayaran rincian insentif Imam Desa hanya dibayarkan sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
5. Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian kegiatan pembinaan sosial budaya dan kerukunan umat beragama sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), padahal kegiatan pembinaan sosial budaya dan kerukunan umat beragama tidak dilaksanakan

Halaman ke 33 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdapat dana yang sudah dicairkan tetapi dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 28.333.900,- (dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa dalam laporan pertanggung jawaban keuangan Petudua dalam tahun 2015 dan tahun 2016 (tahap I) telah dilengkapi dengan bukti berupa Nota Pembelian barang kepada pihak ketiga (nota pesanan) Tanda Bukti Kas/kwitansi pengeluaran, Berita Acara penerimaan Barang, Daftar, Bukti penyerahan barang, penerimaan tunjangan/honor, surat keputusan penerima Tunjangan/Honor, SPPD, dokumentasi kegiatan, dan telah diperiksa dan diteliti oleh Tim Verifikasi Dinas PMD Kab. Kolaka, namun kenyataannya tidak sesuai dengan fakta diantaranya, untuk pembelian bahan/barang dinaikkan harganya oleh Terdakwa dan juga terdapat pembayaran untuk kegiatan yang tidak ada/ atau tidak dikerjakan atau tidak dilaksanakan (fiktif) namun dilengkapi dengan bukti dukung seolah-olah pembayaran dilakukan Terdakwa, begitu juga Terdakwa melakukan pemotongan terhadap penerima insentif/tunjangan serta terdapat dana yang tidak dipertanggungjawabkan, sehingga dalam laporan pertanggungjawaban terdapat beberapa lampiran pertanggungjawaban tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan karena tidak dibayarkan sesuai dalam laporan pertanggungjawaban, akan tetapi Terdakwa menggunakan uang pembayaran tersebut diluar dari yang telah ditetapkan dalam APBDes Petudua.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Petudua untuk tahun 2015 dan tahun 2016 (tahap I), Terdakwa melaksanakan sendiri kegiatan pembangunan tersebut, sedangkan TPK tidak difungsikan oleh Terdakwa. Begitupun dengan Bendahara Petudua tahun 2015 dan tahun 2016 (tahap I) juga tidak difungsikan oleh Terdakwa, dan Terdakwa sendirilah yang memegang keuangan, bendahara hanya difungsikan pada saat akan melakukan pencairan dan Bendahara juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban, serta pembayaran setiap kegiatan maupun pembelian-pembelian bahan/barang dilakukan sendiri oleh Terdakwa, Termasuk Terdakwa mengelola sendiri dana BUM Desa dan tidak melibatkan pengurus BUM Des.
- Bahwa Terdakwa TUNERJIN BIN DOMBI selaku Kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan tidak melaksanakan pengelolaan kegiatan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Petudua tahun 2015 dan tahun 2016 (tahap I) yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, melainkan membuat laporan Pertanggungjawaban dengan menyesuaikan jumlah dana sebagaimana yang tertuang dalam APB Desa yang telah dicairkan hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi pertanggungjawaban, yang juga tidak melibatkan Bendahara dalam membuat laporan pertanggungjawaban dalam tahun 2015 dan tahun 2016 (tahap I).
- Bahwa perbuatan Terdakwa TUNERJIN BIN DOMBI tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
Huruf g. Akuntabilitas.
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat

Halaman ke 34 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 26 ayat (4), Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:
 - Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
 - Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 - Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
 - Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
- Pasal 29, Kepala Desa dilarang:
 - Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
 - Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Pasal 93 ayat (3), Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - Pasal 2 ayat (1), Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pasal 3 ayat (3), Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
 - Pasal 4:
 - Ayat (1), PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
 - Ayat (2), PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - Pasal 28,
 - Ayat (1), Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
 - Pasal 30,
 - Ayat (2), Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
 - Ayat (3), Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
 - Pasal 35,
 - Ayat (1), Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
 - Ayat (2), Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-393/PW20/5/2020 tanggal 10 Agustus 2020, akibat Pebuatan Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI mengakibatkan kerugian Negara / Daerah dengan jumlah sebesar **Rp.384.280.606,69** (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam rupiah enam puluh sembilan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman ke 35 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan setelah Penuntut Umum mengajukan jawaban atau tanggapan atas Eksepsi tersebut maka Majelis Hakim telah memutuskan dengan Putusan Sela yang pokoknya menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokok keterangannya sebagai berikut:

1. MISRIATUN, SP, M.Si

- Bahwa terkait masalah ini, saksi sebagai Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu bila terdakwa adalah Kepala Desa Petudua Kecamatan Tangetada Kabupaten Kolaka yang menjabat pada tahun 2015 dan tahun 2016;
- Bahwa sumber keuangan desa di lingkup Kabupaten Kolaka yakni Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa menurut saksi, besarnya adalah pada Tahun 2015:
 - Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 247.200.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - Dana Desa sebesar Rp. 263.258.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);Tahun 2016:
 - Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 365.234.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - Dana Desa sebesar Rp. 594.096.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa dasar penetapan besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada Desa Petudua Kecamatan Tangetada Kabupaten Kolaka tersebut yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Kolaka tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa di Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016;
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2015 ditentukan berdasarkan jumlah alokasi dasar dan jumlah dusun, kemudian untuk Dana Desa tahun anggaran 2015 ditentukan dengan menggunakan kertas kerja perhitungan

Halaman ke 36 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alokasi dasar dan alokasi formula sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan RI dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara pembagian dan penetapan dana desa setiap tahunnya. Sementara untuk penetapan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di tentukan juga dengan menggunakan kertas kerja perhitungan dengan alokasi dasar dan alokasi formula sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri keuangan RI dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara pembagian dan penetapan alokasi dana desa dan dana desa setiap tahunnya;

- Bahwa untuk tahun 2015 proses pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kemudian Bendahara rutin kantor Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Desa mencairkan secara kumulatif atau gabungan dari setiap desa di Kabupaten Kolaka, untuk melakukan pencairan ADD maupun DD pada tahun 2015, setiap desa mengajukan APBDes, RKPDdes (untuk pencairan tahap I), Surat Pertanggungjawaban atau SPJ (untuk pencairan tahap berikutnya) dan laporan realisasi kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) untuk dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi. Setelah dilakukan diverifikasi dan dianggap lengkap, tim verifikasi menyampaikan kepada Bidang Pemberdayaan masyarakat dan kerja sama. Setelah itu saya sendiri selaku Kabid Pemberdayaan melaporkan kepada Kepala BPMD, kemudian kepala DPMD memerintahkan saya selaku Kabid Pemberdayaan untuk melengkapi administrasi pencairan berupa surat permohonan pencairan dana (ADD dan DD) kepada Bupati Kolaka dengan rincian anggaran sesuai dengan peraturan Bupati Kolaka. Selanjutnya Bupati Kolaka mendisposisi kepada BPKAD atau Keuangan Daerah untuk di proses, lalu Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara keseluruhan berdasarkan peraturan bupati yang masuk ke rekening kantor BPMD. Kemudian Bendahara rutin kantor BPMD melakukan transfer dana ADD dan DD dari rekening kantor BPMD ke rekening setiap desa di Kabupaten Kolaka yang jumlah rinciannya berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka. Selanjutnya setiap desa dapat mencairkan anggaran ADD dan dana Desa pada tahun 2015. Sementara untuk tahun 2016 proses pencairan anggaran ADD dan DD sudah tidak melalui rekening kantor BPMD atau langsung masuk ke rekening desa.
- Bahwa rincian penerimaan ADD dan DD tahun 2015 dan 2016 berdasarkan Peraturan Bupati dan SP2D, sebagai berikut :
 - a. Dana Desa (DD) tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) tahapan pencairan, yakni:

Halaman ke 37 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap pertama pada tanggal 5-06-2015 sebesar Rp. 105.303.200,- (seratus lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
 - Tahap kedua pada tanggal 27-08-2015 sebesar Rp. 105.303.200,- (seratus lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
 - Tahap ketiga pada tanggal 15-12-2015 sebesar Rp. 52.651.600,- (lima puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 sebanyak 4 (empat) tahapan pencairan, dengan rincian :
- Tahap pertama pada tanggal 02-04-2015 sebesar Rp. 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tahap kedua pada tanggal 09-07-2015 sebesar Rp. 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tahap ketiga pada tanggal 22-9-2015 sebesar Rp. 75.900.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Tahap keempat pada tanggal 14-12-2015 sebesar Rp. 38.300.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- c. Dana Desa (DD) tahun 2016 di cairkan sebanyak 2 (dua) tahapan pencairan, yaitu:
- Tahap pertama pada tanggal 25-04-2016 sebesar Rp. 356.457.600,- (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 - Tahap kedua pada tanggal 25-10-2016 sebesar Rp. 237.638.400,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 dicairkan sebanyak 4 (empat) tahapan pencairan, yakni:
- Tahap pertama pada tanggal 1-06-2016 sebesar Rp. 163.783.250,- (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Tahap kedua pada tanggal 5-12-2016 sebesar Rp. 68.421.900,- (enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
 - Tahap ketiga pada tanggal 27 Desember 2016 sebesar Rp. 66.514.425,- (enam puluh enam juta lima ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
 - Tahap keempat pada tanggal 20 April 2017 sebesar Rp. 66.514.425,- (enam puluh enam juta lima ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) menjadi silpa pada tahun 2017;

Halaman ke 38 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ADD dan DD untuk Desa Petudua sudah dicairkan semua, sudah realisasikan dan juga sudah dipertanggungjawabkan keuangan desanya;
- Bahwa Saksi pernah menerima sejumlah uang untuk pelatihan pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh DPMD yakni sejumlah Rp3.500.000,- selebihnya diterima oleh Abdi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. KADEK SUARJANA, S.Sos

- Bahwa Saksi terkait masalah tersebut sebagai Pj. Kepala Desa Petudua Kec. Tanggetada Kab. Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45 / 352 / 2016 Tahun 2016 tanggal 3 November 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Tugas dan kewenangan saksi, Pj. Kepala Desa yaitu melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan dan mendapatkan tugas tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016;
- Bahwa Desa Petudua mendapatkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan total keseluruhan sebesar Rp 959.330.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian yakni:
 - a. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 365.234.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - b. Dana Desa (DD) sebesar 594.096.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi selaku Pj. Kepala Desa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa selama saksi menjabat yaitu pada bulan November Tahun 2016 dana yang dikelola yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II, Tahap III dan Tahap IV, serta Dana Desa Tahap II (Dua), sedangkan untuk Tahap I di kelola oleh saudara TINERJIN;
- Bahwa peruntukan dari ADD dan DD tahun 2016 yaitu Alokasi Dana Desa (ADD):

A. Bidang pemerintahan Desa yang terdiri dari :

1. Penghasilan Tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebesar Rp.135.000.000,-
2. Tunjangan Jabatan Kepala desa dan Perangkat desa Sebesar Rp.15.060.000,-
3. Tunjangan Tambahan Kepala desa dan Perangkat Desa Rp 2.550.000,-

B. Belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan desa :

Halaman ke 39 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Insentif Pelaksana Tehnis Pengelola keuangan desa (PTPKD) sebesar Rp.15.000.000.-;
2. Belanja barang dan jasa (ATK dll) sebesar Rp 16.425.000.-
3. tunjangan dan Operasional BPD sebesar Rp 23.525.000.-
4. Pembuatan Papan data Desa Sebesar Rp 750.000.-
5. honor tim penyusun Profil desa Sebesar Rp 900.000.-
6. Pengadaan inventaris kantor Desa (Meja dan Lemari arsip) sebesar Rp.12.400.000.-;
7. Penghijauan dan kebersihan lingkungan sebesar Rp.3.990.750.-;
- C. Belanja pembangunan Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - Belanja Rehap Plapon Kantor Desa sebesar Rp 24.695.000.
- D. Bidang pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari :
 1. Operasional PKK sebesar Rp 6.850.000.-
 2. penyediaan Insentif kader pembangunan Desa terdiri dari :
 - insentif kader poosyandu sebesar Rp 12.000.000.-;
 - insentif tenaga medis gemari sebesar Rp 6.750.000.-;
 - Insentif Tenaga pendamping desa Gemari Sebesar Rp 9.000.000.-
 - insentif Pengelola Perpustakaan desa sebesar Rp 1.200.000.-;
 - Insentif Tenaga pendidik PAUD sebesar Rp 9.000.000.-;
 3. Insentif pemuka adat sebesar Rp 7.000.000.-;
 4. Pembinaan Lembaga keagamaan yang terdiri dari :
 - insentif Imam Desa senesar Rp 7.200.000.-;
 - insentif imam mesjid dusun sebesar Rp 6.000.000.-;
 - insentif guru TPQ sebesar Rp 6.000.000.-;
 - Insentif Pendeta Rp 6.000.000.-;
 5. Pembinaan Sosial Budaya dan kerukunan Umat sebesar Rp.4.000.000.-;
 6. Pembinaan Pemuda dan hari besar kenegaraan sebesar Rp.3.363.250.00.-;
 7. Insentif dan Operasional LPM sebesar Rp 12.975.000.-;
 8. Insentif Linmas dan pengamanan Desa sebesar Rp.18.600.000.-;

DANA DESA (DD) Yaitu :

1. Bidang pembangunan Desa terdiri dari :
 - a. Peningkatan Kualitas jalan Desa sebesar Rp 74.355.250.-
 - b. Pembangunan drainase sebesar Rp 93.629.000.-
 - c. Pembangunan Bronjong Parit sebesar Rp 108.391.250.-
 - d. Pembangunan 2 unit sumur Bor sebesar Rp 108.755.750.-
 - e. Pembangunan Gedung PAUD sebesar Rp 124.315.950.-
2. Bidang Pemberdayaan masyarakat terdiri dari :
 - a. Pelatihan Perencanaan Desa sebesar Rp 7.500.000.-;

Halaman ke 40 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Belanja pelatihan kader tehnis desa sebesar Rp 1.500.000.-

Bahwa kegiatan tersebut sebagian sudah terlaksana pada saat saudara TUNERJIN menjabat sebagai Kepala Desa dan masih tetdapat berapa kegiatan yang belum terlaksana dengan rincian berdasarkan Daftar Realisasi Anggaran sebagai berikut :

A. Bidang pemerintahan Desa yang terdiri dari :

1. Penghasilan Tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebesar Rp.135.000.000.- pelaksanaan pada bulan September sebesar 35 % (Rp.40.500.000.-) masih terdapat sisa sebesar 65% (94.500.000.-),
2. Tunjangan Jabatan Kepala desa dan Perangkat desa Sebesar Rp.15.060.000.- Pelaksanaan pada bulan September sebesar 65 % (Rp.10.650.000.-) masih terdapat sisa sebesar 35% (Rp 4.410.000.-),

B. Belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan desa :

1. Insentif Pelaksana Tehnis Pengelola keuangan desa (PTPKD) sebesar Rp.15.000.000.- yang terlaksana sebesar 30%;
2. Belanja barang dan jasa (ATK dll) sebesar Rp 16.425.000.- 100% ;
3. Tunjangan dan Operasional BPD sebesar Rp 23.525.000.- yang terlaksana sebesar 25 % (Rp 6.875.000) masih terdapat sisa 75 % sebesar (16.650.000);
4. Pembuatan Papan data Desa Sebesar Rp 750.000.- relaisasi 100 %
5. Honor tim penyusun Profil desa Sebesar Rp 900.000.- realisasi 100 % ;
6. Pengadaan inventaris kantor Desa (Meja dan Lemari arsip) sebesar Rp.12.400.000.- realisasi 51 % (Rp 6.400.000,-) sisa dana 49 % (6.000.000);
7. Penghijauan dan kebersihan lingkungan sebesar Rp.3.990.750.- relaisasi 90 % (3.750.000.-) sisa Rp 10 % (Rp.240.750.00) ;

C. Belanja pembangunan Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- Belanja Rehap Plapon Kantor Desa sebesar Rp 23.695.000.- Realisasi anggaran 100 % fisik 0%;

D. Bidang pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari :

1. Operasional PKK sebesar Rp 6.850.000.- realisasi 89 % (Rp.5.000.000) sisa 11 % (Rp 1.850.000);
2. Penyediaan Insentif kader pembangunan Desa terdiri dari :
 - insentif kader posyandu sebesar Rp 12.000.000.- realisasi 25 % (Rp.3.000.000.-) sisa 75 % (Rp 9.000.000.);
 - insentif tenaga medis gemari sebesar Rp 6.750.000.- realisasi 0 %;
 - Insentif Tenaga pendamping desa Gemari Sebesar Rp 9.000.000.- realisasi 25 % (Rp 3.000.000.-) sisa 75 % (Rp 6.000.000.-);
 - insentif Pengelola Perpustakaan desa sebesar Rp 1.200.000.- realisasi 100%;
 - Insentif Tenaga pendidik PAUD sebesar Rp 9.000.000.- realisasi 0 %; --

Halaman ke 41 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Insentif pemuka adat sebesar Rp 7.000.000.- realisasi 30 % (2.250.000.-) sisa 70 % (Rp 4.750.000.-);
4. Pembinaan lembaga keagamaan yang terdiri dari :
 - insentif Imam Desa sebesar Rp 7.200.000.- realisasi 25 % (1.800.000) sisa 75 % (Rp 5.400.000.-);
 - insentif imam mesjid dusun sebesar Rp 6.000.000.- realisasi 25% Rp.1.500.000) sisa 75 % (4.500.000.-);
 - insentif guru TPQ sebesar Rp 6.000.000.- realisasi 25 % Rp. 1.500.000.) sisa 75 % (4.500.000);
 - Insentif Pendeta Rp 6.000.000.- realisasi 25 % (Rp.1.500.000.-) sisa 75 % 94.500.000.-);
5. Pembinaan Sosial Budaya dan kerukunan Umat sebesar Rp.4.000.000.- 100%;
6. Pembinaan Pemuda dan hari besar kenegaraan sebesar Rp.3.363.250.00.- realisasi 100 %;
7. Insentif dan Operasional LPM sebesar Rp 12.975.000.- realisasi 25 % (Rp 3.525.000.-) sisa 75 % (Rp 9.450.000.-).
8. Insentif Linmas dan pengamanan Desa sebesar Rp 18.600.000.- realisasi 25% (Rp 4.650.000.-) sisa 75 % (Rp13.950.000.-);

Atas DANA DESA (DD) tersebut, realisasinya:

- a. Bidang pembangunan Desa terdiri dari :
 1. Peningkatan Kualitas jalan Desa sebesar Rp 74.355.250.- realisasi 63 % (Rp.47.081.917.-) sisa 37 % (Rp.27.273.333);
 2. Pembangunan drainase sebesar Rp 93.629.000.- realisasi 95 % (Rp.89.224.490) sisa 5 % (Rp 4.404.510,-);
 3. Pembangunan Bronjong Parit sebesar Rp 108.391.250.- realisasi Rp 95 % (Rp 103.959.190,-) sisa 5% (Rp.4.432.060.-);
 4. Pembangunan 2 unit sumur Bor sebesar Rp 108.755.750.- realisasi Rp 75 % (Rp 81.566.810.-) sisa 25 % (Rp. 27.188.940);
 5. Pembangunan Gedung PAUD sebesar Rp 124.315.950.- realisasi 28 % (Rp.34.167.593,-) sisa Rp 72 % (Rp.90.148.357,-);
- b. Bidang Pemberdayaan masyarakat terdiri dari :
 1. Pelatihan Perencanaan Desa sebesar Rp 7.500.000.- realisasi 0 %;
 2. Belanja pelatihan kader teknis desa sebesar Rp 1.500.000.- realisasi 0% ;
 3. Belanja bantuan Modal sarana dan prasarana ekonomi sebesar Rp.54.648.800.- realisasi 0%;
 4. Pemberian makanan Tambahan Gizi Balita sebesar Rp.3.000.000.- realisasi 0%;

Halaman ke 42 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal:

Penyertaan Modal BUMDES sebesar Rp 18.000.000.- Realisasi 0%;

- Bahwa ada pekerjaan yang pekerjaannya sudah dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa saat itu akan tetapi pembayaran nanti setelah saksi menjabat yakni
 - Pekerjaan pengadaan Infentaris Desa berupa (Pengadaan Lemari dan Meja kantor), sebesar Rp 6.000.000.- (Enam Juta Rupiah) yang dibayarkan pada tukang meubel di Kec. Toari;
 - Pekerjaan Pembuatan Pelapon Kantor Desa sebesar Rp 18.583.000.- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah), saya bayarkan kepada saudara TUNERJI.
 - Pekerjaan Sumur Bor kepada saudara SIRAJE Sebesar Rp 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - Pekerjaan PAUD sebesar Rp 8.302.560, (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) sisa bayar Koseng dan material lainnya dan Rp 16.000.000.- (Enam Belas Juta) sisa pembanyaran upah Tukang pada saudara UMAR;
- Bahwa kondisi untuk pekerjaan perkerasan jalan pada saat masa jabatan saudara TUNERJIN berakhir yaitu terdapat tumpukan material tasirtu di sepanjang jalan lokasi pekerjaan;
- Bahwa bahan material berupa tasirtu tersebut diperoleh dari tanah Fasilitas Desa Petudua yang terletak di samping perkuburan umum desa Petudua dan sama sekali tidak di beli;
- Bahwa saat saksi menjabat semua anggaran sudah dicairkan, saksi hanya melanjutkan saja pekerjaan yang belum terlaksana dan yang belum diselesaikan;
- Bahwa untuk PAUD dan pengadaan lemari yang sudah terlaksana, saksi tinggal bayar saja;
- Bahwa untuk BUMDES dananya tidak diberikan;
- Bahwa setahu saksi saat itu sudah ada Pengurus BUMDES;
- Bahwa pada saat saksi menjabat, sudah ada sebagian pekerjaan yang sudah dibayar, saksi hanya melanjutkan pembayaran yang belum diselesaikan;
- Bahwa saksi menggantikan Terdakwa Tunerjin karena saat itu masa jabatannya sudah berakhir;
- Bahwa jabatan Terdakwa Tunerjin sebagai Kades berakhir pada tahun 2016;
- Bahwa sisa pagu anggaran yang saksi lanjutkan adalah 20%;
- Bahwa saksi lupa berapa nilai anggaran keseluruhan di Desa Petudua;
- Bahwa untuk pekerjaan PAUD, jalan desa, pengadaan genset, sumur bor, saksi yang laksanakan dan sudah dibayarkan semua;
- Bahwa ada dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban dan tidak ada masalah;

Halaman ke 43 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban tersebut sudah diterima dan sesuai dengan fisik di lapangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ia mengerjakan pekerjaan 60 %, sedangkan sisanya 40 % dilaksanakan oleh Saksi. Saksi sudah lupa mengerjakan berapa persen atau ia mengerjakan 40%;

3. AGUS LAMANGGAO Bin LAMANGGAO

- Bahwa Jabatan saksi sebagai perangkat desa Petudua, Kepala Dusun I (satu);
- Bahwa saksi memiliki dasar sebagai Kepala Dusun I Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka yakni berupa Surat Keputusan Kepala Desa Petudua yang sudah saksi lupa nomor dan tanggal terbitnya.
- Bahwa saksi tidak tahu bila saksi diberhentikan sebagai Kepala Dusun I Desa Petudua pada bulan September 2015 namun saksi hanya disampaikan secara lisan oleh Kepala Desa yang menjabat pada saat itu, saksi telah diberhentikan sebagai Kepala Dusun I.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Dusun I adalah membantu Kepala Desa Petudua melaksanakan tugas di wilayah dusun I.
- Bahwa Kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 yakni saudara TUNERJIN.
- Bahwa saudara TUNERJIN menjabat sebagai Kepala Desa Petudua sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober 2016.
- Bahwa saksi menerima semua insentif atau gaji sejak dikeluarkan surat pengangkatan saksi sebagai kepala dusun I.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi memperoleh insentif untuk bulan Januari sampai dengan bulan September yakni sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya sehingga total yang saksi terima pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pada tahun 2016 saksi memperoleh insentif untuk bulan Oktober sampai dengan bulan Desember jumlah total yang saksi terima yakni sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sistem penerimaan insentif, setiap tri wulan atau tiga bulan sekali.
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 yang memberikan insentif yakni saudara ROSNITA sebagai Bendahara Desa.
- Bahwa saksi bertanda tangan pada daftar penerimaan pada tri wulan pertama, kedua dan ketiga pada tahun 2015 dan triwulan ke empat pada tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima insentif atau gaji sebagai perangkat desa Petudua pada tahap IV bulan Desember 2015 sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman ke 44 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam daftar penerimaan tunjangan aparat pemerintah desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahap keempat (IV) bulan Desember 2015 pada daftar tersebut merupakan nama saksi akan **tetapi saksi tidak pernah bertanda tangan** pada daftar tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertanda tangan daftar penerimaan tunjangan aparat pemerintah desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahap keempat (IV) bulan Desember 2015.
- Bahwa saksi pernah terlibat sebagai buruh pada pekerjaan Drainase pada tahun 2015 dan saksi mendapat upah pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi di upah oleh tukang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per hari dan saksi bekerja sebagai buruh selama 8 (delapan) hari sehingga jumlah total yang saksi terima yakni sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Sedangkan yang menjadi tukang pada saat itu saudara HATTA.
- Bahwa pada tahun 2015 desa Petudua hanya memperoleh racun rumput. Sedangkan untuk bibit pohon tidak pernah sama sekali.
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 di Desa Petudua terdapat kegiatan penimbunan atau peningkatan jalan desa, tanah timbunan tersebut diperoleh atau diambil secara gratis atau tidak dibeli dari tanah kas desa yang terletak di dusun III Desa Petudua, lalu masyarakat tidak dilibatkan atau melakukan penghamparan terhadap tanah timbunan tersebut karena pada saat masa jabatan TUNERJIN berakhir tanah tersebut masih dalam keadaan tertumpuk di jalan, nanti pada saat pejabat kepala desa **yang baru menjabat** barulah dilakukan penghamparan itupun dengan menggunakan alat berat.
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 di Desa Petudua terdapat kegiatan pemasangan plafon kantor desa dan pengadaan kursi futura untuk kantor desa, kenyataannya pemasangan plafon tidak selesai dilaksanakan karena pada bagian gedung pertemuan tidak terpasang hingga saat ini sementara untuk pengadaan kursi futura tidak terlaksana sama sekali.
- Bahwa pekerjaan yang ada pada tahun 2015 adalah MCK, Drainase, sumur bor dan PAUD;
- Bahwa saksi pernah menerima insentif pada tahun 2016 namun saksi lupa berapa jumlahnya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa ada yang keberatan yaitu pekerjaan PAUD tidak ada pada tahun 2015, adanya nanti di tahun 2016;

4. M. DJUFRI S, B.Sc Bin SULTANI

Halaman ke 45 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekertaris Desa Petudua berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 1751 Tahun 2008 tentang penempatan Unit Kerja PNS;
- Bahwa Tugas dan kewenangan saksi selaku Sekdes Desa Petudua yaitu mengatur Administrasi desa, berupa pencatatan dan pembuatan surat masuk dan surat keluar.
- Bahwa untuk tahun 2015 dan tahun 2016 saksi tidak mendapatkan Surat Keputusan sebagai Sekretaris Desa Petudua yang dikeluarkan oleh Kepala desa Petudua yang saat itu dijabat oleh saudara Tunerjin yang masa jabatannya sampai tanggal 10 Oktober tahun 2016.
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 saksi masih melaksanakan tugas sebagai Sekertaris Desa Petudua Kec. Tanggetada Kab. Kolaka dengan berdasarkan SK Bupati Kolaka.
- Bahwa saksi sebagai Sekertaris desa dan PNS menerima tunjangan Jabatan sebagai Sekdes untuk tahun 2015 dan tahun 2016 mempunyai besaran yang sama yaitu sebesar Rp 490.000.- (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) / bulan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- Adapun struktur organisasi desa Petudua tahun 2015 s/d tahun 2016 yaitu:
 - TUNERJIN (Kepala Desa) masa Jabatan sejak tanggal 10 Oktober 2010 s/d 10 Oktober 2016;
 - KADEK SUARJANA, S.Sos (Pj. Kepala Desa) Masa Jabatan tanggal 03 November 2016;
 - M. DJUFRI (Sekdes) ;
 - SUDIRMAN (Kaur Pemerintahan);
 - NURLINA (Kaur Umum);
 - AMIRUDDIN (Kaur Pembangunan);
 - AGUS. L (Kepala Dusun I);
 - SAMSU (Kepala Dusun II);
 - HATTA (Kepala Dusun III);
 - LOIS. P. PANGLOLI (Kepala Dusun IV).
- Bahwa kekosongan jabatan selama masa transisi dari saudara TUNERJIN menjabat sebagai Kepala Desa Petudua sejak tanggal 10 Oktober 2010 s/d 10 Oktober 2016, dan saudara KADEK SUARJANA, S.Sos menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Petudua Masa Jabatan tanggal 03 November 2016, dan selama terjadi kekosongan selama 23 Hari tersebut berdasarkan SK Bupati Kolaka Nomor : menunjuk saksi selaku Pelaksana Kepala Desa Petudua, dan selama menjabat tidak pernah melakukan pengelolaan anggaran desa Petudua baik yang bersumber dari ADD maupun DD tahun 2016.

Halaman ke 46 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa (DD) merupakan bantuan keuangan yang diterima oleh desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah uang yang diterima oleh pemerintah desa yang bersumber dari APBD.
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 Desa Petudua mendapatkan ADD dan DD dengan rincian besaran yakni:
 - a. Tahun 2015 total keseluruhan sebesar Rp 510.458.000,- (Lima Ratus Sembuluhan juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian:
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 247.200.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua ratus Ribu Rupiah);
 - Dana Desa (DD) sebesar 263.258.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - b. Tahun 2016 total keseluruhan sebesar Rp 959.330.000,- Sembilan ratus Lima puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian:
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 365.234.000,- (Tiga Ratus Enam puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - Dana Desa (DD) sebesar 594.096.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)
- Bahwa sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa saksi diperintahkan secara lisan oleh Kepala Desa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tahun 2015 dan tahun 2017.
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara Desa adalah saudara ROSNITA, S.Pd. I, oleh karena keterbatasan Bendahara dalam pengoperasian komputer dan pembuatan LPJ sehingga Kepala Desa Petudua meminta kepada saksi untuk membuat LPJ Keuangan Desa tersebut.
- Bahwa yang saksi buat adalah semua dokumen kelengkapan pertanggung jawaban keuangan Desa akan tetapi untuk **jenis kegiatan, nama dan tandatangan yang ada dalam LPJ tersebut menjadi tanggung jawab Kepala Desa** karena setelah saksi membuat dokumen kelengkapan LPJ tersebut saksi serahkan kepada saudara TUNERJIN selaku Kepala Desa Petudua.
- Bahwa untuk kuitansi pengeluaran maupun yang lainnya yang ada dalam LPJ kadang sebagian sudah terdapat dalam penerima dan ada juga yang belum, akan **tetapi untuk tandatangan sama sekali belum ada** dan hal itu menjadi tanggung jawab Kepala Desa Petudua.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pengurusan pencairan adalah Kepala Desa Petudua dan Bendahara Desa;
- Bahwa yang melakukan pembayaran dan pembelanjaan adalah saudara TUNERJIN selaku Kepala Desa Petudua.

Halaman ke 47 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2015 dan tahun 2016 pencairan ADD pencairan 4 kali dan DD sebanyak 2 kali (60% dan 40%), akan tetapi untuk besaran tiap pencairan saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk tahun 2015 dan tahun 2016 semua pekerjaan fisik menggunakan sistem borongan akan tetapi saksi tidak tahu pasti siapa yang melakukan borongan maupun berapa biaya borongan tiap item pekerjaan tersebut karena hal ini merupakan kewenangan Kepala Desa Petudua dalam hal ini saudara TUNERJIN.
- Bahwa tasirtu yang digunakan diambil dari tanah fasilitas desa Petudua sama sekali tidak dibeli, yang dibayar hanya biaya alat berat dan biaya transportasi pengangkutan bahan;
- Bahwa pada saat saudara TUNEJIN menjabat, yang ia kerjakan yaitu hanya sebatas memasukan bahan material di lokasi dan tidak melibatkan Pekerja/HOK, yang digunakan yaitu mobil yang memuat tasirtu dan alat berat, setelah itu saudara KADEK SUARJANA melanjutkan pekerjaan dengan melakukan perataan dengan menggunakan alat berat dan **tidak menggunakan tenaga manusia atau HOK**.
- Bahwa untuk pengadaan racun rumput seingat saksi ada dan pembagiannya yaitu diberikan kepada masing-masing kepala Dusun untuk kegiatan kebersihan sedangkan untuk kegiatan pengadaan Bibit pohon saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa untuk pekerjaan plapon desa pada saat saudara TUNERJIN sudah melakukan pekerjaan akan tetapi tidak selesai, sementara keseluruhan anggarannya sudah dikeluarkan pada saat ia menjabat;
- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan Inventaris desa yang sudah diadakan yaitu 2 buah Lemari dan 2 buah meja Biro dengan biaya sebesar Rp6.400.000,- sedangkan untuk pengadaan Kursi Futura hingga saat ini belum ada, sedangkan anggarannya sebesar Rp 6.000.000.- sudah tidak ada sudah digunakan oleh saudara TUNERJIN selaku Kepala Desa.
- Bahwa pada bulan November tahun 2016, saksi membuat Daftar Realisasi anggaran dan masih terdapat 2 item pekerjaan tersebut diatas belum terealisasi kemudian pada bulan Desember saksi membuat jika Dana tersebut belum juga terealisasi, dalam artian dana tersebut seharusnya masih tersimpan di rekening desa akan tetapi dana tersebut **sudah tidak ada**, hal itu karena dana sudah diambil oleh TUNERJIN akan tetapi pekerjaan belum dilaksanakan.
- Bahwa untuk tahun 2016 saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas dari Kepala Desa Petudua, sedangkan untuk tahun 2016 saksi pernah menerima honor selaku koordinator TPKAD tahun 2016 sebesar Rp 700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) selama 3 bulan, dan pernah menerima uang perjalanan dinas

Halaman ke 48 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama/dalam 1 tahun untuk tahun 2016 sebesar Rp 850.000.- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa Saksi yang mengetik Tanda Bukti Kas (TBK).
- Bahwa untuk nilai dalam TBK, Saksi mengikuti RAB.
- Bahwa Saksi **memang diperintahkan oleh Kepala Desa untuk membuat Laporan sesuai RAB.**
- Bahwa untuk nota-nota Saksi tidak tahu lagi.
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah jumlah uang yang diterima oleh pekerja dalam Laporan Pertanggungjawaban diterima oleh pekerja atau tidak.
- Bahwa Biaya perjalanan dinas untuk sekretaris sebesar Rp3.000.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah menerima langsung biaya perjalanan dinas tersebut, namun dalam Laporan Pertanggungjawaban **seolah diterima.**
- Bahwa saksi pernah menerima uang saat mengikuti pelatihan di Kendari dan persangkaan saksi bahwa yang saksi tandatangani saat itu adalah untuk pelatihan di Kendari.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah TPK dilibatkan atau tidak dalam pekerjaan fisik di desa.
- Bahwa tidak ada kursi futura di kantor desa.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan di lapangan selesai dilaksanakan dan tidak ada masalah.
- Bahwa Saksi menngetahui ada nama Risnawati yakni Bendahara Kecamatan/ Panitia MTQ Kecamatan.
- Bahwa RAB dibuat berdasarkan harga dari Perbup saat itu lalu dibuatkan LPJ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Biaya Perjalan Dinas diberikan kepada Saksi, namun tidak sekaligus tapi per triwulan. Saksi tetap pada keterangannya;

5. ROSNITA S.Pd.I Binti NAUDIN

- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober 2016 yang menjabat sebagai Kepala Desa yakni saudari TUNERJIN sedangkan pada bulan Oktober 2016 hingga tahun 2017 yang menjabat sebagai pejabat kepala desa yakni saudari KADEK.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Bendahara Desa Petudua pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Petudua Nomor tidak tercantum tahun 2015 tentang penunjukan Bendahara desa Petudua yang di tetapkan pada tanggal 10 Februari 2015;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara Desa yakni mengelola, merencanakan mengatur dan menatausahakan keuangan desa.

Halaman ke 49 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 saya hanya memperoleh insentif atau honor sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per triwulan atau setiap tiga sehingga dalam satu tahun saya memperoleh insentif sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Sedangkan tunjangan atau honor lainnya tidak pernah saksi terima.
- Bahwa sumber anggaran yang masuk ke desa petudua pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 yakni Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD dan Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Bahwa pada saat itu saksi hanya dilibatkan dalam pencairan anggaran dan kadang-kadang saksi dilibatkan dalam pembayaran gaji atau insentif perangkat desa sedangkan pada kegiatan yang lainnya saksi tidak pernah dilibatkan.
- Bahwa yang menyimpan, mengelola, mengatur dan menatausahaan keuangan desa pada tahun 2015 dan tahun 2016 di desa Petudua adalah sdr. Tunerjin.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sdr TUNERJIN tidak memfungsikan saksi sbgai Bendahara desa namun hanya melibatkan saksi dlm proses pencairan anggaran.
- Bahwa mekanisme pengurusan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yaitu awalnya dilakukan verifikasi di kantor Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, setelah dianggap lengkap saksi dan Kepala Desa terkadang didampingi Sekretaris desa ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dengan membawa persyaratan administrasi berupa Laporan Pertanggungjawaban atau LPJ tahap yang lalu (LPJ tahun lalu jika untuk pencairan tahap awal), Laporan realisasi tahun sebelum dan tahun berjalan, APBDes tahun berjalan (untuk pencairan tahap awal), RKPDEs (untuk pencairan tahap awal), daftar realisasi penyerapan Dana Desa, pajak belanja, profil desa (untuk tahap pertama), laporan kekayaan desa (untuk tahap pertama). Setelah itu dari pihak BPMD melakukan Verifikasi persyaratan administrasi pencairan selanjutnya jika sudah dianggap lengkap maka BPMD mengeluarkan surat rekomendasi. Kemudian LPJ dibawa ke Inspektorat untuk dilakukan verifikasi dan ketika di anggap lengkap mengeluarkan surat disposisi bahwa telah menyetorkan LPJ. Selanjutnya saksi selaku Bendahara dan Kepala desa membawa surat rekomendasi BPMD dan surat disposisi Inspektorat ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk dilakukan koreksi oleh Tim keuangan setelah berkas dinyatakan lengkap maka dari keuangan mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana). Pihak BPKAD mengirimkan SP2D tersebut ke Bank BPD, lalu BPKAD mengeluarkan rekomendasi pencairan yang ditujukan kepada desa. Selanjutnya saksi bersama kepala desa melakukan clearing (memindahkan uang dari rekening BPD ke rekening BRI dengan cara mengisi cek clearing) dari rekening desa bank BPD ke rekening desa Bank BRI. Setelah itu saksi dan

Halaman ke 50 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala desa membawa dan menyetorkan rekomendasi dari BPKAD ke bank BRI untuk melakukan Penarikan uang dari Rekening Desa Petudua sesuai dengan kebutuhan dan terkadang di tarik secara keseluruhan.

- Bahwa Nomor rekening desa bank BPD yakni 210 01.05.000091-1 sedangkan rekening desa bank BRI yakni 0216-01-001638-30-0;
- Bahwa selama saksi menjadi Bendahara Desa Petudua, saksi tidak pernah menyimpan uang setelah melakukan penarikan dari rekening desa karena saudari TUNERJIN sendiri yang menyimpan uang tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 jumlah besaran anggarannya yakni:

Tahun 2015 jumlah besaran keseluruhan yakni sebesar Rp. 510.458.000,- (lima ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :

- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 247.200.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Dana Desa sebesar Rp. 263.258.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Tahun 2016 jumlah besaran keseluruhan yakni sebesar Rp. 959.330.000,- (sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), yakni:

- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 365.234.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Dana Desa sebesar Rp. 594.096.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Dana Desa (DD) tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) tahapan pencairan, yakni :

- Tahap pertama pada tanggal 10-06-2015 sebesar Rp. 105.303.200,- (seratus lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
- Tahap kedua pada tanggal 31-08-2015 sebesar Rp. 105.303.200,- (seratus lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
- Tahap ketiga pada tanggal 15-12-2015 sebesar Rp. 52.651.000,- (lima puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 sebanyak 4 (empat) tahapan pencairan, dengan rincian:

- Tahap pertama tanggalnya tidak saya ketahui sebesar Rp. 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Tahap kedua pada tanggal 13-07-2015 sebesar Rp. 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Tahap ketiga pada tanggal 29-9-2015 sebesar Rp. 75.900.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tahap keempat pada tanggal 15-12-2015 sebesar Rp. 38.300.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman ke 51 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa (DD) tahun 2016 dicairkan sebanyak 2 (dua) tahapan pencairan, yakni:

- Tahap pertama pada tanggal 25-04-2016 sebesar Rp. 356.457.600,- (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Tahap kedua pada tanggal 25-10-2016 sebesar Rp. 237.638.400,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 di cairkan sebanyak 4 (empat) tahapan pencairan, antara lain :
 - Tahap pertama pada tanggal 1-06-2016 sebesar Rp. 163.783.250,- (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Tahap kedua pada tanggal 5-12-2016 sebesar Rp. 68.421.900,- (enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
 - Tahap ketiga pada tanggal 27 Desember 2016 sebesar Rp. 66.514.425,- (enam puluh enam juta lima ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
 - Tahap keempat sebesar Rp. 66.514.425,- (enam puluh enam juta lima ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) menjadi silpa pada tahun 2017.
- Bahwa pada Tahun 2015 ADD dan DD diperuntukkan sebagai berikut :

Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu :

Bidang Pemerintahan yang terdiri dari :

Belanja Honorarium terdiri dari :

- Tunjangan Kepala desa dan aparat Desa Sebesar Rp 84.600.00.-
- insentif BPD sebesar Rp 16.200.000.-
- insentif LPM sebesar Rp 6.600.000.-
- Insentif Linmas/ hansip sebesar Rp 7.800.000.-
- operasional PKK sebesar Rp 10.000.000.-
- insentif Bendahara Desa Sebesar Rp 6.000.000.-
- Insentif tenaga pendamping Desa Sebesar Rp 6.000.0000.-

Belanja Operasional Desa :

- ATK / cetak dan penggandaan sebesar Rp 4.600.000.-
- makan minum rapat/tamu sebesar Rp 4.000.000.-
- perjalanan dinas sebesar Rp 5.400.000.-
- Pemeliharaan Kendaraan dinas sebesar Rp 2.000.000.-

Belanja Pembangunan/pemberdayaan :

- Pembangunan drainase jalan desa Sebesar Rp. 67.500.000.-
- Pembangunan 1 unit Deuker sebesar Rp 8.000.000.-
- Peningkatan Kualitas jalan Desa sebesar Rp 14.500.000.-

Halaman ke 52 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penataan dan pembersihan lingkungan sebesar Rp 4.000.000.-

Dana Desa (DD) yaitu :

- Pemenuhan Kebutuhan Dasar terdiri dari :
- Insentif kader posyandu Sebesar Rp 6.000.000.-
- Pemberian makanan gizi balita sebesar Rp 4.000.000.-
- Pembangunan sarana dan prasarana terdiri dari :
- Pembangunan drainase jalan desa sebesar Rp 83.000.000.-
- Pembuatan 2 unit Sumur Bor sebesar Rp 42.000.000.-
- Pembuatan MCK Komunal 1 unit sebesar Rp 35.258.000.-
- Pembangunan Talut Desa Sebesar Rp 26.000.000.-
- Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal :
- Penyertaan Modal BUMDES sebesar Rp 22.000.000.-
- Pemberdayaan Masyarakat :
- Peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas perencanaan/Pelatihan sbesar Rp 20.000.000.-
- Pembinaan Lembaga kemasyarakatan sebesar Rp 15.000.000.-
- Penyelenggaraan Promosi kesehatan dan PHBS sebesar Rp 10.000.000.-

TAHUN 2016

Alokasi Dana Desa (ADD)

Bidang pemerintahan Desa yang terdiri dari :

1. Penghasilan Tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebesar Rp.135.000.000.-
2. Tunjangan Jabatan Kepala desa dan Perangkat desa Sebesar Rp.15.060.000.-
3. Tunjangan Tambahan Kepala desa dan Perangkat Desa Rp 2.550.000.-

Belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan desa :

1. Insentif Pelaksana Tehnis Pengelola keuangan desa (PTPKD) sebesar Rp.15.000.000.-
2. Belanja barang dan jasa (ATK dll) sebesar Rp 16.425.000.-
3. tunjangan dan Operasional BPD sebesar Rp 23.525.000.-
4. Pembuatan Papan data Desa Sebesar Rp 750.000.-
5. honor tim penyusun Profil desa Sebesar Rp 900.000.-
6. Pengadaan inventaris kantor Desa (Meja dan Lemari arsip) sebesar Rp.12.400.000.-
7. Penghijauan dan kebersihan lingkungan sebesar Rp. 3.990.750.-

Belanja pembangunan Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- Belanja Rehap Plapon Kantor Desa sebesar Rp 24.695.000.-

Bidang pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari :

1. Operasional PKK sebesar Rp 6.850.000.

Halaman ke 53 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. penyediaan Insentif kader pembangunan Desa terdiri dari :

- insentif kader poosyandu sebesar Rp 12.000.000.-
- insentif tenaga medis gemari sebesar Rp 6.750.000.-
- Insentif Tenaga pendamping desa Gemari SebesarRp 9.000.000.-
- insentif Pengelola Perpustakaan desa sebesar Rp 1.200.000.-
- Insentif Tenaga pendidik PAUD sebesar Rp 9.000.000.-
- Insentif pemuka adat sebesar Rp 7.000.000.-

3. Pembinaan Lembaga keagamaan yang terdiri dari:

- insentif Imam Desa senesar Rp 7.200.000.-
- insentif imam mesjid dusun sebesar Rp 6.000.000.-
- insentif guru TPQ sebesar Rp 6.000.000.-
- Insentif Pendeta Rp 6.000.000.-

4. pembinaan Sosial Budaya dan kerukunan Umat sebesar Rp 4.000.000.

5. pembinaan Pemuda dan hari besar kenegaraan sebesar Rp 3.363.250.00.-

6. insentif dan Operasional LPM sebesar Rp 12.975.000.

7. insentif Linmas dan pengamanan Desa sebesar Rp 18.600.000.

Dana Desa (DD)

Bidang pembangunan Desa terdiri dari :

- Peningkatan Kualitas jalan Desa sebesar Rp 74.355.250.-
- Pembangunan drainase sebesar Rp 93.629.000.-
- Pembangunan Bronjong Parit sebesar Rp 108.391.250.-
- Pembangunan 2 unit sumur Bor sebesar Rp 108.755.750.-
- Pembangunan Gedung PAUD sebear Rp 124.315.950.-

Bidang Pemberdayaan masyarakat terdiri dari :

- Pelatihan Perencanaan Desa sebesar Rp 7.500.000.-
- Belanja pelatihan kader tehnis desa sebesar Rp 1.500.000.-
- Belanja bantuan Modal sarana dan prasarana ekonomi sebesar Rp.54.648.800.-
- Pemberian makanan Tambahan Gizi Balita sebesar Rp. 3.000.000.-

Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

- Penyertaan Modal BUMDES sebesar Rp 18.000.000
- Bahwa selaku bendahara, Saksi tidak pernah melakukan pembayaran baik pembelian material maupun pemberian honor kepada pihak – pihak yang terlibat pada pekerjaan karena saudari TUNERJIN sendiri yang melakukan pembayaran maupun pemberian honor.
- Bahwa Saksi tidak tahu bentuk kegiatan yang dijelaskan di atas, namun sudah terealisasi dan telah dipertanggungjawabkan.

Halaman ke 54 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa dan dana desa pada tahun 2015 dan tahun 2016 pada desa petudua yakni saudara M.JUFRI selaku Sekretaris Desa.
- Bahwa saudara M. JUFRI yang membuat laporan pertanggungjawaban desa petudua pada tahun 2015 dan tahun 2016 karena pada saat itu semua file pertanggungjawaban desa petudua di pegang oleh saudara M. JUFRI.
- Bahwa yang bertandatangan pada semua kuitansi maupun kelengkapan lainnya di dalam LPJ tersebut yang tercantum nama saksi. Akan tetapi saksi tidak melakukan pembayaran kepada penerima, yang saksi bayarkan hanya honor / gaji aparat desa, Sedangkan honor seperti TPK dan penerima lainnya bukan saksi yang bayarkan.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani kwitansi atau bukti pengeluaran sebagian besar sudah terdapat tanda tangan penerima dan ada juga yang belum ditandatangani oleh penerima.
- Bahwa yang saksi ketahui khusus pembayaran honor ada beberapa penerima yang bertanda tangan langsung dan ada juga yang diwakili oleh istrinya. Saksi sudah lupa nama penerima yang tidak bertanda tangan pada kuitansi dan bukti pengeluaran tersebut.
- Bahwa yang menyerahkan kuitansi atau dokumen tersebut yakni Kepala Desa sdr. TUNERJIN dan kadang juga sdr. MUH. JUFRI.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani kuitansi atau bukti pengeluaran, kepala desa sdr. TUNERJIN sudah terlebih dulu menandatangani.
- Bahwa Saksi mengembalikan dokumen tersebut terkadang kepada Kepala Desa sdr. TUNERJIN terkadang juga kepada Sekretaris Desa saudara MUH. JUFRI.
- Bahwa Saksi yang menulis nota-nota dan kwitansi dalam LPJ.
- Bahwa untuk nominal dalam nota dan kwitansi, **Saksi disuruh menyesuaikan dengan faktur yang ada.**
- Bahwa **saksi diperintahkan oleh Kepala Desa dan Sekdes memasukkan nama-nama yang disebutkan ke dalam kwitansi tersebut.**
- Bahwa untuk stempel toko, Kepala Desa yang minta di toko.
- Bahwa kadang-kadang Saksi yang datang mengambil ke rumah Kepala Desa namun kadang juga Kepala Desa sendiri yang membawa kepada Saksi untuk ditandatangani oleh pihak-pihak ada tertera namanya dalam kwitansi.
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan dan pembayaran adalah Kepala Desa.
- Bahwa saksi **tidak pernah** melakukan pembayaran untuk kegiatan fisik selama menjadi Bendahara.
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah kwitansi yang ditandatangani diterima uangnya oleh penerima atau tidak.

Halaman ke 55 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi **pernah tandatangan** TBK dan kwitansi untuk memperlancar pencairan dana karena sudah dekat waktu pencairan.
- Bahwa untuk kegiatan makanan tambahan mulai terlaksana pada bulan januari tahun 2015, namun saat itu anggarannya belum cair sehingga ditalangi dulu oleh Ibu Desa.
- Bahwa pada bulan Juni 2015 baru keluar anggaran untuk makanan tambahan.
- Bahwa anggaran untuk makanan tambahan sebesar Rp4.000.000,-
- Bahwa yang menerima dana untuk makanan tambahan adalah Kader Posyandu yakni Astriyanti.
- Bahwa Biaya Perjalanan Dinas untuk Bendahara sebesar Rp2.000.000,-
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pelatihan di Kendari.
- Bahwa persangkaan Saksi dana yang Saksi tandatangani tersebut adalah untuk pelatihan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima langsung biaya perjalanan dinas tersebut namun dalam Laporan Pertanggungjawaban seolah diterimakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) unit mesin genset.
- Bahwa pada tahun 2015 sudah diterima dana untuk Genset tersebut.
- Bahwa untuk mencairkan ADD dan DD yang masuk ke rekening desa, yang harus bertandatangan adalah Kepala Desa dan Bendahara.
- Bahwa pencairan Dana disesuaikan dengan kebutuhan.
- Bahwa jika ada kegiatan MTQ di kecamatan, setiap desa diwajibkan memberikan sumbangan.
- Bahwa saudara Jasaman bertanda tangan dalam kwitansi dan dia bawaan ke rumahnya saat itu.
- Bahwa pernah ada tandatangan yang diwakilkan terhadap orang yang terima uang untuk pekerjaan fisik.
- Bahwa Saksi pernah membawakan kwitansi untuk ditandatangani oleh Saudara Ridwan tetapi yang tandatangan saat itu adalah istrinya.
- Bahwa Saksi lupa kwitansi yang mana yang ditandatangani oleh Istrinya Ridwan.
- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari pekerja yang bersangkutan.

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia melibatkan Bendahara maupun Sekdes di lapangan dan terkait tandatangan pekerja memang Terdakwa percayakan kepada Saksi untuk ditandatangani kepada pekerja namun Terdakwa sampaikan jangan diwakilkan;

6. IKSAN Bin IDRIS

Halaman ke 56 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai kepala Desa Petudua tahun 2015 dan bulan Oktober tahun 2016 adalah saudara TUNERJIN yang merupakan Mertua saksi.
- Bahwa saksi tinggal di Desa Petudua sejak tahun 2010, akan tetapi saksi tidak menetap karena saksi bekerja di PT. KS di Sulawesi tengah yang bergerak pada bidang pertambangan Nikel.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BUMDES berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa akan tetapi saksi tidak tahu lagi dimana saksi simpan SK tersebut, adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Bumdes yaitu mengelola dana Bumdes.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi proses atau mekanisme penunjukan saksi akan tetapi saksi mendapatkan SK dari kepala Desa untuk pengangkatan saksi tersebut, dan saksi tidak tahu siapa saja yang masuk dalam kepengurusan BUMDES Desa Petudua.
- Bahwa Saksi selaku Ketua Bumdes tidak pernah melakukan tugas sebagai Ketua Bumdes dan saksi tidak pernah mendapatkan dana yang bersumber dari pemerintah Desa Petudua dan tidak pernah melakukan Pengelolaan karena saksi tidak pernah menetap di Desa Petudua.
- Bahwa yang mengelola dana BUMDES tersebut mertua perempuan saksi yaitu saudara NURTINA yang merupakan Istri dari Kepala Desa Petudua.
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara NURTINA tidak masuk dalam Struktural BUMDes Desa Petudua.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa sebabnya sehingga saudara NURTINA yang tidak masuk dalam struktur keanggotaan BUMDes Desa Petudua tahun 2015 dan tahun 2016 dan melakukan pengelolaan Dana BUMDES;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi berapa besaran Dana Bumdes Desa Petudua Tahun 2015 dan tahun 2016 yang dikelola oleh saudara NURTINA tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui untuk tahun 2015 dari Bendahara Desa yang menyampaikan BUMDES desa Petudua mendapatkan dana dari Pemerintah Desa Petudua sebesar Rp 22.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah), akan tetapi saksi tidak pernah menerima uang, hanya menandatangani Kwitansi penerimaan.
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2015 terlebih dahulu menandatangani kuitansi dan dananya menyusul, dan pada saat itu setelah saksi tanda tangan saksi berangkat ke Sulteng untuk kerja, setelah uang ada saksi dihubungi oleh Bendahara menyampaikan dana tersebut akan tetapi saksi sampaikan serahkan saja sama Ibu desa karena ibu desa lebih tahuarganya yang akan melakukan pengelolaan dana tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 bergerak pada bidang apakah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Petudua tersebut.

Halaman ke 57 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Petudua Kec. Tanggetada Kab. Kolaka, memiliki Buku Rekening atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Petudua Kec. Tanggetada Kab. Kolaka.
- Bahwa nama yang ada dalam Tanda Bukti kas tanpa nomor untuk pembayaran penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp Rp 22.000.000.-, tanggal 17-12-2015 tersebut benar nama dan tandatangan saksi selaku Ketua BUMDES Desa Petudua, akan tetapi saksi **tidak pernah menerima uang** tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui Dana BUMDES sudah cair karena ditelepon oleh Bendahara.

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan;

7. LOIS PAULUS PANGLOLI Als LOIS P Bin TANDI

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun IV berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Petudua Nomor : 03 tahun 2010 tanggal 08 Oktober 2010;
- Bahwa Tugas dan kewenangan saksi selaku Kepala Dusun IV yaitu sebagai Perpanjangan tangan Kepala Desa dalam melakukan Pelayanan Kepada masyarakat Dusun baik pelayanan administrasi maupun kegiatan-kegiatan lain yang diperintahkan oleh kepala Desa.
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala Desa selama saksi menjabat sebagai Kepala dusun sejak Tahun 2010 s/d tahun 2016 yaitu Saudara TUNERJIN akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan Keluarga yang ada hanya hubungan Kerja yaitu saksi sebagai bawahan dari Kepala Desa.
- Bahwa setahu saksi Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bantuan keuangan desa yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten, sedangkan Dana Desa bantuan keuangan Desa dari pemerintah Pusat.
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 Desa Petudua mendapatkan ADD dan DD akan tetapi saksi tidak tahu besaran tiap tahun penerimaannya.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun tahun 2015 mempunyai Gaji sebesar Rp 750.000.- (Tujuh Ratus Lima puluh Ribu Rupiah) / bulan yang dibayarkan setiap 3 Bulan sebesar Rp 2.250.000.- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), selama 1 tahun saksi mendapatkan honor sebesar Rp 9.000.000. Sedangkan untuk tahun 2016 pada Tahap I (januari s/d Maret) sebesar Rp 5.880.000.- (Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan untuk Tahap II,III dan IV sebesar Rp.3.500.000.- /3 Bulan.
- Bahwa yang saksi terima hanya Honor saksi selaku Kepala Dusun selain dari itu saksi tidak pernah menerima honor lain yang bersumber dari ADD dan DD tahun 2015 dan tahun 2016, kecuali saksi melakukan pekerjaan di Desa Petudua.

Halaman ke 58 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi untuk tahun 2015 dan tahun 2016 pembangunan fisik yaitu, drainase, bronjong, sumur Bor dan perkerasan jalan Desa.
- Bahwa pada pekerjaan Drainase saksi sebagai Pekerja dengan sistem pekerjaan borongan per kelompok dan kelompok saksi yang terdiri dari (PAULUS, VEBRIANTO, MARTINUS.P) sepanjang 20 Meter (Dua Puluh Meter). Dengan borongan sebesar Rp 60.000. (enam Puluh Ribu Rupiah) / meter, jadi total yang saksi terima sebesar Rp.1.200.000.- (Satu Juta Dua ratus Ribu Rupiah). Sedangkan untuk pekerjaan Bronjong sistem yang saksi lakukan yaitu Borongan dengan biaya sebesar Rp.9.000.000.- (Sembilan Juta Rupiah), dan dalam pekerjaan tersebut saksi dibantu oleh anggota saksi sebanyak 3 (tiga) orang (MARTINUS. A, KOYAN, KANON ARJITO).
- Bahwa untuk pekerjaan Drainase yang mengerjakan sebanyak 4 kelompok yaitu kelompok saksi, kelompoknya saudara HATTA, SUDIRMAN dan saudara UMAR, dengan panjang yang bervariasi akan tetapi untuk upah borongan secara keseluruhan sama yaitu sebesar Rp 60.000/meter.
- Bahwa untuk pekerjaan Bronjong saksi yang melakukan pemborongan pekerjaan dan dibantu oleh 3 orang anggota akan tetapi untuk biaya upah sudah termasuk dengan anggota yang bantu saksi kerja.
- Bahwa selama tahun 2015 dan tahun 2016 hanya 2 pekerjaan yang ikut saksi kerjakan sebagaimana yang saksi jelaskan di atas.
- Bahwa yang pernah saksi tandatangani yaitu pada upah pekerjaan Bronjong dimana yang saksi tanda tangani sebesar Rp 11.000.000. akan tetapi yang saksi terima sebesar Rp 9.000.000.
- Bahwa sebelum pekerjaan saksi lakukan terlebih dahulu terjadi penawaran biaya pekerjaan yang pada awalnya kepala desa menawarkan saksi sebesar Rp.8.000.000, akan tetapi saksi sampaikan Rp 10.000.000.- dan kami sepakati sebesar Rp.9.000.000.-sehingga pada saksi menerima pekerjaan saksi tidak tanyakan lagi karena sudah menjadi kesepakatan sebelum saksi kerja.
- Bahwa volume Bronjong yang saksi kerjakan tersebut 31 Meter, yang saksi kerjakan bersebelahan dengan panjang 15,5 M, dengan desain susunan 4 tingkat dengan ketinggian masing-masing 2 meter, adapun bahan yang saksi gunakan yaitu :
 - a. Batu gunung \pm 67 Kubik,
 - b. Anyaman bronjong \pm 67 anyaman,
- Bahwa tidak ada pegangan saksi berupa gambar, saksi bekerja hanya secara langsung melihat kondisi tempat yang akan saksi kerja.

Halaman ke 59 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, siapa yang menyediakan bahan, akan tetapi pada saat saksi kerja jika kekurangan bahan saksi langsung berhubungan dengan **Kepala Desa**.
 - Bahwa Tasirtu yang di gunakan diambil dari tanah fasilitas desa sama sekali tidak dibeli yang dibayar hanya biaya alat berat dan biaya transportasi pengangkutan bahan.
 - Bahwa pada saat saudara TUNERJIN menjabat yang ia kerjakan yaitu hanya sebatas memasukan Bahan Material di lokasi dan **tidak melibatkan Pekerja / HOK** yang di gunakan yaitu mobil yang memuat tasirtu dan alat berat, setelah itu saudara KADEK SUARJANA melanjutkan pekerjaan melakukan perataan yakni menggunakan alat berat dan tidak menggunakan tenaga manusia atau HOK.
 - Bahwa pada tahun 2016 terdapat pekerjaan plapon kantor Desa akan tetapi saksi tidak tahu berapa besaran anggggarannya dan pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan hingga habis masa Jabatan saudara TUNERJIN.
 - Bahwa untuk pengadaan Bibit Pohon tidak pernah ada. Dan untuk pekerjaan pengadaan Racun rumput pernah ada kami masing-masing kepala dusun mendapatkan secara bervariasi antara 2 sampai dengan 3 Liter tergantung dari luas wilayah, tetapi untuk di dusun saksi, hanya menerima sebanyak 2 (Dua) liter.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

8. AMIRUDDIN TAMILE Als. AMIRUDDIN Bin TAMILE

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Petudua saudara TUNERJIN, akan tetapi saksi tidak ingat lagi Nomor SK tersebut.
- Bahwa Tugas dan kewenangan saksi selaku kaur Pembangunan Desa Petudua saksi tidak tahu jelas, saksi hanya melaksanakan perintah yang diberikan oleh Kepala Desa Petudua.
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala Desa selama saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan sejak Tahun 2010 s/d tahun 2016 yaitu Saudara TUNERJIN akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan Keluarga yang ada hanya hubungan Kerja yaitu saksi sebagai bawahan dari Kepala Desa.
- Bahwa setahu saksi ADD dan DD adalah uang yang diterima oleh pemerintah desa, akan tetapi saksi tidak tahu berapa besarnya dan saksi tidak tahu peruntukannya.
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 Desa Petudua mendapatkan ADD dan DD akan tetapi saksi tidak tahu besaran tiap tahun penerimaannya.
- Bahwa saksi selaku Kaur Pembangunan tahun 2015 mempunyai Gaji sebesar Rp 750.000.- (Tujuh Ratus Lima puluh Ribu Rupiah) / bulan yang dibayarkan setiap

Halaman ke 60 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bulan sebesar Rp 2.250.000.- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), selama 1 tahun saksi mendapatkan honor sebesar Rp.9.000.000.- dan untuk tahun 2016 sebesar Rp 3.500.000.- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 3 bulan dan selama satu tahun sebesar Rp.14.000.000.

- Bahwa yang saksi terima hanya Honor saksi selaku Kaur Pembangunan selain dari itu saksi tidak pernah menerima honor lain yang bersumber dari ADD dan DD tahun 2015 dan tahun 2016.
- Bahwa seingat saksi ada pekerjaan drainase, penimbunan jalan, pembuatan bronjong, deker dan pekerjaan sumur bor.
- Bahan material berupa tasirtu tersebut dari tanah milik desa yang terletak di samping perkuburan milik Desa Petudua.
- Bahwa saksi pernah sebagai TPK yang melakukan Pengawasan akan tetapi sama sekali tidak ada biaya operasional maupun honor yang saksi terima.
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 di desa Petudua tidak ada pengadaan pohon / tanaman, pernah ada pengadaan racun rumput untuk kegiatan di Desa Petudua akan tetapi jumlahnya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa untuk pengadaan inventaris kantor desa seingat saksi yang ada yaitu meja dan lemari sedangkan untuk pengadaan kursi tidak ada, sedangkan untuk pekerjaan plapon kantor desa pernah dikerjakan akan tetapi sampai masa jabatan kepada desa berakhir pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan.
- Bahwa pada semua kegiatan tersebut di atas saksi tidak pernah terlibat dan tidak pernah menerima sejumlah uang.
- Bahwa yang saksi tandatangani selama menjabat sebagai Kaur Pembangunan tahun 2015 dan tahun 2016 hanya penerimaan Honor saksi, dan saksi pernah diajukan tandatangan oleh bendahara atau aparat desa lainnya, akan tetapi saksi tidak tahu apa yang saksi tandatangani dan saksi tidak pernah di jelaskan apa yang saksi tandatangani tersebut.
- Bahwa untuk pengadaan kursi tidak ada di kantor, tetapi ada di rumah Kepala Desa.
- Bahwa untuk penghamparan jalan ada materialnya dan lengkap.
- Bahwa untuk pekerjaan plapon ada namun belum selesai karena pergantian Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melanjutkan pekerjaan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9. SUDIRMAN Als. EMMANG Bin MAKMUR

- Bahwa jabatan saksi sebagai perangkat desa Petudua yakni Kaur Pemerintahan.

Halaman ke 61 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki dasar sebagai Kaur Pemerintahan Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka yakni berupa Surat Keputusan Kepala Desa Petudua yang sudah saksi lupa nomor dan tanggal terbitnya namun pada bulan Agustus 2010.
- Bahwa Kepala desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 yakni sdr. TUNERJIN.
- Bahwa saudara TUNERJIN menjabat sebagai Kepala Desa Petudua sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016.
- Bahwa Saksi menerima semua insentif atau gaji sejak mulai awal bulan sampai akhir bulan di tahun 2015.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi memperoleh insentif setiap tri wulan yang dimulai pada bulan Januari sampai dengan Maret yakni sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah total yang saksi terima pada tahun 2015 yakni sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi pernah terlibat sebagai buruh dalam pekerjaan Drainase pada tahun 2015 dan saksi mendapat upah pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi di upah oleh tukang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per meter dan yang saksi kerjakan yakni 20 (dua puluh) meter sehingga jumlah total yang saksi terima yakni sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi yang menjadi Tukang pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi dibantu oleh 1 (satu) orang yang bernama saudara DASNAR.
- Bahwa saat itu saksi membagi rata upah tukang yang saksi peroleh dari pekerjaan Drainase tersebut kepada orang yang membantu saksi sehingga upah yang saksi berikan kepada saudara DASNAR yakni sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi sendiri juga memperoleh sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah memperoleh upah lain untuk mengerjakan drainase tersebut karena upah yang saksi terima secara borongan pada pekerjaan drainase sudah termasuk pemasangan bouwplank, timbunan tanah dan timbunan pasir.
- Bahwa untuk pengadaan bibit pohon saksi tidak tahu sedangkan untuk pengadaan racun rumput pernah ada namun saksi tidak ingat jumlahnya karena langsung diberikan kepada Kepala Dusun masing-masing.
- Bahwa yang memberikan racun rumput tersebut kepada Kepala Dusun yakni TUNERJIN yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa.
- Bahwa Pekerjaan Drainase selesai secara keseluruhan.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat RAB.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman ke 62 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. MUH. NASIR SYAM

- Bahwa Kepala Desa Petudua pada tahun 2015 dan tahun 2016 sdr TUNERJIN.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara TUNERJIN.
- Bahwa peranan saksi terkait dengan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 di Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka yakni saksi berperan sebagai Tukang.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi mengerjakan Talud yang terletak di Dusun II dan pekerjaan MCK Komunal di Dusun I.
- Bahwa untuk pekerjaan pembuatan Talud dan MCK, saksi kerjakan secara borongan.
- Bahwa untuk pekerjaan Talud, saksi memperoleh upah kerja sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per meter, dan panjang drainase yang saksi kerjakan yakni 50 (lima puluh) meter, sehingga jumlah total yang saksi terima untuk pekerjaan talud secara borongan adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pekerjaan MCK Komunal, saksi memperoleh upah kerja secara borongan yakni sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga selesainya pekerjaan.
- Bahwa Saksi dibantu oleh 2 (dua) orang anak saksi sebagai buruh dan saksi sendiri yang memberikan upah kepada kedua anak saksi tersebut.
- Bahwa upah kerja yang saksi terima secara borongan pada pekerjaan talud dan MCK sudah termasuk upah yang saksi berikan kepada kedua orang anak saksi yang berperan sebagai buruh.
- Bahwa untuk pekerjaan talud memiliki panjang 100 M (seratus meter) sehingga sisa 50 M (lima puluh meter) dari pekerjaan talud di kerjakan oleh saudara MAMING sebagai tukang. Sedangkan untuk pekerjaan MCK saksi sendiri yang bekerja sebagai tukang.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa upah yang diperoleh saudara MAMING untuk mengerjakan talud tersebut akan tetapi pekerjaan tersebut juga dilakukan oleh saudara MAMING secara borongan.
- Bahwa yang menentukan pembuatan Talud dan MCK yang saksi kerjakan dilaksanakan dengan sistem borongan yakni saudara TUNERJIN.
- Bahwa yang membayar upah kerja kepada saksi yakni Kepala Desa Petudua sendiri, yakni TUNERJIN yang menyerahkan kepada saksi namun kadang juga saksi menerima dari istri dari saudara TUNERJIN (saudari NURTINA).
- Bahwa ketika saksi menerima upah kerja dari saudara TUNERJIN selaku kepala desa Petudua saksi pernah bertandatangan pada kwitansi pengambilan uang

Halaman ke 63 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertahap namun tidak ada kwitansi secara keseluruhan yang dari jumlah uang yang saksi terima.

- Bahwa material yang digunakan pada pekerjaan pembuatan Talud dan MCK Komunal yang saksi kerjakan yakni semen, pasir dan batu gunung, sedangkan untuk pembuatan MCK material yang digunakan yakni besi, semen, pasir, seng, kayu tehel, kloset, kran air, pipa dan paku.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa banyak material yang digunakan untuk pekerjaan pembuatan Talud dan MCK yang saksi kerjakan tersebut.
- Bahwa yang menyediakan atau membeli material semen, pasir, batu dan tehel untuk pekerjaan yang telah saksi laksanakan yakni saudara TUNERJIN.
- Bahwa selain pekerjaan pembuatan talud dan MCK, sudah tidak ada lagi pekerjaan lain yang saksi kerjakan pada tahun 2015 dan tahun 2016 di Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka sehingga mendapatkan upah pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertandatangan pada tanda bukti kas nomor 35 tentang upah kerja kegiatan pembangunan MCK Komunal desa petudua kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka pada tanggal 25 Desember 2015 sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang tercantum dalam laporan ralisasi dana desa tahap 2 bulan desember tahun 2015 Desa Petudua Kecamatan tanggetada kabupaten Kolaka.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bertanda tangan pada tanda bukti kas nomor 35 tentang upah kerja kegiatan pembangunan MCK Komunal Desa Petudua kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka pada tanggal 25 Desember 2015 sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang tercantum dalam laporan realisasi dana desa tahap 2 bulan desember tahun 2015 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada kabupaten Kolaka.
- Bahwa untuk pekerjaan MCK selesai dilaksanakan.
- Bahwa untuk pembayarannya diangsur.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat RAB

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. ENGGO RAHMAN L, SE, MM

- Bahwa saksi sebagai Kasubang Perencanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kolaka 2010.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi yaitu :
 - Menyusun rencana kerja anggaran BPKAD;
 - Menyusun Renstra BPKAD;
 - Menyusun Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);

Halaman ke 64 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga diberikan tugas tambahan sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat BPKAD yang mempunyai Tugas : Bersama-sama dengan Bendahara Pengeluaran mengajukan surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah melalui Sekretaris sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) BPKAD.
- Bahwa dalam Pelaksanaan Tugas, saksi bertanggung jawab kepada kepala BPKAD melalui sekretaris BPKAD.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi yaitu Surat Perintah Tugas Kepala BPKAD Kabupaten Kolaka Nomor : 090/ 67 / 2020 tanggal 2 Juni tahun 2020.
- Bahwa di Kantor BPKAD terdapat Dua Bendahara yaitu Bendahara pengeluaran BPKAD dan Bendahara pengeluaran SKPKD/PPKD yang salah satu tugasnya adalah mengelola belanja tidak langsung bantuan keuangan khusus kepada Desa berupa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Kab. Kolaka berupa penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM) selanjutnya diteruskan ke bagian Bidang Pebendaharaan oleh Kuasa BUD untuk selanjutnya diterbitkan SP2D.
- Bahwa persyaratan administrasi penyaluran ADD dan DD kepada Desa di kabupaten Kolaka terdapat persyaratan antara lain:
 - Bantuan keuangan khusus kepada Desa termuat dalam peraturan daerah APBD;
 - Termuat dalam Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) satuan Kerja pengelola keuangan daerah;
 - Terdapat Surat Penyediaan Dana (SPD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) BPKAD;
 - Terdapat Peraturan Bupati terkait penetapan penerima dan besaran Jumlah Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
 - Terdapat Peraturan Desa mengenai ABPDes;
 - Surat permintaan Pembayaran ADD dan DD dari DPMD yang di tujuan Kepada Bupati Kolaka yang sudah didisposisi oleh Sekretaris Daerah, Asisten III dan di teruskan Ke BKAD;
- Bahwa adapun mekanisme panyaluran yaitu Kepala dinas DPMD mengajukan permintaan pembayaran DD dan ADD kepada Bupati Kolaka, kemudian Surat tersebut di Register di bagian tatausaha sekretariat daerah dan diberikan lembar disposisi dan Bupati memberikan disposisi dan diteruskan kepada Sekda kemudian Sekda memberikan disposisi yang diteruskan kepada asisten III. Selanjutnya asisten III membuat disposisi dan diteruskan kepada BPKAD, selanjutnya BPKAD di register dan di berikan lembar disposisi ditujukan kepada sekretaris BPKAD, selanjutnya sekretaris mendisposisi yang diteruskan kepada Bendahara dan PPTK SKPKD selanjutnya PPTK SKPKD mengumpulkan/

Halaman ke 65 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta persyaratan administrasi diatas kepada DPMD, apabila dokumen sudah lengkap maka Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP – LS) ADD dan DD dan menandatangani, bendahara pengeluaran DPMD menandatangani bukti kas bermaterai 6000 di stempel dan dimasukkan kedalam pap (untuk tahun 2015 dan untuk tahun 2016 Bendahara Desa yang menandatangani Bukti Kas, selanjutnya PPTK menandatangani / paraf bukti kas dan mengajukan kepada sekretaris selaku PPK, kemudian sekretaris melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen dan menandatangani SPP-LS jika dinyatakan lengkap, selanjutnya diterbitkan dan dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah itu diajukan kepada BUD untuk ditandatangani SPM, kemudian SPM diteruskan ke bidang perbendaharaan selaku KBUD untuk diterbitkan SP2D, setelah terbit SP2D diserahkan kepada Bank Sultra untuk dilakukan pemindahbukuan dari Kas Daerah (nomor rekening 002.01.02.000822-6 ke Rekening DPMD (untuk Tahun 2015) dan ke Rekening Desa atas nama Bendahara Desa (untuk tahun 2016).

- Bahwa untuk Tahun 2015 Alokasi Dana Desa (ADD) penyalurannya sebanyak 4 Tahap sedangkan Dana Desa (DD) penyaluran sebanyak 3 Tahap; Tahun 2015.
- Bahwa untuk Tahun 2016 Alokasi Dana Desa (ADD) Penyaluran sebanyak 4 Tahap sedangkan Dana Desa (DD) penyaluran sebanyak 3 tahap.
- Bahwa Desa Petudua merupakan salah satu Desa yang ada di kabupaten kolaka yang mendapatkan bantuan keuangan Khusus berupa ADD dan DD dengan besaran berdasarkan (Surat Perintah Pencairan Dana) SP2D :

DD Tahun 2015 :

- Tahap I Pencairan pada tanggal 5 Juni 2015 untuk keseluruhan Desa Sekabupaten kolaka Sebesar Rp 11.042.516.800.- (Sebelas Milyar Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Delapan ratus Rupiah), dan berdasarkan Rincian yang dikeluarkan Oleh DPMD untuk Desa Petudua, Rp105.303.200,- (Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Rp).
- Tahap II Pencairan pada tanggal 27 Agustus 2015 untuk keseluruhan Desa Sekabupaten kolaka Sebesar Rp 11.042.516.800.- (Sebelas Milyar Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Delapan ratus Rupiah, dan berdasarkan Rincian yang dikeluarkan Oleh DPMD untuk desa petudua Rp105.303.200,- (Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).
- Tahap III Pencairan pada tanggal 14 Desember 2015 untuk keseluruhan Desa Sekabupaten Kolaka Sebesar Rp 5.521.258.400.- (Lima Milyar Lima Ratus Dua puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah), dan berdasarkan Rincian yang dikeluarkan Oleh DPMD untuk Desa

Halaman ke 66 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petudua sebesar Rp 52.652.600,- (Lima puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).

ADD Tahun 2015 :

- Tahap I Pencairan pada tanggal 2 April 2015 untuk keseluruhan Desa Sekabupaten kolaka Sebesar Rp 6.761.000.000,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah) dan berdasarkan Rincian yang dikeluarkan Oleh DPMD untuk desa petudua sebesar Rp 66.500.000,- (Enam Puluh Enam Juta Lima ratus Ribu Rupiah).
- Tahap II Pencairan pada tanggal 9 Juli 2015 untuk keseluruhan Desa Sekabupaten kolaka Sebesar Rp 6.864.200.000,- (Enam Milyar Delapan ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan berdasarkan Rincian yang dikeluarkan Oleh DPMD untuk desa petudua sebesar Rp 66.500.000,- (Enam Puluh Enam Juta Lima ratus Ribu Rupiah).
- Tahap III Pencairan pada tanggal 22 September 2015 untuk keseluruhan Desa Sekabupaten kolaka Sebesar Rp 7.597.800.000,- (Tujuh Milyar Lima ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan ratus Ribu Rupiah) dan berdasarkan Rincian yang dikeluarkan Oleh DPMD untuk desa petudua sebesar Rp.75.900.000,- (Tujuh Puluh lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- Tahap IV Pencairan pada tanggal 14 Desember 2015 untuk keseluruhan Desa Sekabupaten kolaka Sebesar Rp 3.941.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan ratus Empat Puluh Satu Juta Ribu Rupiah) dan berdasarkan Rincian yang dikeluarkan Oleh DPMD untuk desa petudua sebesar Rp 38.300.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

DD Tahun 2016 :

- Tahap I Pencairan pada tanggal 25 April 2016 sebesar Rp 356.457.600,- (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah);

ADD Tahun 2016 :

- Tahap I Pencairan pada tanggal 1 Juni 2016 sebesar Rp 163.783.250,- (seratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah).
- Bahwa rincian besaran masing-masing Desa penerima termasuk salah satu persyaratan yang harus dilengkapi oleh DPMD pada saat melakukan pengurusan Pencairan ADD dan DD tahun 2015.
- Bahwa kami dari DPKAD mengeluarkan berdasarkan SP2D ke Rekening Bendahra Pengeluaran DPMD dan selanjutnya Bendahara DMPD yang melakukan pembayaran kepada Desa berdasarkan besaran yang termuat dalam Daftar.

Halaman ke 67 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2015 kami tidak bisa pastikan apakah Desa Petudua Kec. Tanggetada Kab. Kolaka telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana ketentuan pembayaran karan merupakan Kewenangan DPMD Kab. Kolaka dan kami sudah menyalurkan dari Kas daerah ke Rekening DPMD, sedangkan Untuk Tahun 2016 Desa Petudua Kec. Tanggetada sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan sudah disalurkan secara keseluruhan ke rekening Kas Desa Petudua.
- Bahwa untuk tahun 2015 saksi tidak tahu yang menjabat sebagai kepala desa Karena kami hanya menyalurkan anggaran dari Kas daerah ke rekening DPMD. Untuk tahun 2016 saksi tidak tahu pasti siapa yang menjabat sebagai kepala Desa yang saksi ketahui yaitu Bendahara Desa Petudua atas nama ROSNITA karena yang bersangkutan menandatangani Kwitansi Penerimaan Anggaran.
- Bahwa berdasarkan dokumen DD dan ADD Tahap I dicairkan pada masa pemerintahan Terdakwa sebagai Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terjadi defisit anggaran pada tahun 2016; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. MUH. UMAR PARURU Als UMAR P Bin PARURU

- Bahwa pada bulan April s/d bulan Oktober tahun 2016 yang menjabat sebagai kepala desa adalah saudara TUNERJIN, dan untuk bulan Oktober 2016 s/d Juni 2017 yang menjadi Pejabat Kepala Desa Petudua adalah saudara KADEK SUARJANA,S.Sos dan untuk Bulan Juli 2017 hingga saat ini yang menjadi Kepala desa Petudua adalah saudara YUSRINA, S.Pd.
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku kepala Dusun yaitu perpanjangan tangan kepala desa untuk menyampaikan perintah dari Kepala Desa, mendata keluar masuknya penduduk di dusun, sedangkan untuk Kaur Pembangunan saksi mempunyai tugas membantu kepala Desa dalam pelaksanaan pemerintah Desa Petudua. Saksi menerima honor sebagai Kepala Dusun yaitu sebesar Rp 3.500.000,- / 3 bulan, dan untuk tahun 2016 saksi mendapatkan Honor sebanyak 2 triwulan yaitu Juli s/d Desember 2016, dan untuk penerimaan Pertama triwulan Ke III dan IV saksi terima dari saudara Tunerjin.
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana Desa adalah Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Pusat, sedangkan Alokasi Dana Desa merupakan bantuan keuangan desa yang bersumber dari Kabupaten Kolaka, dan pada tahun 2015 san tahun 2016 Desa Petudua mendapatkan Dana Desa akan tetapi saksi tidak tahu berapa besarnya.
- Bahwa Saksi pernah mengerjakan darainase di Dusun I petade dengan panjang yang saksi kerja yaitu 48 Meter dengan biaya Borongan Rp.60.000/Meter jadi

Halaman ke 68 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total yang saksi terima pada pekerjaan tersebut sebesar Rp.2.880.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), dan pada pekerjaan tersebut saksi dibantu oleh saudara ANDIKA dan ALEKS, akan tetapi untuk honor yang saksi terima sudah termasuk semuanya dan kami kerja selama 15 Hari, dan saksi menerima Honor dari Kepala Desa saudara TUNERJIN.

- Bahwa pada tahun 2016, saksi pernah mengerjakan pembangunan PAUD yang terletak di Belakang kantor Desa, dengan biaya borongan ongkos kerja sebesar Rp.27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), dan pada pekerjaan tersebut saksi dibantu oleh saudara ANDIKA dan AKBAR, dan upah kerja tersebut saksi terima dari saudara TUNERJIN sebesar Rp 11.000.000. (Sebelas Juta Rupiah), dan sisanya sebesar Rp 16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah) saksi terima dari saudara KADEK SUARJANA, S.Sos.
- Bahwa bagian yang saksi kerjakan pada saat kepala desa TUNERJIN yaitu pekerjaan Fondasi, pekerjaan Slop, pekerjaan tiang, pasangan batu merah, dan pemasangan koseng pintu dan jendela, pembuatan kuda-kuda atap. Sedangkan untuk pekerjaan pemasangan kuda-kuda atap, pemasangan seng, pemasangan tehel lantai dan Kamar mandi, plesteran dinding dan fondasi, pekerjaan Pengecetan, saya kerjakan setelah yang menjabat sebagai kepala desa adalah saudara KADEK SUARJANA, S.Sos.
- Bahwa pada pekerjaan PAUD sudah tidak ada kesepakatan ulang dengan pejabat kepala desa, biaya kerja sebesar Rp.27.000.000,- tersebut sudah keseluruhan sesuai dengan pembicaraan awal dengan saudara TUNERJIN.
- Bahwa upah kerja pada kegiatan pekerjaan drainase dan pekerjaan PAUD tersebut sudah termasuk biaya galian maupun biaya lainnya dan tidak ada lagi biaya tambahan.
- Bahwa yang mengadakan bahan yaitu Kepala Desa Petudua baik saudara TUNERJIN maupun pelaksana yaitu saudara KADEK SUARJANA, S.Sos.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa, saksi hanya bertanda tangan pada saat pelaksana Kepala Desa, sdr Kadek.
- Bahwa upah untuk pekerjaan drainase sebesar Rp60.000,- per meter.
- Bahwa untuk upah tersebut ada kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan drainase sepanjang 48 meter dan sudah selesai.
- Bahwa upah Saksi dibayarkan semua dan tidak ada masalah.
- Bahwa di dusun I ada sumur bor di rujab dan ada juga di rumah masyarakat tetapi saksi tidak tahu siapa yang kerjakan.

Halaman ke 69 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan dengan keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan terkait tandatangan saat itu Saksi tidak ada ditempat sehingga diwakili tetapi atas persetujuan Saksi. Atas tanggapan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya.

13. MUSLYADIN Bin LASIADA

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara TUNERJIN akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya, saksi mengenal saudara TUNERJIN sebagai Kepala Desa Petudua Kec. Tanggetada Kab. Kolaka.
 - Bahwa saudara TUNERJIN menjabat sebagai Kepala Desa Petudua sejak tahun 2010 hingga tahun 2016.
 - Bahwa selain sebagai PNS saksi mempunyai usaha penangkaran benih PB. SOLIWUNTO yang beralamat di belakang Rumah di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka.
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi jenis dan jumlah pohon yang dibeli oleh saudara Tunerjin.
 - Bahwa Saudara TUNERJIN sama sekali tidak pernah membayar saksi dengan sejumlah uang tunai sebagai harga pohon, akan tetapi saat itu saudara TUNERJIN menjanjikan saksi sebagai pengganti harga Pohon tersebut ia akan memberikan Lokasi tanah yang ada di Desa Petudua, akan tetapi hingga saat ini lokasi tidak ada dan harga pohonpun saksi belum terima.
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan dan saksi mengharapkan kesadaran dari saudara TUNERJIN, akan tetapi hingga saat ini tidak ada itikat baik dari saudara TUNERJIN.
 - Bahwa dokumen pertanggungjawaban Keuangan Desa Petudua tahun 2016, berupa Tanda Bukti Kas Nomor 080/ADD/2016, Tanggal 14-6-2016 untuk pembayaran Bibit Pohon Untuk penghijauan sebesar Rp.3.750.000 yang diperlihatkan tersebut benar nama saksi akan tetapi **bukan** tandatangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang yang tertera dalam dokumen tersebut.:
 - Bahwa untuk pekerjaan drainase selesai dikerjakan dan tidak ada masalah.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

14. KORNELIUS KELO, S.ST Bin S RABA PAO

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara TUNERJIN sebagai kepala desa Petudua.
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh saudara TUNERJIN untuk mengerjakan Sumur Bor di Desa Petudua pada tahun 2015.

Halaman ke 70 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kerja Sumur Bor tersebut sebanyak 2 (dua) Titik, yaitu untuk titik Pertama pada bagian belakang rujab Kepala desa yang bertetangga dengan Sekolah dasar, dan untuk titik yang kedua terletak di perumahan warga desa.
- Untuk pekerjaan sumur bor yaitu pada titik pertama yang ada di belakang rujab Kepala Desa adapun bagian-bagian yang saksi kejadian yaitu melakukan pemboran sampai titik air, pemasangan pipa, mesin dan sampai air mengalir, sedangkan untuk titik Ke dua yang ada pada pemukiman warga yaitu hanya pengeboran dan pemasangan pipa ke air dalam tanah.
- Bahwa pekerjaan yang selesai dan dapat di gunakan yaitu pada titik yang ada di rujab kepala desa Petudua, dan kesepakatan saksi dengan kepala desa yaitu melakukan pemboran dan mendapatkan air selebihnya sudah menjadi tugas dari Pemerintah Desa Petudua.
- Bahwa untuk pekerjaan 2 unit Sumur Bor tersebut dengan Sistem Borongan yaitu sampai mendapatkan air Rp6.500.000,-(Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa yang meminta dan memberikan Upah kerja adalah kepala desa Petudua saudara TUNERJIN.
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut saksi menggunakan tenaga kerja sebanyak 4 orang dan pemberian upah kepada pekerja menjadi tanggung jawab saksi dalam artian upah sebesar Rp 6.500.000.- (enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah tersebut sudah termasuk upah pekerja lainnya.
- Bahwa Saksi hanya menyelesaikan pekerjaan pada titik yang ada di rujab kepala desa karena kepala desa Petudua hanya membayar upah dan operasional untuk 1 titik yang ada di Rujab, sedangkan untuk titik yang satu sama sekali tidak diberikan upah / biaya operasional oleh saudara Tunerjin.
- Bahwa untuk yang ada di Rujab, adapun yang disiapkan oleh Kepala Desa yaitu:
 - 50 Liter bensin
 - 50 Liter solar
 - Pipa 4 Incih sebanyak 7 Batang,
 - Pipa 1 incih sebanyak 7 batang
 - Pipa $\frac{3}{4}$ inch sebanyak 7 batang
 - Pipa $1\frac{1}{4}$ inch sebanyak 7 batang
 - 1 unit mesing pompa air merek simitsu kekuatan 268 Bit,
 - 1 kaleng (1/2 kg) Leam pipa
 - 5 buah Elbo 1 inch
 - 6 buah $\frac{3}{4}$ elbo
 - 3 buah Sossdrat luar $\frac{1}{4}$ inch
 - 5 buah Sosdrat luar 1 ke- $\frac{3}{4}$ Inch
 - 3 buah sambungan pipa $\frac{1}{2}$ ke- 1 inch

Halaman ke 71 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Meter kabel lintrik
- 1 buang colokan
- 1 buah stop kontak
- 3 buah soaltip
- 2 buah mata gurinda.
- Bahwa untuk yang ada di perumahan masyarakat adapun yang disiapkan oleh Kepala Desa yaitu :
 - Pipa 4 Inch sebanyak 7 Batang,
 - Pipa 1 inch sebanyak 7 batang
 - Pipa ¾ inch sebanyak 7 batang
 - Pipa 1 ¼ inch sebanyak 7 batang
 - 1 kaleng (1/2 kg) Leam pipa
 - 2 buah mata gurinda.
- Bahwa adapun kedalaman ke dua sumur Bor tersebut 28 Meter.
- Bahwa dari kedalaman 28 Meter tersebut untuk yang ada di Rujab Kepala Desa dapat mengeluarkan air yang langsung di gunakan, sedangkan untuk yang ada di masyarakat masih harus di tambah kedalam $\pm 8 - 10$ meter untuk mendapatkan air yang bersih, hal ini saya sudah sampaikan kepada kepala desa akan tetapi tidak di hiraukan sehingga pekerjaannya tidak selesai dan tidak dapat di manfaatkan.
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu lagi, akan tetapi pada saat setelah saksi kerjakan sekitar 4 minggu saksi melakukan control dan air masih mengalir dengan baik dan pada saat itu saksi selalu menyampaikan bahwa diupayakan tiap hari air harus diberi jalan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik serta lumpur dari hasil pekerjaan terangkat semua dan tidak mengendap didalam air, dan jika dibiarkan tidak diberi megalir maka lumpur dari dalam akan mengendap dalam air dan jika dialirkan air akan mengalami keruh dan tidak dapat dimanfaatkan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara YULIANUS dan penerimaan upah Kerja sumur bor, akan tetapi pada tahun 2015 saksi yang mengerjakan 2 titik sumur bor yang ada di Desa Petudua Kec. Tanggetada Kab. Kolaka yang diminta oleh Kepala Desa yaitu saudara TUNERJIN, dan pekerja saksi tidak ada yang mempunyai nama YULIANUS.
- Bahwa yang Saksi terima sebesar Rp6.500.000,- sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,- untuk pembelian BBM (Bensin dan solar).
- Bahwa yang membayarkan upah Saksi adalah Terdakwa Tunerjin.
- Bahwa sistim penggajiannya yakni nanti selesai pekerjaan baru dibayarkan.
- Bahwa saksi berhenti mengerjakan pekerjaan sumur bor karena kurang dana kurang dalam juga.

Halaman ke 72 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandatangan dalam TBK pekerjaan sumur bor yang diperlihatkan bukan tandatangan Saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Bendahara maupun Sekretaris Desa terkait pekerjaan tersebut, hanya dengan terdakwa Tunerjin saja.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar. Atas tanggapan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya.

15. JASMAN Bin JUMABBAS

- Bahwa Saksi selaku Bhabinkamtibmas di Desa Petudua Kec. Tanggetada Kab. Kolaka pada tahun 2016 dan saudara TUNERJIN sebagai Kepala Desa Petudua Kec. Tanggetada Kab. Kolaka.
- Bahwa Saudara TUNERJIN menjabat sebagai Kepala Desa Petudua sejak Tahun 2010 hingga Bulan Oktober 2016.
- Bahwa pada tahun 2016 Desa Petudua sudah mendapatkan ADD dan DD akan tetapi besarnya saksi tidak tahu pasti.
- Bahwa untuk detail kegiatannya saksi kurang tahu, setahu saksi terdapat pekerjaan Fisik untuk tahun 2016 yang bersumber dari ADD dan DD yaitu pekerjaan Drainase, Pekerjaan Bronjong, pekerjaan PAUD, dan pekerjaan Perkerasan Jalan Desa.
- Bahwa Saksi terlibat pada pekerjaan:
 - Drainase yaitu saksi diminta oleh Pekerja drainase untuk menyampaikan kepada Kepala Desa untuk membayarkan upah pekerjaan, dengan alasan bahwa jika pekerja yang minta tidak pernah diberikan hanya dijanji-janji saja, sehingga pada saat itu saksi menyampaikan kepada Kepala Desa untuk memberikan Upah Pekerja Kepada masing-masing kelompok pekerja;
 - Untuk pekerjaan perkerasan Jalan yaitu peranan saksi memasukan Mobil yang akan memuat timbunan pasir sebanyak 5 unit, dan memasukan alat berat berupa Ekskavator sebanyak 1 unit;
 - Pekerjaan Bronjong Parit saksi diminta oleh kepala Desa Untuk memasukan Batu Gubung dan saksi meminta saudara Fadli untuk memasukan Batu gunung yang di butuhkan pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa untuk pekerjaan Drainase yaitu upah kerja yang disepakati antar Kepala Desa dan Pekerja yaitu sebesar Rp 60.000.- (Enam Puluh Ribu Rupiah) / Meter dengan panjang drainase 180 Meter jadi total sebesar Rp 10.800.000.- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa untuk pekerjaan Perkerasan Jalan yaitu dengan upah sebesar Rp 60.000.- (Enam Puluh Ribu Rupiah) / Retase, dan untuk alat sewa berat sebesar

Halaman ke 73 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) untuk Biaya Mobilisasi dan Rp 3.000.000.

(Tiga Juta Rupiah) untuk sewa kerja selama 1 hari;

- Bahwa untuk Pekerjaan Bronjong, besaran Upah yang diterima oleh saudara LOIS selaku pekerja saksi tidak ingat lagi saksi hanya menerima upah / Harga material berupa Batu gunung dan yang memasukan batu saat itu adalah saudara FADLI.
- Bahwa untuk pekerjaan drainase tersebut terdapat 4 kelompok yaitu dengan ketua kelompok yaitu saudara RIDWAN, KACCA, MAMING, dan JONO, dan masing-masing kelompok terdiri dari 2 sampai 4 orang, dengan rincian :
 - Kelompok saudara RIDWAN sepanjang 50 Meter.
 - Kelompok saudara KACCA sepanjang 50 Meter.
 - Kelompok saudara MAMING sepanjang 30 Meter.
 - Kelompok saudara JONO Sepanjang 50 Meter.
- Bahwa upah tersebut sudah termasuk pemasangan boplang dan galian tanah.
- Bahwa harga tersebut sebatas harga sewa mobil tiap retase sedangkan untuk bahan berupa pasir tidak dibeli karena bahan tersebut diambil dari tanah Fasilitas Desa Petudua Kec. Tanggetada Kab. Kolaka yang terletak di samping perkuburan Desa.
- Bahwa saksi menerima biaya Retase mobil tersebut dari Kepala Desa Petudua yaitu sebesar Rp 9.600.000.- (Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupia) sebanyak 160 (Seratus Enam Puluh) Retase, dan untuk sewa dan Transportasi alat Berat sebesar Rp 6.000.000.- (Enam Juta Rupiah).
- Bahwa pada saat saudara Tunerjin menjabat sebagai kepala Desa untuk pekerjaan Perkerasan Jalan hanya sampai pada pemasukan bahan material pasir atau pasir di simpan Di lokasi pekerjaan, setelah saudara KADEK menjabat sebagai Kepala Desa pekerjaan tersebut dilanjutkan penghamparan dengan menggunakan alat berat.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani kuitansi untuk penerimaan biaya lease mobil pada pekerjaan Perkerasan Jalan dengan jumlah yang saksi sebutkan diatas dan untuk penerimaan yang lainnya saksi tidak pernah tandatangan.
- Diperlihatkan dokumen berupa :
 - a. Tanda Bukti Kas No,023/DD/2016 dan kuitansi Pembayaran bahan material Lokal Pekerjaan jalan sebesar Rp 27.917.517,- tanggal 25-5-2016;
 - b. Tanda Bukti Kas No,024/DD/2016 dan kuitansi Pembayaran Jasa angkutan bahan material Lokal Pekerjaan jalan sebesar Rp 12.100.000,- tanggal 25-5-2016.
 - c. Tanda Bukti Kas No,025/DD/2016 Pembayaran Upah Pekerja Jalan sebesar Rp.7.064.400,- tanggal 29-5-2016,

Halaman ke 74 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen tersebut benar nama saksi akan tetapi saksi tidak menerima sejumlah uang yang tertera dalam dokumen tersebut, adapun yang saksi terima yaitu sebagaimana yang saksi jelaskan di atas.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertandatangan dalam dokumen tersebut diatas.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi menyewakan alat berat berupa Excavator.
- Bahwa untuk pembayaran upah pekerja melalui Saksi.
- Bahwa tidak ada serah terima pekerjaan setelah selesai.
- Bahwa ada tanda terima yang saksi tandatangani saat mengambilkan upah untuk pekerja.
- Bahwa yang Saksi terima adalah uang retase.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sebagai berikut:

- Saksi yang datang kepada Terdakwa untuk menawarkan jasa karena Saksi memiliki keluarga yang punya alat berat.
- Saksi bukan sebagai Fasilitator pekerja
- Untuk pekerjaan Penghamparan terdakwa terima beres dari Saksi karena sudah di sub kan kepada Saksi.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya.

16. JUNAID Bin HALING

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Imam Dusun sejak tahun 2000 hingga saat ini.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi masih menjabat sebagai imam Dusun, dan saksi mendapatkan honor saat yang menjabat sebagai Kepala desa adalah saudara KADEK SUARJANA, untuk tahun 2016 sebanyak 1 kali yang saksi terima pada akhir tahun sebesar Rp 750.000.- untuk 3 bulan dan awal tahun 2017.
- Bahwa saudara TUNERJIN menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2010 sampai bulan Oktober tahun 2016, selanjutnya kepala desa Petudua dijabat oleh saudara KADEK SUARJANA hingga bulan Juni 2017.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertandatangan dalam dokumen pertanggung jawaban keuangan Desa Petudua;
- Bahwa Saksi tidak pernah digaji untuk pekerjaan fisik di Desa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi seharusnya memang digaji atau tidak sebagai Imam Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada imam desa pada masa pemerintahan Terdakwa Tunerjin.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman ke 75 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. ABDUL AZIS

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Linmas berdasarkan penyampaian Kepala Desa dan saksi tidak pernah melihat SK pengangkatan saksi sebagai Linmas;
- Bahwa Tugas dan kewenangan saksi selaku Linmas menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan Desa Petudua.
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala Desa selama saya menjabat sebagai Kepala Linmas sejak Tahun 2015 s/d tahun 2016 yaitu Saudara TUNERJIN sampe Bulan Oktober 2016 dan saudara KADEK SUARJANA selaku Pejabat Kepala Desa, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya hanya hubungan Kerja yaitu sebagai atasan saksi di Desa
- Bahwa besaran honor yang saksi terima yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp450.000. (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) / 3 bulan dan tahun 2016 sebesar Rp.450.000, (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu) / 3 bulan.
- Bahwa untuk Honor yang saksi terima pada tahun 2015 yaitu pada triwulan ke III (Juli, Agustus, September) dan triwulan ke IV (Oktober, November dan Desember). Untuk Tahun 2016 saksi menerima Honor pada Triwulan I (Januari, Pebruari dan Maret).
- Bahwa Saksi menerima honor dari Kepala Desa Petudua saudara TUNERJIN, dan pada saat menerima saksi menandatangani daftar penerimaan.
- Bahwa setahu saksi Honor saksi bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah mengerjakan Drainase yang terletak di Dusun III.
- Bahwa sistem pekerjaan berdasarkan permintaan dari Kepala desa yaitu dengan cara borongan, dan pada saat pekerjaan saksi bersama dengan Saudara HATTA, dengan volume pekerjaan sepanjang 25 Meter dengan biaya Borongan Rp 60.000.- Enam Puluh Ribu Rupiah) / meter dan kami kerjakan selama 16 hari.
- Bahwa yang kami terima dari pekerjaan drainase tersebut sebesar Rp1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan biaya tersebut sudah termasuk dengan saudara HATTA.
- Bahwa Saksi menerima honor tersebut dari saudara HATTA dan saudara HATTA menerima dari Kepala desa Petudua saudara TUNERJIN.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa pada tahun 2015 Saksi menerima honor Triwulan I, II dan III sedangkan untuk Triwulan IV Istrinya yang menerima. Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

18. KASIM Bin ABDUL KADIR

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Petudua sudah 14 tahun.

Halaman ke 76 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai kepala Desa tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober 2016 adalah saudara TUNERJIN, sedangkan pada bulan Oktober 2016 sampai dengan tahun 2017 adalah kepala desa, saudara KADEK SUARJANA.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai usaha di bidang jual beli kayu, sdara TUNERJIN pernah meminta kepada saksi untuk mencarikan kayu untuk kepentingan pekerjaan PAUD.
- Bahwa jenis kayu yang saksi siapkan yaitu kayu merah sebanyak 2 M3.
- Bahwa harga kayu yaitu Rp 700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)/Kubik jadi total sebanyak 2 M3 yaitu Rp 1.400.000.- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa harga tersebut sudah termasuk biaya angkut dan saksi mengantar kayu tersebut di lokasi pembangunan gedung PAUD.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan baik kuitansi maupun pertanggung jawaban keuangan Desa.
- Bahwa nama yang ada dalam dokumen tersebut benar nama saksi akan tetapi tandatangannya bukan tandatangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana yang tertera diatas.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

19. HASRUN Bin HARUNA

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka sekitar 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu.
- Bahwa Kepala Desa Petudua pada tahun 2015 dan tahun 2016 yakni saudara TUNERJIN.
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan atau pekerjaan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 pada Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima upah dan bertanda tangan pada daftar penerimaan upah pekerja perkerasan jalan di dusun IV sepanjang 550 M di Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka yang tercantum dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Periode Januari sampai dengan Juni Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2016.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

20. ANDI RIDWAN, SE

- Bahwa pada tahun 2014 saksi diangkat oleh komisaris Alm. Drs. H. UMMA (sekarang diganti oleh H. PALANGCOI) sebagai Direktur PT. Fajar Ichsan Mario dan CV. FAJAR MARIO sampai sekarang ini.

Halaman ke 77 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka pada tahun 2015 dan tahun 2016 yakni saudara TUNERJIN.
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan saudara TUNERJIN menjabat sebagai Kepala Desa Petudua.
- Bahwa H. UMMA merupakan mertua saksi dan beliau meninggal dunia sekitar bulan Mei 2016.
- Bahwa Saksi sendiri tidak memiliki dan mengelola toko yang menjual bahan bangunan namun Almarhum H. UMMA memiliki toko yang menjual bahan bangunan yang saat ini dikelola oleh istrinya yang bernama Hj. ROSMAWATI.
- Bahwa H. UMMA memiliki toko yang menjual bahan bangunan yang saksi ketahui sejak tahun 2011.
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam pengelolaan toko bahan bangunan milik H. UMMA yang saat ini dikelola oleh Hj. ROSMAWATI.
- Bahwa Hj. ROSMAWATI memiliki surat izin tempat usaha (SITU) yakni berupa Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 0052/ SITU/DPMPTSP-KLK/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 dan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 0047/SIUP/DPMPTSP-KLK/I/ 2019 tanggal 29 Januari 2019 atas nama penanggung jawab Hj. ROSMAWATI.
- Bahwa yang saksi ketahui yakni TOKO FAJAR MARIO yang beralamat di Lingkungan I Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.
- Bahwa menurut penyampaian Hj. ROSMAWATI kepada saksi pada tahun 2015 TUNERJIN pernah melakukan pembelian ketika H. UMMA masih hidup akan tetapi pada tahun 2016 sudah tidak melakukan pembelian karena TUNERJIN belum membayar sisa pembelian atau tunggakan pada tahun 2015.
- Bahwa menurut penyampaian Hj. ROSMAWATI kepada saksi yang dibeli pada saat itu oleh TUNERJIN yakni berupa semen, besi, cat, seng, tehel dan paku, akan tetapi Hj. ROSMAWATI tidak ingat jumlahnya.
- Bahwa berdasarkan catatan harga besaran tahun 2015 yang diberikan oleh Hj. ROSMAWATI kepada saksi, antara lain:
 - Semen Tonasa dengan harga sebesar Rp. 68.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per zak;
 - Mesin genset :
 - a. Mesin genset ET900 dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit;
 - b. Mesin genset ET1500 dengan harga sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per unit;
 - Dinamo :

Halaman ke 78 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dinamo shimizu PS130 bit dengan harga sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) per unit;
- b. Dinamo shimizu PS135 bit dengan harga sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) per unit;
- c. Dinamo shimizu PS116 bit dengan harga sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per unit.
- Pipa :
 - a. Pipa $\frac{3}{4}$ Wavin seharga Rp. 30.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang, sedangkan pipa $\frac{3}{4}$ merek Indalon seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per batang;
 - b. Pipa 1 inchi seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang;
 - c. Pipa 2 inchi Wavin AW seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per batang;
 - d. Pipa 2 inchi Indalon AW seharga Rp. 60.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per batang;
 - e. Pipa 4 inchi Indalon d seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per batang.
- Seng (harga setiap perkaki yakni Rp 5.500,-) :
 - a. Seng 10 kaki dengan harga sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per lembar;
 - b. Seng 9 kaki dengan harga sebesar Rp. 49.500,- (empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per lembar;
 - c. Seng 8 kaki dengan harga sebesar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) per lembar.
- Paku :
 - a. Paku 2 cm seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kilo gram;
 - b. Paku 3 cm dan 4 cm seharga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per kilo gram;
 - c. Paku 5 cm, 6 cm, 7 cm dan 10 cm (paku campur) seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kilo gram;
- Paku seng 4 cm dan 5 cm seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per dos atau 1/2 kilo gram;
- Closet :
 - a. Closet jongkok merek global (biasa) seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per buah;
 - b. Closed duduk merek Vito seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Besi ;
 - a. Besi 4 seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per batang;

Halaman ke 79 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Besi 6 seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang;
- c. Besi 8 seharga Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) per batang;
- d. Besi 10 seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per batang;
- e. Besi 12 seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per batang.
- Kawat beton seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kilo gram.
- Elbow :
 - a. Elbow 2 inchi seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per buah;
 - b. Elbow 3 inchi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per buah.
- Pintu Aluminium seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per set.
- Roster angin seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per biji;
- Cat tembok
 - a. Aries 5 kg seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kaleng;
 - b. Aries 20 Kg seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per pail.
- Ventilasi Keramik seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per buah;
- Kawat brongjong seharga Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per buah;
- Tripleks 3 mm seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembar;
- Paku Tripleks seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per kilo gram;
- Grendel pintu seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per buah;
- Kunci pintu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per buah;
- Kran air seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per buah;
- Seng plat :
 - a. Ukuran 1 meter dan lebar 30 cm seharga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
 - b. Ukuran 1 meter dan lebar 40 cm seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - c. Ukuran 1 meter dan lebar 50 cm seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
 - d. Ukuran 1 meter dan lebar 60 cm seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Cat kayu avian seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per kaleng;
- Thinner seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kaleng;
- Plamor buyo seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per ½ liter.
- Bahwa menurut penyampaian Hj. ROSMAWATI kepada saksi yakni terdapat biaya transportasi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per zak untuk semen.

Halaman ke 80 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penyampaian Hj. ROSMAWATI kepada saksi tidak ada perbedaan harga pada tahun 2015 dan tahun 2016 atau harganya masih sama.
- Bahwa Saksi memang memiliki alat berat yang kemudian pada tahun 2015 di sewa atau di gunakan untuk mengerjakan salah satu pekerjaan infrastruktur di Desa Petudua, sementara harga penyewaannya pada saat itu adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per harinya. Sedangkan untuk tahun 2016 alat berat milik saksi tersebut tidak pernah di sewakan ke desa petudua.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis mengenai pembelanjaan Desa Petudua karena saat itu bukan Saksi yang mengelola toko.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

21. SYAHRIL Bin TAMILE

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka sejak tahun 1987.
- Bahwa Kepala Desa Petudua pada tahun 2015 dan tahun 2016 yakni saudara TUNERJIN.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi tidak pernah terlibat dalam pekerjaan 1 (satu) unit deuker sebagai penyedia air dan tanah timbunan di Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.
- Bahwa pada waktu yang sudah saksi lupa, saksi pernah mengerjakan Drainase bersama dengan saudara AMIRUDDIN, JUMAEDI dan TAMILE yang memiliki panjang 100 (seratus) meter.
- Bahwa pekerjaan drainase tersebut dikerjakan secara borongan, yang mana setiap meternya dibayarkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per meter jadi jumlah total yang kami terima yakni sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga setiap orangnya memperoleh upah kerja sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain pekerjaan drainase sudah tidak ada lagi pekerjaan yang saksi laksanakan pada tahun 2015 dan tahun 2016 di Desa Petudua Kecamatan Tanggetada sehingga mendapatkan upah pada pekerjaan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

22. ASTRANI Binti LAUTU

- Bahwa saksi tidak tahu dasar saksi sebagai Kader Posyandu Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka karena tidak pernah diperlihatkan oleh Kepala Desa pada saat itu.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kader posyandu adalah mendata dan menimbang balita dan ibu hamil.

Halaman ke 81 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 yakni lelaki saudara TUNERJIN.
- Bahwa yang saksi ketahui saudara TUNERJIN menjabat sebagai Kepala Desa Petudua sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober 2016.
- Bahwa Saksi menerima semua insentif atau honor sejak dikeluarkan surat pengangkatan saksi sebagai kader posyandu.
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 saksi memperoleh insentif yakni sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulannya sehingga total yang saksi terima untuk setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2015 insentif yang saksi terima setiap tiga bulan sekali sedangkan pada tahun 2016 yakni setiap enam bulan sekali dalam satu tahun.
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 yang memberikan saksi yakni Perempuan NURTINA (istri saudara TUNERJIN).
- Bahwa pada tahun 2015 saksi bertanda tangan pada kwitansi yang diberikan oleh NURTINA sedangkan pada tahun 2016, suami saksi yang mengambil insentif saksi namun saksi tidak mengetahui apakah suami saksi menandatangani daftar penerimaan insentif tersebut atau tidak.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi tidak pernah mengadakan atau memperoleh makanan tambahan balita yang kemudian diberikan kepada balita yang berada di Desa Petudua.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima biaya makanan tambahan gizi balita sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2015.
- Bahwa Saksi bertanda tangan pada tanda bukti kas No. 15 tahun anggaran 2015 yang diterima dari Bendahara desa Petudua sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2015 tersebut akan tetapi saksi tidak pernah menerima uang seperti yang tertera tanda bukti kas tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima jumlah uang ada di tanda bukti kas yang saksi tanda tangani tersebut.
- Bahwa Saksi bertanda tangan pada tanda bukti kas tersebut sedangkan saksi tidak pernah menerima sama sekali uang tersebut karena pada saat itu bendahara desa berdasarkan perintah kepala desa mendatangi saksi untuk menandatangani tanda bukti kas tersebut, dengan alasan **kalau tidak ditanda tangani anggaran dana desa tidak dapat dicairkan** sehingga saksi langsung bertanda tangan pada tanda bukti kas tersebut.

Halaman ke 82 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bekerja sebagai Kader Posyandu pada tahun 2015 dan tahun 2016 yakni saudara HARIANTI, saudara HADRATI, saudara RAHMAWATI dan saudara RAHMAYANI.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

23. DASNAR Bin M. DAHLAN

- Bahwa jabatan saksi sebagai perangkat desa Petudua, Kepala dusun III (tiga).
- Bahwa Saksi memiliki dasar sebagai Kepala Dusun III Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Yakni berupa Surat Keputusan Kepala Desa Petudua yang sudah saksi lupa nomor dan tanggal terbitnya namun pada tahun 2016.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Dusun III adalah membantu Kepala Desa Petudua melaksanakan tugas di wilayah Dusun III.
- Bahwa Kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 yakni saudara TUNERJIN.
- Bahwa Saudara TUNERJIN menjabat sebagai Kepala Desa Petudua sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober 2016.
- Bahwa Saksi menerima semua insentif atau gaji sejak dikeluarkan surat pengangkatan saksi sebagai kepala dusun III.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi memperoleh insentif untuk bulan Januari sampai Maret (tri wulan pertama) yakni sebesar Rp. 5.880.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan pada triwulan kedua, ketiga dan keempat saksi memperoleh insentif setiap triwulannya yakni sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah total yang saksi terima yakni sebesar Rp.16.380.000,- (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2016 **saksi tidak pernah** mengerjakan pembuatan papan data dan profil desa sehingga mendapatkan honor pada kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani daftar penerimaan honor pembuatan papan data dan profil desa pada tahun 2016.
- Bahwa Saksi pernah terlibat sebagai buruh dalam pekerjaan Drainase pada tahun 2015 dan saksi mendapat upah pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi diupah oleh tukang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per meter, yang saksi kerjakan yakni 20 (dua puluh) meter bersama-sama dengan tukang yakni saudara SUDIRMAN sehingga jumlah total yang kami terima yakni sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Jadi total yang saksi terima sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan saudara SUDIRMAN juga memperoleh sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).

Halaman ke 83 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016, saksi tidak ingat apakah pemerintah desa Petudua mengadakan atau memperoleh bibit pohon dan racun rumput.
 - Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 di Desa Petudua terdapat kegiatan penimbunan atau peningkatan jalan desa, tanah timbunan tersebut diperoleh atau diambil secara gratis atau tidak dibeli dari tanah kas desa yang terletak di dusun III Desa Petudua, lalu masyarakat tidak dilibatkan atau melakukan penghamparan terhadap tanah timbunan tersebut karena pada saat masa jabatan TUNERJIN berakhir tanah tersebut masih dalam keadaan tertumpuk di jalan, nanti pada saat pejabat kepala desa yang menjabat barulah dilakukan penghamparan itu pun dengan menggunakan alat berat.
 - Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 di Desa Petudua terdapat kegiatan pemasangan plafon kantor desa dan pengadaan kursi futura untuk kantor desa, kenyataannya pemasangan plafon tidak selesai dilaksanakan karena pada bagian gedung pertemuan tidak terpasang hingga saat ini sementara untuk pengadaan kursi futura tidak terlaksana sama sekali.
 - Bahwa ada pekerjaan sumur bor di tempat tinggal Saksi di Dusun III.
 - Bahwa sumur tersebut selesai dikerjakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
 - Bahwa yang kerjakan sumur bor tersebut adalah Saudara Siraje.
 - Bahwa ada Mesin Genset dan Pompa yang digunakan untuk sumur bor tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

24. RISNAWATI Binti ABDUL SALAM P

- Bahwa Saksi tinggal di petudua sejak lahir hingga saat ini, dan seingat saksi yang menjabat sebagai Kepala Desa Petudua tahun 2015 dan tahun 2016 adalah saudara TUNERJIN dan pada akhir tahun 2016 dijabat oleh saudara KADEK SUARJANA.
- Bahwa ADD dan DD adalah bantuan keuangan yang di terima oleh Desa akan tetapi saksi tidak tahu pasti baik Jumlah maupun sumber bantuan tersebut, dan seingat saksi Tahun 2015 dan 2016 Desa Petudua mendapatkan DD dan ADD.
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah desa Petudua dalam kegiatan yang sumber anggrannya dari DD maupun ADD.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan belanja atau kegiatan yang berhubungan dengan hari besar kenegaraan yang diselenggarakan di Desa Petudua ataupun di tempat lain.
- Bahwa nama yang ada dalam Dokumen pertanggung jawaban keuangan Desa Petudua tahun 2016 berupa Tanda Bukti Kas No.081/ADD/2016 tanggal 16-6-2016, yang terdapat nama tandatangan saudari dan menerima uang sejumlah Rp.2.000.000.- untuk pembayaran biaya Pembinaan Hari Besar Kenegaraan,

Halaman ke 84 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut benar nama saksi akan tetapi tanda tangan yang ada bukan tandatangan saksi dan saksi tidak pernah menerima sejumlah uang tersebut.

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memasukan nama dan menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan berupa TBK yang terdapat nama tanda tangan saksi bukanlah tandatangan Saksi.
- Bahwa setahu Saksi tidak ada warga yang bernama Risnawati selain Saksi di Desa Petudua.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

25. MAMING Bin Dg. TOMPO

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu.
- Bahwa Kepala desa Petudua pada tahun 2015 dan tahun 2016 yakni saudara TUNERJIN.
- Bahwa peranan saksi terkait dengan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 di Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka yakni saksi berperan sebagai Tukang.
- Bahwa untuk pekerjaan pembuatan Drainase dan Talud saksi kerjakan secara borongan.
- Bahwa untuk pekerjaan Drainase yang pertama, saksi memperoleh upah kerja sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per meter, dan panjang drainase yang saksi kerjakan yakni 30 (tiga puluh) meter, pekerjaan Drainase yang kedua saksi memperoleh upah kerja sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per meter, dan panjang drainase yang saksi kerjakan yakni 20 (dua puluh) meter. sehingga jumlah total upah yang saksi terima untuk pekerjaan 2 (dua) unit drainase secara borongan adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk pekerjaan Talud, saksi memperoleh upah kerja sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per meter, dan panjang Talud yang saksi kerjakan yakni 50 (lima puluh) meter, sehingga jumlah total yang saksi terima untuk pekerjaan Talud secara borongan adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi di bantu oleh 1 (satu) orang yang merupakan istri saksi, lalu saksi sendiri yang memberikan upah kepada istri saksi tersebut.
- Bahwa upah kerja yang saksi terima secara borongan pada pekerjaan drainase dan Talud sudah termasuk upah yang saksi berikan kepada isteri saksi yang berperan sebagai buruh.
- Bahwa untuk pekerjaan drainase saksi tidak ingat lagi siapa saja yang turut serta dalam pekerjaan tersebut. Sedangkan untuk pekerjaan talud memiliki

Halaman ke 85 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 100 M (seratus meter) sehingga sisa 50 M (lima puluh meter) dari pekerjaan Talud di kerjakan oleh saudara M. NASIR sebagai tukang.

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa upah yang diperoleh saudara M. NASIR untuk mengerjakan talud tersebut akan tetapi pekerjaan tersebut juga dilakukan oleh saudara M. NASIR secara borongan.
- Bahwa yang menentukan pembuatan Drainase dan talud yang saksi kerjakan dilaksanakan dengan sistem borongan yakni saudara TUNERJIN selaku Kepala Desa Petudua.
- Bahwa yang membayar upah kerja kepada saksi yakni saudara TUNERJIN.
- Bahwa ketika saksi menerima upah kerja dari saudara TUNERJIN selaku kepala desa Petudua, saksi tidak pernah menanda tangani daftar penerimaan upah kerja.
- Bahwa untuk pekerjaan Drainase dan Talud menggunakan material yang sama di antaranya berupa semen, pasir dan batu gunung.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa banyak material yang digunakan untuk pekerjaan pembuatan Drainase dan Talud yang saudara kerjakan tersebut.
- Bahwa yang menyediakan atau membeli material semen, pasir dan batu gunung untuk pekerjaan yang telah saudara laksanakan yakni saudara TUNERJIN.
- Bahwa selain pekerjaan pembuatan drainase dan Talud, tidak ada lagi pekerjaan lain yang saksi kerjakan pada tahun 2015 dan tahun 2016 di Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka sehingga mendapatkan upah pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima upah kerja sebesar Rp. 8.723.500,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan pekerjaan bouwplank sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) pada pekerjaan Drainase (lanjutan) tahun 2015, secara keseluruhan saksi memperoleh upah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah mengerjakan pembuatan sumur bor pada tahun 2015 sehingga menerima upah kerja sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah mengerjakan penimbunan jalan desa (lanjutan) pada tahun 2015 sehingga menerima upah kerja sebesar Rp. 8.128.000,- (delapan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan pada tanda bukti kas nomor 20 tentang upah kerja kegiatan pembangunan sumur bor desa petudua kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang tercantum dalam laporan ralisasi dana desa tahap 2 bulan september tahun 2015 desa petudua Kecamatan tanggetada kabupaten Kolaka.

Halaman ke 86 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bertanda tangan pada tanda bukti kas nomor 20 tentang upah kerja kegiatan pembangunan Talud desa petudua kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang tercantum dalam laporan ralisasi dana desa tahap 2 bulan September tahun 2015 desa Petudua Kecamatan Tanggetada kabupaten Kolaka.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi dan menyatakan bahwa Saksi menerima upah kerja bukan hanya dari Terdakwa saja tetapi juga dari pemborong. Saksi tetap pada keterangannya;

26. MUH. RIDWAN

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu.
- Bahwa Kepala Desa Petudua pada tahun 2015 dan tahun 2016 yakni saudara TUNERJIN.
- Bahwa peranan saksi terkait dengan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 di Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka yakni berperan sebagai Tukang.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi mengerjakan 1 (satu) unit Drainase yang terletak di dusun II (dua).
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan saksi melakukan pekerjaan secara borongan.
- Bahwa untuk pekerjaan Drainase yang pertama, saksi memperoleh upah kerja sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per meter, dan panjang drainase yang saksi kerjakan yakni 50 (lima puluh) meter sehingga saksi memperoleh upah kerja sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi di bantu oleh 2 (dua) orang buruh, yang satu merupakan istri saksi, lalu saksi sendiri yang memberikan upah kepada kedua buruh tersebut.
- Bahwa pada saat itu karena panjang drainase yang saksi kerjakan yakni 175 (seratus tujuh puluh lima) meter sehingga selain saksi yang mengerjakan 50 (lima puluh) meter masih ada yang terlibat diantaranya adalah saudara JUSMAN, saudara KACA, saudara JONO dan BIDIN, RIFAL dan masih ada yang lain.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa upah yang diperoleh saudara JUSMAN, saudara KACA, saudara JONO dan BIDIN, RIFAL dan masih ada yang lain untuk mengerjakan talud tersebut akan tetapi pekerjaan tersebut juga dilakukan secara borongan dengan upah yang dibayarkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per meter.

Halaman ke 87 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan pembuatan Drainase yang saksi kerjakan dilaksanakan dengan sistem borongan yakni sdra TUNERJIN selaku Kepala Desa Petudua.
- Bahwa yang membayar upah kerja kepada saksi yakni saudara JASMAN selaku Babinkamtibmas Desa Petudua pada saat itu.
- Bahwa menurut saksi saudara JASMAN memperoleh upah tersebut **dari** saudara TUNERJIN lalu diberikan kepada saksi.
- Bahwa saksi **tidak pernah** menerima uang yaitu sejumlah Rp32.000.000,- sebagaimana dalam Tanda Bukti Kas.
- Bahwa tanda tangan dalam TBK tersebut **bukan** tanda tangan Saksi.
- Bahwa ketika saksi menerima upah kerja, saksi tidak pernah menanda tangani daftar penerimaan upah kerja.
- Bahwa untuk pekerjaan Drainase menggunakan material yang sama di antaranya berupa semen, pasir dan batu gunung.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

27. DARMANSYAH Als. ANCA Bin DARSALAN

- Bahwa saksi ini sudah dipanggil hadir ke persidangan namun tidak dapat hadir karena alasan tertentu meskipun telah dipanggil secara patut selanjutnya Penuntut Umum meminta agar Keterangan saksi tersebut dibacakan. Kemudian, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan jika keterangan Saksi tersebut dibacakan.
- Bahwa setelah bermusyawarah, Hakim Ketua mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi tersebut dan keberatan dicatat;
- Bahwa Kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka pada tahun 2015 dan tahun 2016 yakni saudara TUNERJIN.
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara TUNERJIN namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan saudara TUNERJIN menjabat sebagai Kepala desa.
- Bahwa sejak tahun 2005 saksi memiliki usaha di bidang swasta yakni berupa usaha perdagangan bahan bangunan.
- Bahwa Saksi memiliki surat izin tempat usaha (SITU) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP) terhadap usaha perdagangan bahan bangunan milik saksi yakni berupa Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503.1/KPPT/PM/00393/SITU/B/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 dan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503.2/000398/BP-PK/SIUP/KPPT/KLK/ 2014 tanggal 16 Juli 2014.

Halaman ke 88 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama usaha dagang milik saksi yang tercantum dalam SITU dan SIUP yakni TOKO TIGA PUTRA yang beralamat di Desa Palewai Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.
- Bahwa selain toko TIGA PUTRA milik saksi, tidak ada usaha dagang lain yang berada di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka memiliki nama usaha Toko TIGA PUTRA.
- Bahwa pada tahun 2015 Kepala Desa Petudua tidak pernah melakukan pembelian langsung ke toko saksi namun untuk istri saudara TUNERJIN yang tidak saksi ketahui namanya pernah melakukan pembelian di toko saksi.
- Bahwa yang di beli pada saat itu yakni berupa semen, cat dan paku, akan tetapi saksi tidak ingat jumlahnya.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah pemerintah desa Petudua yang melakukan belanja barang di toko Saksi pada tahun 2015 karena tidak memiliki catatan.
- Bahwa terkait dengan pembelian semen di toko saksi pada tahun 2015 terdapat biaya transportasi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per zak untuk semen.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokok keterangannya:

GALIHSONA WIJAYA, S.Akun

- Bahwa Ahli diberi tugas untuk memberikan keterangan ahli dalam bidang akuntansi dan auditing kepada penyidik Polres Kolaka atas audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2015, dan Tahap I Tahun Anggaran 2016 di Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.
- Bahwa Ahli pernah melaksanakan Audit Investigasi, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, atau Audit Tujuan Tertentu sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi yakni :
 - Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyimpangan Dana Pekerjaan Land Clearing Padang Penggembalaan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2017;
 - Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk Lokasi Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016;

Halaman ke 89 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Audit Investigatif atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Kantalai-Palabusa, Jalan Tampuna-Palabusa, dan Jalan Raya Palagimata di Kota Baubau yang Menggunakan Dana APBD-P (DAK Tambahan) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Baubau Tahun Anggaran 2015;
- Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Buton dalam Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Tahun Anggaran 2018.
- Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2015, dan Tahap I Tahun Anggaran 2016 di Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.
 - Bahwa sebelumnya ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan saudara TUNERJIN selaku Kepala Desa Petudua Kec. Tanggetada Kabupaten Kolaka.
 - Bahwa dokumen yang menjadi dasar dalam melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut, adalah:
 - Surat Kepala Kepolisian Resort Kolaka Nomor R/260/VI/2020/Res Kolaka tanggal 15 Juni 2020 perihal Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : S-952/PW20/5/2020, tanggal 23 Juni 2020, hal audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Ta. 2015 dan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2016, di Desa Petudua Kec. Tanggetada Kab. Kolaka, dan Surat Tugas Nomor ST-690/PW20/5/2020 tanggal Juli 2020.
 - Bahwa berdasarkan Audit yang kami lakukan, terdapat penyimpangan atas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Ta. 2015 dan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2016, di Desa Petudua Kec. Tanggetada Kab. Kolaka, sebagai berikut :
 - Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Petudua TA 2015 dan tahap I TA 2016 tidak melibatkan Perangkat Desa Petudua;
 - Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Petudua TA 2015 dan tahap I TA 2016 tidak lengkap, dan terdapat dana yang tidak ada pertanggungjawabkan oleh Kepala Desa Petudua;
 - Tidak dilibatkannya TPK dalam pembangunan fisik;

Halaman ke 90 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat pertanggungjawaban kegiatan pembangunan fisik yang tidak sesuai realisasi biayanya, yaitu:
 - ✓ Pekerjaan Perkerasan Jalan Desa ADD TA. 2015;
 - ✓ Pembangunan Drainase ADD TA. 2015;
 - ✓ Pembangunan Talud Jalan DD TA. 2015;
 - ✓ Pembangunan Drainase DD TA. 2015;
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor DD TA. 2015;
 - ✓ Pembangunan MCK Komunal DD TA. 2015;
 - ✓ Peningkatan Kualitas Jalan Desa DD TA. 2016;
 - ✓ Pembangunan Drainase DD TA. 2016;
 - ✓ Pembangunan Bronjong Parit DD TA. 2016;
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor DD TA. 2016; dan
 - ✓ Pembangunan Gedung PAUD DD TA. 2016.
- Terdapat pertanggungjawaban kegiatan non fisik yang tidak sesuai realisasi, biayanya yaitu:
 - ✓ Tunjangan Linmas ADD TA. 2015;
 - ✓ Perjalanan Dinas Bendahara Desa ADD TA. 2015;
 - ✓ Pemberian Makan Tambahan Balita DD TA. 2015;
 - ✓ Peningkatan Kapasitas Aparat (Pejadin Sekretaris dan Bendahara Desa) DD TA. 2015;
 - ✓ Insentif PTPKD ADD TA. 2016;
 - ✓ Perjalanan Dinas Bendahara ADD TA. 2016;
 - ✓ Pembuatan Papan Desa ADD TA. 2016;
 - ✓ Penghijauan dan Kebersihan Lingkungan ADD TA. 2016;
 - ✓ Insentif Imam Masjid ADD TA. 2016; dan
 - ✓ Biaya Pembinaan MTQ ADD TA. 2016;
- Bahwa Prosedur Audit dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2015 dan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I TA. 2016, di Desa Petudua Kec. Tanggetada Kab. Kolaka yang kami lakukan adalah:
 - Penyidik Kepolisian Resor Kolaka melakukan ekspose dengan Auditor untuk menentukan ada tidaknya indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara;
 - Melakukan analisis dan pengujian, serta evaluasi atas seluruh bukti/dokumen yang telah diperoleh melalui dan/atau bersama dengan Penyidik Kepolisian Resor Kolaka;
 - Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
 - Melakukan rekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;

Halaman ke 91 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan Negara;
- Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dan menyusun laporan hasil audit.
- Metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah:
 - Menghitung Jumlah Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang Dicairkan dari Rekening Bank BRI dan Bank Sultra TA. 2015 dan Tahap I TA. 2016.
 - Menghitung nilai realisasi kegiatan/pengeluaran yang riil atas Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada Desa Petudua Kecamatan Tanggetada TA. 2015 dan Tahap I TA. 2016.
 - Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (butir 1 dikurangi dengan butir 2).
- Bahwa data/bukti yang diperoleh dan digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan Negara kasus dugaan Tindak Pidana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2015 dan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I TA. 2016, di Desa Petudua Kec. Tanggetada Kab. Kolaka, adalah:
 - Salinan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 286 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Oko-Okoko, Kepala Desa Pesouha, Kepala Desa Totobo Kecamatan Pomalaa dan Kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Masa Jabatan 2010 s.d. 2016 tanggal 1 Oktober 2010.
 - Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor:00754/SP2D/LS/04/2015 tanggal 2 April 2015;
 - Salinan Daftar Permintaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Insentif BPD, LPM dan Hansip Tahap I Tahun Anggaran 2015 tanggal 11 Maret 2015;
 - Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor:02466/SP2D/LS/07/2015 tanggal 9 Juli 2015;
 - Salinan Daftar Permintaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Insentif BPD, LPM dan Hansip Tahap II Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Juli 2015;
 - Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor:03622/SP2D/LS/09/2015 tanggal 22 September 2015;
 - Salinan Daftar Permintaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Insentif BPD, LPM dan Hansip Tahap III Tahun Anggaran 2015 tanggal 8 September 2015;
 - Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor:05274/SP2D/LS/12/2015 tanggal 14 Desember 2015;

Halaman ke 92 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Daftar Permintaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Insentif BPD, LPM dan Hansip Tahap IV Tahun Anggaran 2015 tanggal 30 November 2015;
- Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor:01746/SP2D/LS/06/2015 tanggal 5 Juni 2015;
- Salinan Rincian Permintaan Dana Desa Tahap I tanggal 25 Mei 2015;
- Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor:03131/SP2D/LS/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015;
- Salinan Rincian Permintaan Dana Desa Tahap II tanggal 24 Agustus 2015;
- Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor:05273/SP2D/LS/12/2015 tanggal 14 Desember 2015;
- Salinan Rincian Permintaan Dana Desa Tahap III tanggal 7 Desember 2015;
- Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor:01505/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 25 April 2016;
- Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor:04895/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 25 Oktober 2016;
- Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor:02283/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 1 Juni 2016;
- Salinan Rekening Koran Bank BPD atas nama Desa Petudua;
- Salinan Laporan TranSaksi Bank BRI atas nama Desa Petudua;
- Salinan Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) Tahap I, II, III, dan IV Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2015;
- Salinan Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I Bulan Juni dan Juli tahun 2015 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
- Salinan Laporan Realisasi Dana Desa Tahap 2 Bulan September, November, dan Desember tahun 2015 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
- Salinan Surat Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Periode Januari sampai dengan Juni Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;
- Salinan 38 BAP Saksi para pihak-pihak terkait;
- Salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 38 (tiga puluh delapan) orang Saksi-Saksi (pihak terkait);
- Hasil klarifikasi Tim Audit kepada pihak-pihak terkait.

Halaman ke 93 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian keuangan negara berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan adalah sebesar Rp.384.280.606,69. (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Enam, Enam Puluh Sembilan Sen Rupiah).
- Bahwa Ahli melakukan klarifikasi ke pihak-pihak terkait dan juga Terdakwa.
- Bahwa untuk tahun 2016 hanya sampai tahap I saja.
- Bahwa tanggapan Terdakwa saat diklarifikasi yakni yang memintakan tanda tangan ke pihak-pihak terkait tersebut.
- Bahwa penyimpangan tersebut melanggar:
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Bahwa Ahli ikut turun melihat kondisi pekerjaan fisik, Sumur bor tidak dapat digunakan, untuk jalan desa materialnya masih menumpuk dan belum dikerjakan.
- Bahwa terkait pengelolaan DD dan ADD, berdasarkan klarifikasi dengan Bendahara bahwa dia hanya dilibatkan saat tandatangan pencairan dan setelah dana dicairkan, dana tersebut dipegang dan dikelola oleh Kepala Desa.
- Bahwa Dana yang belum dipertanggungjawabkan untuk Tahap I TA 2016 sebesar Rp.28.333.900,-
- Bahwa berdasarkan klarifikasi, yang melakukan pembayaran-pembayaran adalah Kepala Desa dan untuk pertanggungjawabannya **dibuat kemudian** dan dimintakan tandatangan ke pihak-pihak terkait yang menerima dana.
- Bahwa Ahli turun dilapangan bersama dengan Sekertaris Desa saat ini yang baru dan Sekertaris Desa pada masa pemerintahan Terdakwa.
- Bahwa jumlah uang yang di-SPJkan untuk pekerja berbeda (lebih besar) dengan jumlah yang dibayarkan langsung kepada pekerja.
- Bahwa untuk pembuatan sumur bor yang menggunakan DD tahun 2015 dan 2016 sudah dicek dan tidak dapat dimanfaatkan.
- Bahwa untuk tahun 2015, pekerjaan perkerasan jalan desa, berdasarkan klarifikasi dari Jufri, materialnya berasal dari desa sehingga seharusnya tidak menggunakan dana desa.

Halaman ke 94 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan klarifikasi, untuk material hanya ditumpuk saja, nanti dihampar pada saat Plt Kepala Desa yakni Kadek menjabat.
- Bahwa dana tahap I DD dan ADD TA. 2016 adalah tanggung jawab Terdakwa sebesar Rp519.783.250,-
- Bahwa Dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp28.333.900,- tidak diketahui kemana larinya.
- Bahwa Ahli turun langsung melihat pekerjaan fisik tersebut.
- Bahwa pekerjaan fisik tersebut terealisasi semua namun costnya berbeda.
- Bahwa Ahli menggunakan harga pembanding yakni harga riil di toko.
- Bahwa untuk RAB mengacu pada Perbup namun pada kenyataannya harus mengacu pada riil cost.
- Bahwa Ahli meyakini bila keterangan Saksi Siraje adalah benar;

Menimbang, bahwa telah didengar Keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MASNIATI

- Bahwa setahu Saksi di Desa Patudua ada Mesin Genset;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan pernah menyimpan Mesin Genset tersebut di rumah Saksi di Dusun II;
- Bahwa ada 1 (satu) unit Mesin Genset di Dusun II;
- Bahwa Mesin Genset tersebut dulunya digunakan untuk memompa mesin air untuk masyarakat di Dusun II;
- Bahwa Sumur Bor yang ada di Dusun II dibuat pada masa pemerintahan Terdakwa Tunerjin;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) sumur bor di Dusun II;
- Bahwa sekarang Sumur Bor tersebut sudah tidak digunakan;
- Bahwa sekarang Mesin Genset tersebut sudah tidak ada di rumah Saksi karena sudah diambil oleh Pak Hasan (Aparat Desa);
- Bahwa mesin Genset tersebut disimpan di rumah Saksi sejak tahun 2015;
- Bahwa saya lupa merk mesin genset tersebut.
- Bahwa yang membeli mesin genset tersebut adalah Kepala Desa saat itu yakni Terdakwa Tunerjin;
- Bahwa Sumur Bor tersebut dulunya dipasang di samping rumah Saksi di dekat sumur;
- Bahwa saksi lupa siapa yang mengerjakan sumur bor tersebut;
- Bahwa Mesin Genset tidak digunakan lagi karena sudah ada listrik.
- Bahwa yang simpan mesin genset tersebut di rumah Saksi adalah Pak Desa yakni Terdakwa Tunerjin;

Halaman ke 95 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mesin genset tersebut disimpan di rumah Saksi, jabatan Saksi di Desa sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa sumur bor di Dusun Saksi berfungsi dengan baik dan digunakan oleh masyarakat;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun, Saksi menerima honor.
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Pak Hasan dan melihat ada Mesin Genset tersebut di rumahnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. HARIYANTI

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Kader Posyandu;
- Bahwa ada 5 orang Kader Posyandu di Desa Petudua;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Ketua Kader Posyandu sering dilakukan pemberian makanan tambahan berupa bubur, biskuit dan susu.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran untuk makanan tambahan tersebut, saksi hanya melaksanakan saja kegiatannya;
- Bahwa saksi sebagai Kader Posyandu tidak pernah menerima langsung uang untuk kegiatan belanja gizi tersebut;
- Bahwa saksi menerima honor sebagai Kader Posyandu;
- Bahwa saksi bertandatangan saat menerima honor tersebut;
- Bahwa saksi lupa berapa kali pemberian gizi/makanan tambahan tersebut pada tahun 2015 namun pernah dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya anggaran tersebut tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa makanan tambahan tersebut berupa bubur kacang ijo, susu dan biskuit;
- Bahwa saksi lupa siapa saja yang pernah membawa makanan tambahan tersebut, setahu saksi teman-teman kader posyandu (Astanty, Hadrati, Rahmayanti).
- Bahwa honor saksi sebagai kader posyandu saksi terima per triwulan;
- Bahwa saksi menerima semua honor tersebut selama tahun 2015;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. RUSLAN

- Bahwa Saksi tinggal di Dusun I;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pengadaan kursi futura;
- Bahwa Saksi yang menyimpan kursi tersebut di rumahnya.
- Bahwa Terdakwa Tunerjin yang menyuruh saksi untuk menyimpan kursi tersebut;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) buah kursi futura yang ada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi juga mengetahui mengenai pengadaan Gendet di Dusun I;

Halaman ke 96 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 1 (satu) buah mesin genset di Dusun I;
- Bahwa Genset tersebut sekarang sudah diambil oleh Aparat Desa yakni Darman dan Hasan;
- Bahwa saat ini Genset tersebut ada dirumahnya Hasan;
- Bahwa menurut saksi Genset yang ada di Dusun I berbeda dengan genset yang ada di Dusun II;
- Bahwa Genset tersebut digunakan untuk sumur bor;
- Bahwa saat ini genset tidak digunakan lagi karena sudah ada listrik;
- Bahwa genset tersebut dibeli pada masa pemerintahan Terdakwa Tunerjin yang menjabat sebagai Kepala Desa saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa genset tersebut setelah diambil oleh aparat desa;
- Bahwa mesin Genset tersebut disimpan di rumah Saksi sejak tahun 2015;
- Bahwa Sumur bor tersebut berdekatan dengan rumah Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan sumur bor tersebut;
- Bahwa Merk Genset tersebut adalah KUBOTA;
- Bahwa Sumur bor yang ada di dekat rumah Saksi tersebut difungsikan warga;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke rumah Hasan untuk melihat Mesin Genset tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Desa Petudua sejak tahun 2010 s.d. bulan Oktober 2016.
- Bahwa pada tahun 2015 Desa Petudua mendapatkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- Bahwa sumber dananya dari APBN dan APBD.
- Bahwa mekanisme atau proses mendapatkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (DD) tahun 2015 dan tahun 2016 di Desa Petudua Kec. Tanggetada Kab. Kolaka setelah Pemerintah Daerah menetapkan Besaran ADD dan DD yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Kolaka, selanjutnya Pemerintah Desa menindaklanjuti dengan Pembuatan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan dalam tiap Tahunnya peruntukan dana di tuangkan Peraturan Kepala Desa dalam bentuk APBDes. Kemudian dengan dasar tersebut diajukan Kepada DMPD Kabupaten Kolaka selanjutnya Desa Petudua mendapatkan ADD dan DD secara Bertahap.

Halaman ke 97 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan untuk tahun 2015 yakni dicairkan secara bertahap, untuk DD dicairkan 3 (tiga) tahap sedangkan untuk ADD 4 (empat) tahap.
- Bahwa mekanisme pencairan untuk tahun 2016 juga sama yakni dicairkan secara bertahap, untuk DD dicairkan 2 (dua) tahap sedangkan untuk ADD 4 (empat) tahap namun untuk tahun 2016 terdakwa hanya mencairkan pada tahap I saja masing-masing untuk DD dan ADD.
- Bahwa kalau sudah masuk ke Rekening Desa baru dicairkan.
- Bahwa yang mencairkan adalah Kepala Desa dan Bendahara serta didampingi oleh TPK.
- Bahwa TPK dilibatkan dalam kegiatan fisik di Desa.
- Bahwa Bendaharanya saudara Rosnita sedangkan Sekdesnya M. Jufri.
- Bahwa Dana BUMDES diserahkan ke Bendahara BUMDES (ada Pengurus BUMDES).
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan adalah Istri terdakwa, kadang juga didampingi oleh Bendahara.
- Bahwa Istri terdakwa tidak terlibat dalam pembangunan di desa.
- Bahwa jika terdakwa sedang tidak ada di tempat maka terdakwa perintahkan istri terdakwa untuk kawal pembelanjaan.
- Bahwa terkait nota-nota, sumbernya dari toko saat melakukan pembelanjaan.
- Bahwa terkait selisih harga itu karena yang digunakan adalah Perbup selain itu ada pajak yang mau dibayar.
- Bahwa jumlah ADD dan DD tahun 2015 kurang lebih Rp510.458.000,-
- Bahwa semua kegiatan pada tahun 2015 selesai dikerjakan.
- Bahwa kegiatan makanan tambahan dilaksanakan.
- Bahwa yang melaksanakan adalah Kader Posyandu.
- Bahwa Penyertaan Modal sudah diserahkan ke BUMDES senilai Rp22.000.000,
- Bahwa untuk kegiatan Talud dilaksanakan oleh masyarakat desa dengan anggaran Rp26.000.000,-
- Bahwa yang memborong pekerjaan tersebut adalah Saudara Maming.
- Bahwa Bendahara yang membayar upah pekerjaan talud tersebut.
- Bahwa untuk kegiatan drainase juga dibayarkan oleh Bendahara.
- Bahwa Sumur Bor dikerjakan oleh M. Nasir.
- Bahwa terdakwa yang suruh M. Nasir untuk kerjakan sumur bor namun yang membayar upahnya adalah bendahara.
- Bahwa setelah uang dicairkan dari rekening desa, uang tersebut disimpan oleh Bendahara dan langsung dibayarkan kepada pekerja.
- Bahwa uang di rekening desa diambil sesuai kebutuhan, tidak ditarik sekaligus.
- Bahwa pekerjaan MCK dikerjakan oleh M. Nasir .

Halaman ke 98 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang suruh M. Nasir untuk kerjakan MCK.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan TPK yang menyuruh pekerja untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan tersebut.
- Bahwa uang tunjangan untuk LINMAS sudah dibayarkan oleh Bendahara.
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh Sekdes dan Bendahara.
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban yang dibuat sesuai dengan keadaan di lapangan.
- Bahwa Total anggaran DD dan ADD tahun 2016 sesudah perubahan adalah Rp959.330.000,-
- Bahwa kegiatan di tahun 2016 terdakwa yang kerjakan, untuk tahap I yakni 60 % sedangkan sisanya dilanjutkan oleh Pak Kadek.
- Bahwa semua pekerjaan untuk tahap I selesai dikerjakan.
- Bahwa untuk tahap I sudah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa yang bertandatangan Laporan Pertanggungjawaban selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa untuk kegiatan DD tahap I hanya pekerjaan PAUD yang belum selesai sedangkan yang lainnya selesai.
- Bahwa untuk tahun 2015 sudah dibuatkan juga Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa Kerugian Negara yang menjadi temuan tersebut merupakan selisih harga toko.
- Bahwa Desa Petudua awalnya adalah desa mati yang sudah mau digabung dengan desa lain kemudian terdakwa bangun dan perbaharui karena desa tersebut adalah kampung orang tua terdakwa dan tempat kelahiran terdakwa.
- Bahwa belum pernah melakukan pengembalian atas temuan kerugian tersebut.
- Bahwa mengetahui adanya temuan kerugian negara dari BPK setelah diperiksa di penyidikan dan adanya Surat Dakwaan dari Penuntut Umum.
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa oleh BPK, terdakwa tidak disampaikan mengenai adanya temuan tersebut.
- Bahwa pernah diperiksa oleh Inspektorat.
- Bahwa ada Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat.

Menimbang, bahwa di depan dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Pemerintah Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Tahun Anggaran 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
2. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) Tahap I (Kesatu) Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2015;

Halaman ke 99 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) Tahap II (Kedua) Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2015;
4. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) Tahap III (Ketiga) Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2015;
5. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) Tahap IV (Keempat) Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2015;
6. 1 (satu) bundel Laporan Ralisasi Dana Desa Tahap 1 Bulan Juni tahun 2015 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
7. 1 (satu) bundel Laporan Ralisasi Dana Desa Tahap 1 Bulan Juli tahun 2015 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
8. 1 (satu) bundel Laporan Ralisasi Dana Desa Tahap 2 Bulan September tahun 2015 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
9. 1 (satu) bundel Laporan Ralisasi Dana Desa Tahap 2 Bulan November tahun 2015 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
10. 1 (satu) bundel Laporan Ralisasi Dana Desa Tahap 2 Bulan Desember tahun 2015 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
11. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Periode Januari sampai dengan Juni Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2016;
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 00754/SP2D/LS/04/2015 tanggal 2 April 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
13. 3 (tiga) lembar Daftar Permintaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Insentif BPD, LPM dan Hansip Tahap I (kesatu) Tahun Anggaran 2015 tanggal 11 Maret 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 02466/SP2D/LS/07/2015 tanggal 9 Juli 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
15. 3 (tiga) lembar Daftar Permintaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) Insentif BPD, LPM dan Hansip Tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Juli 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
16. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 03622/SP2D/LS/09/2015 tanggal 22 September 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
17. 3 (tiga) lembar Daftar Permintaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) Insentif BPD, LPM dan Hansip Tahap III (Tiga) Tahun Anggaran 2015 tanggal 8 September 2015;
18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 05274/SP2D/LS/12/2015 tanggal 12 Desember 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
19. 3 (tiga) lembar Daftar Permintaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) Insentif BPD, LPM dan Hansip Tahap IV (empat) Tahun Anggaran 2015 tanggal 30 November 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;

Halaman ke 100 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 01746/SP2D/LS/06/2015 tanggal 5 Juni 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
21. 3 (tiga) lembar rincian permintaan Dana Desa Tahap I (Pertama) tanggal 25 Mei 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 03131/SP2D/LS/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
23. 3 (tiga) lembar rincian permintaan Dana Desa Tahap II (Kedua) tanggal 24 Agustus 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 05273/SP2D/LS/12/2015 tanggal 14 Desember 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
25. 3 (tiga) lembar rincian permintaan Dana Desa Tahap III (Ketiga) tanggal 7 Desember 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
26. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 01505/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 25 April 2016, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
27. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 04895/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 25 October 2016, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
28. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 02283/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 1 June 2016, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
29. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 05999/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 5 Desember 2016, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
30. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 06492/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 27 December 2016, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 01288/SP2D/1.20.05.02/2017 tanggal 20 April 2017, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
32. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2015 Bank Sultra, dengan nomor rekening 210 01.05.000091-1 atas nama Desa Petudua;
33. 1 (satu) rekening Koran Giro periode 01 Januari 2016 S/D 31 Desember 2016 Bank Sultra, dengan nomor rekening 210 01.05.000091-1 atas nama Desa Petudua;
34. 12 (dua belas) lembar Laporan Transaksi periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 Bank BRI, dengan nomor rekening 021601001638300 atas nama Desa Petudua;
35. 12 (dua belas) lembar Laporan Transaksi periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 Bank BRI, dengan nomor rekening 021601001638300 atas nama Desa Petudua;
36. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2012 – 2017 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016;
37. 1 (satu) bundel Laporan Ralisasi Dana Desa Tahap 1 Bulan Agustus Tahun 2015 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;

Halaman ke 101 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Petudua Nomor 05 tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor telah mempelajari, memeriksa, dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa/ Penasihat Hukumnya, Saksi-saksi dan masing-masing mereka telah menyatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat, dimana antara yang satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian dipersidangan maka didapatkanlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TUNERJIN BIN DOMBI diangkat sebagai Kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 286 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Oko-Ok, Kepala Desa Pesouha, Kepala Desa Totobo Kecamatan Pomalaa dan **Kepala Desa Petudua** Kecamatan Tanggetada. Masa Jabatan 2010 s.d 2016 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa, menetapkan peraturan Desa, menetapkan APBDes, membina kehidupan dan ketertiban masyarakat Desa, membina dan meningkatkan perekonomian Desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya kemasyarakatan, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Kepala Desa Petudua, Terdakwa TUNERJIN telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang Pengangkatan Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Dusun Desa Petudua Kecamatan Tenggetada:

- Sudirman	Kaur Pemerintahan
- Amiruddin T	Kaur Pembangunan
- Nurlina	Kaur Umum
- Agus L	Kepala Dusun I
- Samsu	Kepala Dusun II
- Hatta	Kepala Dusun III
- Lois P	Kepala Dusun IV
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2015, terbit Surat Keputusan Kepala Desa Petudua tanpa Nomor Tahun 2015 tentang Penunjukkan Bendahara Desa Petudua atas nama Sdri. Rosnita, S.Pd.I;

Halaman ke 102 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Petudua Nomor 05 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pemerintah Desa Petudua TA 2015 memiliki anggaran sejumlah Rp. 510.458.000,- (lima ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:

- 1) Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp.247.200.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
 - Tunjangan Aparat Pemerintah Desa sebesar Rp. 84.600.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan BPD sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan LPM sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan Linmas sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Kegiatan Pemberdayaan/Pembangunan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
 - Kegiatan Dana Operasional, Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- 2) Dana Desa (DD) sejumlah Rp.263.258.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
 - Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Pemberian Makan Tambahan Balita, Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Peningkatan Kapasitas Aparat, Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Penyelenggaraan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Penyertaan Modal BUMDes, Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
 - Pembangunan Talud Jalan, Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
 - Pembangunan Drainase, Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);
 - Pembuatan Sumur bor, Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 - Pembuatan MCK Komunal sebesar Rp. 35.258.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

➤ Bahwa pada tahun 2016, anggaran DD dan ADD pada Desa Petudua sesuai APBDes Desa Petudua TA. 2016 sebesar Rp. 1.249.299.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 6 Januari 2016 mengenai penetapan Dana Desa dan Nomor 13 Tahun 2016 mengenai penetapan Alokasi Dana Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa Petudua Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 dengan rincian:

- ❖ Anggaran Dana Desa sebesar Rp. 594.096.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
 - Peningkatan Kualitas Jalan Desa sebesar Rp. 74.355.250,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Pembangunan Drainase sebesar Rp. 93.629.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman ke 103 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Bronjong Parit sebesar Rp. 108.391.250,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Pembangunan Sumur Bor sebesar Rp 108.755.750,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Pembangunan Gedung Paud, Rp.124.315.950,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Belanja Pelatihan Manajemen BUMDes sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pelatihan Keuangan Desa, Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pelatihan Kerajinan Berbahan Baku Lokal sebesar Rp. 7.436.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Belanja Bantuan Modal dan Sarana Prasarana Ekonomi sebesar Rp. 38.740.800,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
- Pelatihan Perencanaan Desa sebesar Rp. 12.972.000,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Pelatihan Kader Teknik Desa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pemberian Makanan Tambahan Gizi Balita sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Penyertaan Modal BUMdes sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah); dan
- Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);
- ❖ Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 655.133.000,- (enam ratus lima puluh lima juta seratus tiga belas ribu rupiah) dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 365.234.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
 - Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 214.800.000,- (dua ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Belanja Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 169.450.000,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Belanja Pembangunan Sarana Prasarana sebesar Rp. 94.783.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 166.700.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ribu rupiah); dan
 - Pemberian Barang Kepada Masyarakat sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk proses dan mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Petudua, Bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani Kepala Desa Petudua bersama dengan Bendahara Desa Petudua dengan melampirkan syarat-syarat pencairan yang disampaikan oleh Tim Pengelola Kegiatan, kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas PMD Kab. Kolaka, dan setelah dilakukan verifikasi kemudian Kepala Dinas PMD menerbitkan rekomendasi pencairan untuk dibawa ke Bagian Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kolaka untuk

Halaman ke 104 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan SP2D, kemudian anggaran ditransfer ke rekening Desa Petudua pada nomor 021601001638300 di Bank BRI cabang/unit Kolaka untuk anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, tahun 2015 dan pada rekening Desa Petudua nomor 210.01.05.000091-1 pada Bank Sultra cabang/unit Kolaka untuk anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2016 yang kemudian ditranfer ke rekening Bank BRI rekening Desa Petudua.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 dan 2016 pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut dicairkan oleh Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI selaku Kepala Desa Petudua dan ROSNITA selaku Bendahara Desa Petudua (pemilik spesimen tandatangan) di Bank BRI Sultra cabang/unit Kolaka dan Bank Sultra cabang/unit Kolaka dengan melampirkan:

- a. APBDes.
- b. Adanya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (untuk pencairan tahap berikutnya).
- c. Adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- d. Adanya rekomendasi dari Dinas PMD ke bagian keuangan.
- e. Adanya rekomendasi Dinas PMD Kab. Kolaka yang ditujukan ke bank untuk penarikan dana.

- Bahwa pencairan anggaran DD dan ADD Desa Petudua TA. 2015 oleh terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI dan saksi ROSNITA Bendahara Desa Petudua dilakukan secara bertahap, dari sebelumnya di bank BRI yaitu:

1. Alokasi Dana Desa sebanyak 4 (empat) tahap:
 - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00754/SP2D/LS/04/2015 tanggal 02 April 2015 sebesar Rp 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02466/SP2D/LS/07/2015 tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03622/SP2D/LS/09/2015 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp 75.900.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Tahap IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05274/SP2D/LS/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp 38.300.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Dengan jumlah yang ditarik/diterima total **Rp247.200.000,-** (semua diambil);

2. Dana Desa sebanyak 3 (tiga) tahap:
 - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01746/SP2D/LS/06/2015 tanggal 05 Juli 2015 sebesar Rp 105.303.200,- (seratus lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03131/SP2D/LS/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp 105.303.200,- (seratus lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
 - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05273/SP2D/LS/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 52.651,600,- (seratus lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);

Halaman ke 105 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah yang ditarik/diterima total **Rp263.258.000,-** (semua diambil);

- Bahwa kemudian untuk pencairan anggaran DD dan ADD Desa Petudua TA. 2016 Tahap I dicairkan oleh terdakwa Tunerjin Bin DOMBI dan ROSNITA selaku Bendahara Desa Petudua secara bertahap, yaitu:
 - Pencairan DD Desa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01505/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 25 April 2016 sebesar Rp356.457.600,- (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
Dengan jumlah yang ditarik/diterima **total Rp356.000.000,-** (tidak semua);
 - Pencairan ADD berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02282/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp163.783.250,- (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
Dengan jumlah yang ditarik/diterima **Rp163.783.250,-** (semua diambil);
- Bahwa kemudian Kepala Desa Petudua, Tunerjin menerbitkan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengurus Bumdes Sejahtera Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kab. Kolaka, dengan Iksan sebagai Ketua. Pada tanggal 17 Desember 2015, terbit Berita Acara Penyerahan Dana Bumdes sebesar Rp22.000.000,- dari Bendahara Desa, Rosnita kepada Iksan, Ketua Bumdes Sejahtera Desa Petudua dengan diketahui oleh Kepala Desa Petudua;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015, Terdakwa Tunerjin selaku Kepala Desa Petudua menyampaikan Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2015, masing-masing Rp263.258.000,- dan Rp247.200.000,-total sejumlah Rp510.458.000,- dan pada tanggal 30 Juni 2016, Terdakwa Tunerjin selaku Kepala Desa menyampaikan Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari sampai dengan bulan Juni (Tahap I) TA 2016 dengan rincian masing-masing Rp356.000.000,- dan Rp163.783.250,- total sejumlah Rp519.783.250,-
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Petudua TA. 2015 dan TA. 2016 khusus pencairan Tahap I tersebut, terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran Desa Petudua tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan perangkat Desa lainnya di Desa Petudua, melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran tidak sesuai APBDes, yakni membayar honor tidak penuh/hanya sebagian, membayar biaya beli material tasirtu yang diambil dari kas/fasilitas desa seharusnya tidak ada, menaikkan harga material, ongkos tukang dan menambah biaya ongkos transpor yang seharusnya tidak ada, membiayakan honor/uang perjalanan dinas yang

Halaman ke 106 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan, membiayakan yang tidak pernah ada/diterima, tanda tangan penerimaan uang pada dokumen yang dibuatkan seolah-olah diterima dan tidak sesuai yang sebenarnya;

- Bahwa sehingga Terdakwa Tunerjin selaku Kepala Desa telah menyusun dan/atau menyetujui laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Petudua dengan bukti pendukung yang tidak sah/tidak sesuai dengan sebenarnya seperti membuat tanda bukti kas/kuitansi terhadap pembayaran nota pesanan/pembelian barang di atas harga yang sebenarnya, membuat bukti pengeluaran biaya kegiatan dan pengadaan yang tidak pernah dilaksanakan seolah-olah kegiatan dan pengadaan tersebut dilaksanakan, memotong dana insentif/tunjangan perangkat desa dan bahkan terdapat dana yang sudah dicairkan/diambil tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah atau fiktif, dengan rincian:

a. Untuk penggunaan Dana Desa (DD) TA. 2015:

- 1) Biaya makan tambahan balita tidak pernah dibayarkan, namun dalam laporan pertanggungjawaban terdapat pembayaran pemberian makan tambahan balita sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah),
- 2) Biaya perjalanan dinas Bendahara dan Sekretaris desa untuk peningkatan kapasitas aparat desa tidak pernah dibayarkan, namun dalam laporan pertanggungjawaban untuk peningkatan kapasitas Aparat terdapat biaya perjalanan dinas Bendahara sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya perjalanan dinas Sekretaris desa sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3) Dana penyertaan modal tidak pernah diserahkan kepada Pengurus BUMDes, padahal dalam APBDes terdapat dana penyertaan Modal Bumdes sejumlah Rp22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah dipertanggungjawabkan;
- 4) Biaya kegiatan pembuatan Talud jalan sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), namun sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar Rp18.548.888,67,- (delapan belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen) dengan rincian:
 - pembayaran harga bahan bangunan lokal sebesar Rp. 6.198.666,67 (enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) dari nilai Rp9.179.600,- (sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah),
 - pembayaran harga bahan bangunan (semen tonasa) sebesar Rp7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai Rp7.811.400,- (tujuh juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah),
 - pembayaran upah pekerja/ buruh dan tukang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai Rp3.535.800,- (tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah),
 - pembayaran upah pekerja/ buruh dan tukang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah),

Halaman ke 107 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya pemasangan bowplank sebesar Rp2.498.700,- (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), sehingga terdapat selisih biaya sebesar Rp.7.451.333,33 (tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Biaya kegiatan pembangunan drainase sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah), namun sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar Rp45.508.166,67,- (empat puluh lima juta lima ratus delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) dengan rincian:
 - pembayaran harga bahan bangunan lokal (batu) sebesar Rp12.060.000,- (dua belas juta enam puluh ribu rupiah) dari nilai Rp17.688.000,- (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah),
 - pembayaran harga bahan bangunan toko sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari nilai Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah),
 - pembayaran bahan bangunan lokal sebesar Rp4.035.166,67 (empat juta tiga puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) dari nilai Rp6.162.800 (enam juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
 - pembayaran upah pekerja/ buruh tukang sebesar Rp2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari nilai Rp10.150.500,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah),
 - pembayaran bahan bangunan toko sebesar Rp9.520.000,- (sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari nilai Rp10.926.200,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah),
 - pembayaran bahan bangunan lokal (batu gunung dan pasir) sebesar Rp3.013.000,- (tiga juta tiga belas ribu rupiah) dari nilai Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),
 - biaya pemasangan bauwplank sebesar Rp2.498.700,- (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), upah untuk urugan pasir sebesar Rp1.237.400,- (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dan upah pekerja/ buruh dan tukang sebesar Rp13.836.400,- (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) tidak pernah dibayarkan; sehingga terdapat selisih sebesar Rp37.491.833,3 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah tiga sen) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 6) Biaya kegiatan pembangunan sumur bor sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), namun penggunaan anggaran sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar 10.728.000,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:
 - pembayaran upah kerja bor (pembangunan sumur bor 2 unit) sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah),

Halaman ke 108 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran bahan sumur bor (dinamo, Pipa", Pipa 2", Pipa ¾") sebesar Rp4.228.000,- (empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari nilai Rp17.216.000,- (tujuh belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah),
- untuk biaya bahan pembangunan sumur bor (mesin genset) sebesar Rp8.784.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan;

sehingga terdapat selisih sejumlah Rp31.272.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- 7) Biaya kegiatan Pembuatan MCK Komunal sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp35.258.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), namun penggunaan dana sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban adalah:

- untuk pembayaran bahan MCK Komunal (Klosed Jongkok, Triplek, Loster, Grendel Pintu, Baut, Kunci Pintu, Kran Air, Seng Plat, Cat Meni Kayu, Cat tembok, Tinner, Plamur Buya) hanya dipergunakan sebesar Rp1.494.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dari nilai Rp2.178.000,- (dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah),
- pembayaran harga untuk bahan MCK Komunal (daun pintu dan dolken) sebesar Rp8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah),

sehingga terdapat selisih sejumlah Rp2.934.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015:

- 1) Pembayaran Tunjangan Linmas Triwulan I s.d Triwulan IV sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), namun pembayaran Tunjangan Linmas hanya dibayarkan sejumlah Rp6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 2) Biaya kegiatan pekerjaan perkerasan jalan desa sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam pelaksanaan kegiatan hanya dibayarkan sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp14.049.200,- (empat belas juta empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- 3) Biaya kegiatan pembuatan drainase Desa Petudua sesuai pertanggungjawaban sebesar Rp67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam pelaksanaan kegiatan hanya dibayarkan sebesar Rp46.493.166.83,- (empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen) sehingga terdapat selisih sejumlah 21.006.833.17,- (dua puluh satu juta enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh belas sen);
- 4) Biaya perjalanan Dinas Bendahara desa dalam rangka Rakernis sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan biaya perjalanan Dinas Bendahara Desa dalam rangka penerimaan dana TAPD dan ADD sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesuai laporan pertanggungjawaban, tetapi biaya perjalanan dinas tersebut tidak pernah dibayarkan;

- c. Untuk penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016, Tahap I (-Juni) :

Halaman ke 109 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Biaya kegiatan peningkatan kualitas jalan Desa untuk biaya bahan material lokal perkerasan jalan sebesar Rp27.917.517,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dan upah pekerja untuk perkerasan jalan sebesar Rp7.064.400,- (tujuh juta enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) sesuai laporan pertanggungjawaban, tetapi biaya tidak dibelanjakan dan dibayarkan sesuai bukti dalam laporan pertanggungjawaban;
- 2) Biaya kegiatan pembangunan drainase sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp89.224.190,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah) dari nilai anggaran sebesar Rp93.629.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), tetapi belanja dan penggunaan anggaran sesuai bukti pembayaran hanya sebesar Rp52.378.500,15,- (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah lima belas sen), dengan rincian:
 - pembayaran bahan material lokal pembangunan drainase sebesar Rp16.725.000,15,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah lima sen),
 - pembayaran harga bahan bangunan toko pembangunan drainase sebesar Rp21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari nilai biaya sebesar Rp29.131.200,- (dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah),
 - pembayaran bahan material lokal pembangunan drainase sebesar Rp3.433.500,- (tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dari nilai biaya sebesar Rp3.751.200,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah),
 - pembayaran upah pekerja dan tukang pembangunan drainase sebesar Rp10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari nilai biaya Rp32.973.290,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah),
 - sedangkan untuk biaya jasa angkutan bahan material lokal pembangunan drainase sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), biaya jasa angkutan bahan material lokal pembangunan drainase sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan biaya prasasti pembangunan drainase sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak pernah dibayarkan;sehingga terdapat selisih sejumlah Rp40.702.190,- (empat puluh juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Biaya kegiatan pembangunan bronjong parit sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp103.959.190,- (seratus tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) dari nilai anggaran dalam APBdes sebesar Rp108.391.250,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), namun penggunaan anggaran sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar Rp47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian:

Halaman ke 110 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran bahan material lokal pembangunan bronjong sebesar Rp6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dari total Rp26.150.000,- (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah),
 - pembayaran bahan bangunan toko pembangunan bronjong sejumlah Rp31.850.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai anggaran sebesar Rp56.530.500,- (lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah),
 - pembayaran upah pekerja dan tukang pembangunan bronjong sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari total Rp11.073.650,- (sebelas juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah),
 - biaya jasa angkutan bahan material lokal pembangunan bronjong sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya operasional TPK (I) pembangunan bronjong sejumlah Rp705.040,- (tujuh ratus lima ribu empat puluh rupiah) tidak pernah dibayarkan; sehingga terdapat selisih sejumlah Rp56.359.190,- (lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Biaya kegiatan pembangunan sumur bor sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp81.566.810,- (delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dari nilai anggaran dalam APBdes sebesar Rp108.755.750,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namun penggunaan anggaran sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp57.566.810,- (lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Biaya kegiatan pembangunan gedung PAUD sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp34.167.593,- (tiga puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) dari nilai anggaran dalam APBdes sebesar Rp124.315.950,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), namun penggunaan anggaran sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar Rp23.229.993,- (dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), dengan rincian:
- pembayaran bahan material lokal pembangunan PAUD sebesar Rp6.178.593,- (enam juta seratus tujuh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah),
 - pembayaran bahan material lokal pembangunan PADU sebesar Rp7.341.400,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah),
 - pembayaran bahan bangunan toko pembangunan PAUD sejumlah Rp8.310.000,- (delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dari nilai anggaran sebesar Rp12.297.600,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah),

Halaman ke 111 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran bahan material lokal pembangunan PAUD sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari nilai anggaran sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah),
- biaya jasa angkutan bahan material lokal pembangunan PAUD sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jasa angkutan bahan material lokal pembangunan PAUD sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan;

sehingga terdapat selisih sejumlah Rp10.937.660,- (Sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

d. Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016 (Tahap I):

- 1) Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian pembayaran Insentif Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) sebesar Rp5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun penggunaan anggaran untuk pembayaran Insentif PTPKD hanya dibayarkan sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian belanja barang dan jasa sebesar Rp16.425.000,- (enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun penggunaan anggaran untuk pembayaran belanja barang dan jasa hanya sebesar Rp15.975.000,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian biaya pembuatan papan data desa sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan biaya penghijauan dan kebersihan lingkungan sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), padahal pembuatan papan data desa dan kegiatan penghijauan dan kebersihan lingkungan tidak dilaksanakan;
 - 4) Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian insentif Imam Desa sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi pembayaran rincian insentif Imam Desa hanya dibayarkan sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - 5) Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian kegiatan pembinaan sosial budaya dan kerukunan umat beragama sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), padahal kegiatan pembinaan sosial budaya dan kerukunan umat beragama tidak dilaksanakan
 - 6) Terdapat dana yang sudah dicairkan tetapi tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 28.333.900,- (dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa dalam laporan pertanggung jawaban keuangan (ADD dan DD) Desa Petudua dalam tahun 2015 dan tahun 2016 (tahap I) tersebut telah dilengkapi dengan bukti berupa Nota Pembelian barang kepada pihak ketiga (nota

Halaman ke 112 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan), Tanda Bukti Kas/kwitansi pengeluaran, Berita Acara penerimaan Barang, Daftar, Bukti penyerahan barang, penerimaan tunjangan/honor, surat keputusan penerima Tunjangan/Honor, SPPD, dokumentasi kegiatan, dan telah diperiksa dan diteliti oleh Tim Verifikasi Dinas PMD Kab. Kolaka, namun kenyataannya tidak sesuai dengan fakta dilapangan diantaranya, untuk pembelian bahan/barang dinaikkan harganya oleh Terdakwa dan juga terdapat pembayaran untuk kegiatan yang tidak ada/atau tidak dikerjakan atau tidak dilaksanakan (fiktif) namun dilengkapi dengan bukti dukung seolah-olah pembayaran dilakukan Terdakwa, begitu juga Terdakwa melakukan pemotongan terhadap penerima insentif/tunjangan serta terdapat dana yang tidak dipertanggungjawabkan, sehingga dalam laporan pertanggungjawaban ada beberapa lampiran pertanggungjawaban tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan karena tidak dibayarkan sesuai dalam laporan pertanggungjawaban, akan tetapi Terdakwa menggunakan uang pembayaran tersebut diluar dari yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa Petudua;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Petudua untuk tahun 2015 dan tahun 2016 (tahap I), Terdakwa melaksanakan sendiri kegiatan pembangunan tersebut, sedangkan TPK tidak difungsikan oleh Terdakwa termasuk Terdakwa sendiri yang memegang keuangan Desa setelah pencairan baik DD maupun ADD, Bendahara hanya difungsikan pada saat akan melakukan pencairan dan Bendahara juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban melainkan Terdakwa memerintahkan kepada Sekretaris Desa yaitu M. JUFRI. S, untuk menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban dengan hanya berpedoman pada RAB dan APBdes dan tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya dan dalam membuat laporan pertanggungjawaban, Sekretaris Desa terkadang dibantu oleh Bendahara Desa untuk mengisi sendiri nota-nota maupun kuitansi atas perintah Terdakwa. Setelah laporan pertanggungjawaban selesai, Bendahara mendatangi penerima dana atas perintah dari Terdakwa untuk bertandatangan, namun tidak semua ditandatangani oleh Penerima, sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban yakni penerima tidak menerima dana sebesar sebagaimana dalam Laporan pertanggungjawaban dan terdapat penerima yang sama sekali tidak menerima dana sebagaimana dalam pertanggungjawaban tsb, kemudian Bendahara langsung menyerahkan pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan selain itu Bendahara tidak pernah melakukan pembayaran setiap kegiatan pembelian-pembelian bahan/barang maupun penyewaan alat melainkan Terdakwa lakukan sendiri, termasuk Terdakwa mengelola sendiri dana BUMDesa melalui istrinya dan tidak melibatkan pengurus BUM Desa tersebut.

Halaman ke 113 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa TUNERJIN BIN DOMBI selaku Kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan tidak melaksanakan pengelolaan kegiatan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Petudua tahun 2015 dan tahun 2016 (tahap I) yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, melainkan membuat laporan Pertanggungjawaban dengan menyesuaikan jumlah dana sebagaimana yang tertuang dalam APB Desa maupun RAB yang telah dicairkan hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi pertanggungjawaban, sehingga merugikan keuangan negara/daerah sejumlah Rp.384.280.606,69 (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam rupiah enam puluh sembilan sen) berdasarkan keterangan Ahli di depan persidangan dan dokumen laporan hasil audit;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-393/PW20/5/2020 tanggal 10 Agustus 2020, akibat perbuatan Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI mengakibatkan kerugian Negara/Daerah dengan jumlah yakni **Rp.384.280.606,69** (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam rupiah enam puluh sembilan sen).
- ➤ Bahwa perbuatan Terdakwa TUNERJIN BIN DOMBI tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
Huruf g. Akuntabilitas.
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 26 ayat (4), Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:
Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Halaman ke 114 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
- Pasal 29, Kepala Desa dilarang:
 - Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
 - Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Pasal 93 ayat (3), Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - Pasal 2 ayat (1), Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pasal 3 ayat (3), Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
 - Pasal 4:
 - Ayat (1), PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
 - Ayat (2), PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - Pasal 28,
 - Ayat (1), Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
 - Pasal 30,
 - Ayat (2), Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
 - Ayat (3), Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
 - Pasal 35,
 - Ayat (1), Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
 - Ayat (2), Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat di dalam putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman ke 115 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur - unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI dihadapkan di persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan jenis bentuk dakwaan Kombinasi yang bersifat Alternatif Subsidaairitas yaitu :

PERTAMA PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat kombinasi yaitu alternatif subsidairitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tipikor akan **memilih** dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di atas, yaitu yang Kesatu, Dakwaan Kesatu Primair dan apabila Dakwaan Kesatu Primair terbukti maka Dakwaan Kesatu Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidaair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman ke 116 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 mengenai unsur ke satu tersebut di atas, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, jadi yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” menurut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dalam pengertian “setiap orang” menunjuk kepada orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa adalah TUNERJIN Bin DOMBI yang mengaku sendiri dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan barang bukti, sebagai Kepala Desa Petudua, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka yang diangkat oleh Bupati Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 286 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, termasuk Desa Petudua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah mengacu kepada seseorang yang menjadi Terdakwa, apakah orang tersebut cocok atau sesuai dengan orang yang disebut pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan atas orang yang disidangkan (*error in persona*) dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang cakap dan dapat dipertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa tersebut, setelah ditanya Majelis akan identitas Terdakwa yang juga telah membenarkan kalau identitas tersebut adalah benar dirinya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa sangat cakap dalam berinteraksi dan sehat baik fisik maupun kejiwaan, dengan demikian Majelis Hakim Tipikor tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghindarkan terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan karenanya unsur “setiap orang” ini menurut

Halaman ke 117 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara hukum adalah pada diri terdakwa, TUNERJIN Bin DOMBI namun apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan atau tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan tersebut bertentangan dengan perumusan undang-undang yang tertulis yaitu undang-undang yang dilanggarnya atau perbuatannya tersebut telah mencocoki semua unsur delik dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materil adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan tidak patut, tercela yang menurut rasa keadilan harus dipidana, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang redaksi putusan tersebut berbunyi: " Sifat melawan hukum materil dalam (fungsi positif) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian yang masih berlaku hanyalah melawan hukum dalam arti formil ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Agung RI (MARI) mengesampingkannya, hal ini berdasarkan azas hukum, yaitu Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang berlaku dan hidup dimasyarakat, yang dalam hal ini telah diterapkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan MARI Nomor. 1974 K/Pid/2006 atas nama Terdakwa Prof. Dr. RUSANDI K dan Putusan MARI Nomor. 103 K/Pid/2007 atas nama Terdakwa THEO F. TOEMION, dengan demikian unsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yang sudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah baik melawan hukum Formil maupun Materiil;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa, TUNERJIN Bin DOMBI sebagai Kepala Desa yang mengelola dana/anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 dan 2016, tahap I yang berasal dari ABPN atau dari Pemerintah Pusat, dan yang menjadi APBD Kab Kolaka tahun anggaran tersebut dan mempertanggungjawabkan penggunaan atau pengelolaannya merupakan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Petudua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa menurut DR. Marwan Effendi, SH dalam bukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan, Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan

Halaman ke 118 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finansial dan Korupsi menyatakan bahwa pengertian “melawan hukum” sering dirancukan dengan pengertian “Penyalahgunaan Wewenang” padahal dua hal tersebut berbeda, meskipun hakekatnya penyalahgunaan wewenang tersebut adalah juga melawan hukum. Melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang biasa dilakukan oleh setiap orang, sedangkan penyalahgunaan wewenang adalah juga perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dan kapasitas tertentu yang terkait dengan jabatannya atau terkait dengan prosedural;

Menimbang bahwa Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI menjabat Kepala Desa Petudua, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor Nomor 286 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kolaka, masa jabatan tahun 2010 sampai dengan 2016 sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) pada periode tersebut atau disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk anggaran dari Pusat/Kementerian berupa Dana Desa (DD) dan dari Daerah/APBD dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut antara lain:

- o Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- o Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- o Menetapkan peraturan Desa;
- o Menetapkan APBDes;
- o Membina kehidupan dan ketertiban masyarakat Desa;
- o Membina dan meningkatkan perekonomian Desa;
- o Mengembangkan kehidupan sosial budaya kemasyarakatan;
- o Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- o Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- o Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Petudua, Terdakwa TUNERJIN telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang Pengangkatan Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Dusun Desa Petudua Kecamatan Tenggetada:

- | | |
|---------------|-------------------|
| - Sudirman | Kaur Pemerintahan |
| - Amiruddin T | Kaur Pembangunan |
| - Nurlina | Kaur Umum |
| - Agus L | Kepala Dusun I |
| - Samsu | Kepala Dusun II |
| - Hatta | Kepala Dusun III |
| - Lois P | Kepala Dusun IV; |

Halaman ke 119 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Februari 2015, Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Petudua tanpa Nomor Tahun 2015 tentang Penunjukkan Bendahara Desa Petudua atas nama Sdri. ROSNITA, S.Pd.I;

Menimabang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa Petudua Nomor 05 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pemerintah Desa Petudua TA 2015 memiliki anggaran sejumlah Rp.510.458.000,- (lima ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:

- 1) Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp.247.200.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
 - Tunjangan Aparat Pemerintah Desa sebesar Rp. 84.600.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan BPD sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan LPM sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan Linmas sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Kegiatan Pemberdayaan/Pembangunan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
 - Kegiatan Dana Operasional, Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- 2) Dana Desa (DD) sejumlah Rp.263.258.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
 - Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Pemberian Makan Tambahan Balita, Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Peningkatan Kapasitas Aparat, Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Penyelenggaraan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Penyertaan Modal BUMDes, Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
 - Pembangunan Talud Jalan, Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
 - Pembangunan Drainase, Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);
 - Pembuatan Sumur bor, Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 - Pembuatan MCK Komunal sebesar Rp. 35.258.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 2016, anggaran DD dan ADD pada Desa Petudua sesuai APBdes Desa Petudua TA. 2016 sebesar Rp. 1.249.299.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 6 Januari 2016 mengenai penetapan Dana Desa dan Nomor 13 Tahun 2016 mengenai penetapan Alokasi Dana Desa, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa Petudua Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 dengan rincian:

Halaman ke 120 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Anggaran Dana Desa sebesar Rp. 594.096.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
 - Peningkatan Kualitas Jalan Desa sebesar Rp. 74.355.250,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Pembangunan Drainase sebesar Rp. 93.629.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - Pembangunan Bronjong Parit sebesar Rp. 108.391.250,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Pembangunan Sumur Bor sebesar Rp 108.755.750,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Pembangunan Gedung Paud, Rp.124.315.950,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - Belanja Pelatihan Manajemen BUMDes sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pelatihan Keuangan Desa, Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Pelatihan Kerajinan Berbahan Baku Lokal sebesar Rp. 7.436.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - Belanja Bantuan Modal dan Sarana Prasarana Ekonomi sebesar Rp. 38.740.800,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
 - Pelatihan Perencanaan Desa sebesar Rp. 12.972.000,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Pelatihan Kader Teknik Desa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pemberian Makanan Tambahan Gizi Balita sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah ribu rupiah);
 - Penyertaan Modal BUMdes sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah rupiah); dan
 - Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);
- ❖ Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 655.133.000,- (enam ratus lima puluh lima juta seratus tiga belas ribu rupiah) dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 365.234.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
 - Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 214.800.000,- (dua ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Belanja Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 169.450.000,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Belanja Pembangunan Sarana Prasarana sebesar Rp. 94.783.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 166.700.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ribu rupiah); dan
 - Pemberian Barang Kepada Masyarakat sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk periode Terdakwa TUNERJIN menjabat sebagai Kepala Desa Petudua yaitu pada bulan Juni 2016, hanya sampai pencairan tahap I (pertama) dengan pelaksanaan kegiatannya;

Halaman ke 121 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk proses dan mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Petudua, Bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani Kepala Desa Petudua bersama dengan Bendahara Desa Petudua dengan melampirkan syarat-syarat pencairan yang disampaikan oleh Tim Pengelola Kegiatan, kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas PMD Kab. Kolaka, dan setelah dilakukan verifikasi kemudian Kepala Dinas PMD menerbitkan rekomendasi pencairan untuk dibawa ke Bagian Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kolaka untuk diterbitkan SP2D. Kemudian anggaran ditransfer ke rekening Desa Petudua pada nomor 021601001638300 di Bank BRI cabang/unit Kolaka untuk anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, tahun 2015 dan pada rekening Desa Petudua nomor 210.01.05.000091-1 pada Bank Sultra cabang/unit Kolaka untuk anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2016 yang kemudian ditranfer ke rekening Bank BRI rekening Desa Petudua;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2015 dan 2016 tersebut, pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut dicairkan oleh Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI selaku Kepala Desa Petudua dan ROSNITA selaku Bendahara Desa Petudua (pemilik spesimen tandatangan) yang diangkat oleh Kepala Desa, di Bank BRI Sultra cabang/unit Kolaka dan Bank Sultra cabang/unit Kolaka dengan melampirkan:

- APBDes.
- Adanya Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan (untuk pencairan tahap berikutnya).
- Adanya Surat Permintaan
Pembayaran (SPP).
- Adanya rekomendasi dari Dinas
PMD ke bagian keuangan.
- Adanya rekomendasi Dinas PMD
Kab. Kolaka yang ditujukan ke bank untuk penarikan dana;

Menimbang, bahwa pencairan anggaran DD dan ADD Desa Petudua TA. 2015 oleh Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI dan saksi ROSNITA Bendahara Desa Petudua dilakukan secara bertahap, dari sebelumnya diterima di bank BRI yaitu:

- ❖ Alokasi Dana Desa sebanyak 4 (empat) tahap:
 - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00754/SP2D/LS/04/2015 tanggal 02 April 2015 sebesar Rp 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02466/SP2D/LS/07/2015 tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03622/SP2D/LS/09/2015 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp 75.900.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman ke 122 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05274/SP2D/LS/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp 38.300.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Dengan jumlah yang ditarik/diterima total **Rp247.200.000,-** (semua diambil);

❖ Dana Desa sebanyak 3 (tiga) tahap:

- Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01746/SP2D/LS/06/2015 tanggal 05 Juli 2015 sebesar Rp 105.303.200,- (seratus lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
- Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03131/SP2D/LS/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp 105.303.200,- (seratus lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
- Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05273/SP2D/LS/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 52.651,600,- (seratus lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);

Dengan jumlah yang ditarik/diterima total **Rp263.258.000,-** (semua diambil);

Menimbang, bahwa kemudian untuk pencairan anggaran DD dan ADD Desa Petudua TA. 2016 Tahap I dicairkan oleh terdakwa Tunerjin Bin DOMBI dan ROSNITA selaku Bendahara Desa Petudua secara bertahap, yaitu:

- ❖ Pencairan DD Desa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01505/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 25 April 2016 sebesar Rp356.457.600,- (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Dengan jumlah yang ditarik/diterima **total Rp356.000.000,-** (tidak semua);

- ❖ Pencairan ADD berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02282/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp163.783.250,- (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Dengan jumlah yang ditarik/diterima **Rp163.783.250,-** (semua diambil);

Menimbang, bahwa kemudian Kepala Desa Petudua, Tunerjin menerbitkan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengurus Bumdes Sejahtera Desa Petudua Kecamatan Tangetada Kab. Kolaka, dengan IKSAN sebagai Ketua. Pada tertanggal 17 Desember 2015, terbit Berita Acara Penyerahan Dana Bumdes sebesar Rp22.000.000,- dari Bendahara Desa, Rosnita kepada Iksan, Ketua Bumdes Sejahtera Desa Petudua dengan diketahui oleh Kepala Desa Petudua;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Desember 2015, Terdakwa Tunerjin selaku Kepala Desa Petudua menyampaikan Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2015, masing-masing Rp263.258.000,- dan Rp247.200.000,- total sejumlah Rp510.458.000,- dan pada tanggal 30 Juni 2016, Terdakwa Tunerjin selaku Kepala Desa menyampaikan Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari sampai dengan bulan Juni (Tahap I) TA 2016

Halaman ke 123 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian masing-masing Rp356.000.000,- dan Rp163.783.250,- total sejumlah Rp519.783.250,-

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Petudua TA. 2015 dan TA. 2016 khusus pencairan Tahap I tersebut, terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran Desa Petudua tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan perangkat Desa lainnya di Desa Petudua, melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran tidak sesuai APBDes, yakni membayar honor tidak penuh/hanya sebagian, membayar biaya beli material tasirtu yang diambil dari kas/fasilitas desa seharusnya tidak ada, menaikkan harga material, ongkos tukang dan menambah biaya ongkos transpor yang seharusnya tidak ada, membiayakan honor/uang perjalanan dinas yang tidak dilakukan, membiayakan yang tidak pernah ada/diterima, tanda tangan penerimaan uang pada dokumen yang dibuatkan seolah-olah diterima dan tidak sesuai yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sehingga Terdakwa Tunerjin selaku Kepala Desa telah menyusun dan/ atau menyetujui laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Petudua dengan bukti pendukung yang tidak sah/tidak sesuai dengan sebenarnya seperti membuat tanda bukti kas/kuitansi terhadap pembayaran nota pesanan/pembelian barang di atas harga yang sebenarnya, membuat bukti pengeluaran biaya kegiatan dan pengadaan yang tidak pernah dilaksanakan seolah-olah kegiatan dan pengadaan tersebut dilaksanakan, memotong dana insentif/tunjangan perangkat desa dan bahkan terdapat dana yang sudah dicairkan/diambil tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh Terdakwa Tunerjin selaku Kepala desa Petudua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam laporan pertanggung jawaban keuangan (ADD dan DD) Desa Petudua dalam tahun 2015 dan tahun 2016 (tahap I) tersebut telah dilengkapi dengan bukti berupa Nota Pembelian barang kepada pihak ketiga (nota pesanan), Tanda Bukti Kas/kwitansi pengeluaran, Berita Acara penerimaan Barang, Daftar, Bukti penyerahan barang, penerimaan tunjangan/honor, surat keputusan penerima Tunjangan/Honor, SPPD, dokumentasi kegiatan, dan telah diperiksa dan diteliti oleh Tim Verifikasi Dinas PMD Kab. Kolaka, namun kenyataannya tidak sesuai dengan fakta dilapangan diantaranya, untuk pembelian bahan/barang dinaikkan harganya oleh Terdakwa dan juga terdapat pembayaran untuk kegiatan yang tidak ada/atau tidak dikerjakan atau tidak dilaksanakan (fiktif) namun dilengkapi dengan bukti dukung seolah-olah pembayaran dilakukan Terdakwa, begitu juga Terdakwa melakukan pemotongan/mengurangi penerimaan insentif/tunjangan serta terdapat dana yang tidak dpertanggungjawabkan, sehingga dalam laporan pertanggungjawaban ada beberapa lampiran pertanggungjawaban tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan karena tidak dibayarkan sesuai dalam laporan pertanggungjawaban;

Halaman ke 124 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Petudua untuk tahun 2015 dan tahun 2016 (tahap I), Terdakwa melaksanakan sendiri (mencari bahan, membayar HOK) kegiatan pembangunan tersebut, sedangkan TPK tidak difungsikan oleh Terdakwa termasuk Terdakwa sendiri yang memegang keuangan Desa setelah pencairan baik DD maupun ADD, Bendahara hanya difungsikan pada saat akan melakukan pencairan dan Bendahara juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban melainkan Terdakwa memerintahkan kepada Sekretaris Desa yaitu M. JUFRI. S, untuk menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban dengan berpedoman pada RAB dan APBdes dan tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya dan dalam membuat laporan pertanggungjawaban, Sekretaris Desa terkadang dibantu oleh Bendahara Desa untuk mengisi sendiri nota-nota maupun kuitansi atas perintah Terdakwa. Setelah laporan pertanggungjawaban selesai, Bendahara mendatangi penerima dana atas perintah dari Terdakwa untuk bertandatangan, namun tidak semua ditandatangani oleh Penerima, sebagaimana dalam Laporan Pertanggung-jawaban yakni penerima tidak menerima dana sebesar sebagaimana dalam Laporan pertanggungjawaban dan terdapat penerima yang sama sekali tidak menerima dana sebagaimana dalam pertanggungjawaban tsb, kemudian Bendahara langsung menyerahkan pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan selain itu Bendahara tidak pernah melakukan pembayaran setiap kegiatan pembelian-pembelian bahan/barang maupun penyewaan alat melainkan Terdakwa lakukan sendiri, termasuk Terdakwa mengelola sendiri dana BUMDesa melalui istrinya dan tidak melibatkan pengurus BUM Desa tersebut.

Menimbang, bahwa memang dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Petudua dalam tahun anggaran 2015 dan 2016 (tahap I) tersebut telah dilengkapi dengan bukti berupa Nota Pembelian barang kepada pihak ketiga (nota pesanan), Tanda Bukti Kas/kwitansi pengeluaran, Berita Acara Penerimaan Barang, Daftar barang, Bukti penyerahan barang, penerimaan tunjangan/honor, surat keputusan penerima Tunjangan/Honor, SPPD, dokumentasi kegiatan, dan telah diperiksa dan diteliti oleh Tim Verifikasi Dinas PMD Kab. Kolaka, **namun kenyataannya tidak sesuai dengan fakta di lapangan** di antaranya, untuk pembelian bahan/barang **dinaikkan harganya** oleh Terdakwa yang sebelumnya membeli sendiri dan juga terdapat pembayaran untuk kegiatan yang **tidak ada/tidak dikerjakan** atau tidak dilaksanakan (fiktif) namun dilengkapi dengan bukti dukung seolah-olah pembayaran dilakukan Terdakwa, begitu juga Terdakwa **melakukan pemotongan/pengurangan** terhadap penerima honor/tunjangan, sehingga dalam laporan pertanggungjawaban terdapat beberapa lampiran pertanggungjawaban yang tidak ditandatangani/tidak sesuai oleh yang bersangkutan/penerima karena tidak dibayarkan sesuai dalam surat atau laporan pertanggungjawaban, akan tetapi Terdakwa menggunakan uang pembayaran tersebut

Halaman ke 125 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar dari yang telah ditetapkan dalam anggaran/APBDes Desa Petudua atau dipergunakan sendiri sehingga merugikan Negara/daerah menurut laporan hasil audit dan keterangan Ahli di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah dikemukakan dan dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat, perbuatan Terdakwa yang mengajukan, mencairkan, menerima dana, mengelola atau mengatur dana/anggaran, mengeluarkan dana dengan membayarkannya serta membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran desanya tersebut adalah bukan dalam kapasitas selaku pribadi, semua orang melainkan Terdakwa TUNERJIN bertindak dalam kedudukan atau kapasitasnya selaku Kepala Desa Petudua, Kecamatan Tanggetada, Kab. Kolaka oleh karena itu adalah lebih tepat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukannya selaku Kepala Desa yang merupakan *lex specialis* bukan perbuatan melawan hukum dalam arti umum sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat “Unsur secara melawan hukum” pada pasal ini tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka demi hukum Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap orang “ telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas dan dinyatakan telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur yang sama dalam dakwaan

Halaman ke 126 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Subsidair ini, dengan demikian unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka “Menguntungkan” mengandung arti menjadi beruntung, memberi keuntungan, manfaat atau faedah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung arti bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam arti tidak semata-mata berupa benda atau uang saja tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti serta petunjuk maka dari serangkaian perbuatan materiil yang telah dilakukan Terdakwa dari fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa TUNERJIN BIN DOMBI diangkat sebagai Kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 286 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Oko-Ok, Kepala Desa Pesouha, Kepala Desa Totobo Kecamatan Pomalaa dan **Kepala Desa Petudua** Kecamatan Tanggetada. Masa Jabatan 2010 s.d 2016 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa, menetapkan peraturan Desa, menetapkan APBDes, membina kehidupan dan ketertiban masyarakat Desa, membina dan meningkatkan perekonomian Desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya kemasyarakatan, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2015, terbit Surat Keputusan Kepala Desa Petudua tanpa Nomor Tahun 2015 tentang Penunjukkan Bendahara Desa Petudua atas nama Sdri. Rosnita, S.Pd.I;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Petudua Nomor 05 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pemerintah Desa

Halaman ke 127 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petudua TA 2015 memiliki anggaran sejumlah Rp. 510.458.000,- (lima ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:

- 1) Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp.247.200.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
 - Tunjangan Aparat Pemerintah Desa sebesar Rp. 84.600.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan BPD sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan LPM sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan Linmas sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Kegiatan Pemberdayaan/Pembangunan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
 - Kegiatan Dana Operasional, Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

- 2) Dana Desa (DD) sejumlah Rp.263.258.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
 - Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Pemberian Makan Tambahan Balita, Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Peningkatan Kapasitas Aparat, Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Penyelenggaraan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Penyertaan Modal BUMDes, Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
 - Pembangunan Talud Jalan, Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
 - Pembangunan Drainase, Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);
 - Pembuatan Sumur bor, Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 - Pembuatan MCK Komunal sebesar Rp. 35.258.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2016, anggaran DD dan ADD pada Desa Petudua sesuai APBdes Desa Petudua TA. 2016 sebesar Rp. 1.249.299.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 6 Januari 2016 mengenai penetapan Dana Desa dan Nomor 13 Tahun 2016 mengenai penetapan Alokasi Dana Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa Petudua Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 dengan rincian:

- Anggaran Dana Desa sebesar Rp. 594.096.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
 - Peningkatan Kualitas Jalan Desa sebesar Rp. 74.355.250,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Pembangunan Drainase sebesar Rp. 93.629.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - Pembangunan Bronjong Parit sebesar Rp. 108.391.250,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman ke 128 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Sumur Bor sebesar Rp 108.755.750,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Pembangunan Gedung Paud, Rp.124.315.950,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Belanja Pelatihan Manajemen BUMDes sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pelatihan Keuangan Desa, Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pelatihan Kerajinan Berbahan Baku Lokal sebesar Rp. 7.436.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Belanja Bantuan Modal dan Sarana Prasarana Ekonomi sebesar Rp. 38.740.800,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
- Pelatihan Perencanaan Desa sebesar Rp. 12.972.000,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Pelatihan Kader Teknik Desa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pemberian Makanan Tambahan Gizi Balita sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah ribu rupiah);
- Penyertaan Modal BUMdes sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah rupiah); dan
- Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);
- Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 655.133.000,- (enam ratus lima puluh lima juta seratus tiga belas ribu rupiah) dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 365.234.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
 - Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp.214.800.000,- (dua ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Belanja Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp.169.450.000,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Belanja Pembangunan Sarana Prasarana sebesar Rp. 94.783.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 166.700.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ribu rupiah);dan
 - Pemberian Barang Kepada Masyarakat sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa TUNERJIN telah mencairkan dan menerima anggaran dari DD dan ADD tersebut dan melaksanakan kegiatannya hanya sampai pada tahap I (pertama) yaitu bulan Juni 2016;
- Bahwa untuk proses dan mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Petudua, Bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani Kepala Desa Petudua bersama dengan Bendahara Desa Petudua dengan melampirkan syarat-syarat pencairan yang disampaikan oleh Tim Pengelola Kegiatan, kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas PMD Kab. Kolaka, dan setelah dilakukan verifikasi

Halaman ke 129 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Kepala Dinas PMD menerbitkan rekomendasi pencairan untuk dibawa ke Bagian Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kolaka untuk diterbitkan SP2D, kemudian anggaran ditransfer ke rekening Desa Petudua pada nomor 021601001638300 di Bank BRI cabang/unit Kolaka untuk anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, tahun 2015 dan pada rekening Desa Petudua nomor 210.01.05.000091-1 pada Bank Sultra cabang/unit Kolaka untuk anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2016 yang kemudian ditranfer ke rekening Bank BRI rekening Desa Petudua.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 dan 2016 pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut dicairkan oleh Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI selaku Kepala Desa Petudua dan ROSNITA selaku Bendahara Desa Petudua (pemilik spesimen tandatangan) di Bank BRI Sultra cabang/unit Kolaka dan Bank Sultra cabang/unit Kolaka dengan melampirkan:

- APBDes.
- Adanya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (untuk pencairan tahap berikutnya).
- Adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- Adanya rekomendasi dari Dinas PMD ke bagian keuangan.
- Adanya rekomendasi Dinas PMD Kab. Kolaka yang ditujukan ke bank untuk penarikan dana.

- Bahwa pencairan anggaran DD dan ADD Desa Petudua TA. 2015 oleh terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI dan saksi ROSNITA Bendahara Desa Petudua dilakukan secara bertahap, dari sebelumnya di bank BRI yaitu:

a) Alokasi Dana Desa sebanyak 4 (empat) tahap:

- Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00754/SP2D/LS/04/2015 tanggal 02 April 2015 sebesar Rp 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02466/SP2D/LS/07/2015 tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03622/SP2D/LS/09/2015 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp 75.900.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Tahap IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05274/SP2D/LS/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp 38.300.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Dengan jumlah yang ditarik/diterima total **Rp247.200.000,-** (semua diambil);

b) Dana Desa sebanyak 3 (tiga) tahap:

- Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01746/SP2D/LS/06/2015 tanggal 05 Juli 2015 sebesar Rp 105.303.200,- (seratus lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);

Halaman ke 130 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03131/SP2D/LS/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp 105.303.200,- (seratus lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
 - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05273/SP2D/LS/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 52.651.600,- (seratus lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
- Dengan jumlah yang ditarik/diterima total **Rp263.258.000,-** (semua diambil);
- Bahwa kemudian untuk pencairan anggaran DD dan ADD Desa Petudua TA. 2016 Tahap I dcairkan oleh terdakwa Tunerjin Bin DOMBI dan ROSNITA selaku Bendahara Desa Petudua secara bertahap, yaitu:
- ❖ Pencairan DD Desa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01505/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 25 April 2016 sebesar Rp356.457.600,- (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Dengan jumlah yang ditarik/diterima **total Rp356.000.000,-** (tidak semua);
- ❖ Pencairan ADD berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02282/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp163.783.250,- (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Dengan jumlah yang ditarik/diterima **Rp163.783.250,-** (semua diambil);
- Bahwa kemudian Kepala Desa Petudua, Tunerjin menerbitkan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengurus Bumdes Sejahtera Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kab. Kolaka, dengan IKSAN sebagai Ketua. Pada tanggal 17 Desember 2015, terbit Berita Acara Penyerahan Dana Bumdes sebesar Rp22.000.000,- dari Bendahara Desa, Rosnita kepada Iksan, Ketua Bumdes Sejahtera Desa Petudua dengan diketahui oleh Kepala Desa Petudua. Yang menurut saksi Iksan, tidak pernah menerima wujud uangnya namun pengelolaan dana/anggarnya oleh istri Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015, Terdakwa Tunerjin selaku Kepala Desa Petudua menyampaikan Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2015, masing-masing Rp263.258.000,- dan Rp247.200.000,- total sejumlah **Rp510.458.000,-** dan pada tanggal 30 Juni 2016, Terdakwa Tunerjin selaku Kepala Desa menyampaikan Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari sampai dengan bulan Juni (Tahap I) TA 2016 dengan rincian masing-masing Rp356.000.000,- dan Rp163.783.250,- **total sejumlah Rp519.783.250,-**
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Petudua TA. 2015 dan TA. 2016 khusus pencairan Tahap I tersebut, terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran Desa Petudua tanpa melibatkan Pelaksana

Halaman ke 131 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan perangkat Desa lainnya di Desa Petudua, melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran tidak sesuai APBDes, yakni membayar honor tidak penuh/hanya sebagian, membayar biaya beli material tasirtu yang diambil dari kas/fasilitas desa seharusnya tidak ada, menaikkan harga material, ongkos tukang dan menambah biaya ongkos transpor yang seharusnya tidak ada, membiayakan honor/uang perjalanan dinas yang tidak dilakukan, membiayakan pengadaan yang tidak pernah ada/diterima, tanda tangan penerimaan uang pada dokumen yang dibuatkan seolah-olah diterima, padahal tidak dan tidak sesuai yang sebenarnya;

- Bahwa sehingga Terdakwa Tunerjin selaku Kepala Desa telah menyusun dan/atau menyetujui laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Petudua dengan bukti pendukung yang tidak sah/tidak sesuai dengan sebenarnya seperti membuat tanda bukti kas/kuitansi terhadap pembayaran nota pesanan/pembelian barang di atas harga yang sebenarnya, membuat bukti pengeluaran biaya kegiatan dan pengadaan yang tidak pernah dilaksanakan seolah-olah kegiatan dan pengadaan tersebut dilaksanakan, memotong dana insentif/tunjangan perangkat desa dan bahkan terdapat dana yang sudah dicairkan/diambil tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah atau fiktif, dengan rincian:

- 1) Untuk penggunaan Dana Desa (DD) TA. 2015:
 - a. Biaya makan tambahan balita tidak pernah dibayarkan, namun dalam laporan pertanggungjawaban terdapat pembayaran pemberian makan tambahan balita sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah),
 - b. Biaya perjalanan dinas Bendahara dan Sekretaris desa untuk peningkatan kapasitas aparat desa tidak pernah dibayarkan, namun dalam laporan pertanggungjawaban untuk peningkatan kapasitas Aparat terdapat biaya perjalanan dinas Bendahara sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya perjalanan dinas Sekretaris desa sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Dana penyertaan modal tidak pernah diserahkan kepada Pengurus BUMDes, padahal dalam APBDes terdapat dana penyertaan Modal Bumdes sejumlah Rp22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah dipertanggungjawabkan;
 - d. Biaya kegiatan pembuatan Talud jalan sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), namun sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar Rp18.548.888,67,- (delapan belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen) dengan rincian:
 - pembayaran harga bahan bangunan lokal sebesar Rp. 6.198.666,67 (enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) dari nilai Rp9.179.600,- (sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah),

Halaman ke 132 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran harga bahan bangunan (semen tonasa) sebesar Rp7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai Rp7.811.400,- (tujuh juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah),
 - pembayaran upah pekerja/ buruh dan tukang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai Rp3.535.800,- (tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah),
 - pembayaran upah pekerja/ buruh dan tukang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah),
 - biaya pemasangan bowplank sebesar Rp2.498.700,- (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah),
- sehingga terdapat selisih biaya sebesar Rp.7.451.333,33 (tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Biaya kegiatan pembangunan drainase sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah), namun sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar Rp45.508.166,67,- (empat puluh lima juta lima ratus delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) dengan rincian:
- pembayaran harga bahan bangunan lokal (batu) sebesar Rp12.060.000,- (dua belas juta enam puluh ribu rupiah) dari nilai Rp17.688.000,- (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah),
 - pembayaran harga bahan bangunan toko sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari nilai Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah),
 - pembayaran bahan bangunan lokal sebesar Rp4.035.166,67 (empat juta tiga puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) dari nilai Rp6.162.800 (enam juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah),
 - pembayaran upah pekerja/ buruh tukang sebesar Rp2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari nilai Rp10.150.500,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah),
 - pembayaran bahan bangunan toko sebesar Rp9.520.000,- (sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari nilai Rp10.926.200,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah),
 - pembayaran bahan bangunan lokal (batu gunung dan pasir) sebesar Rp3.013.000,- (tiga juta tiga belas ribu rupiah) dari nilai Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),
 - biaya pemasangan bauwplank sebesar Rp2.498.700,- (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), upah untuk urugan pasir sebesar Rp1.237.400,- (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dan upah pekerja/ buruh dan tukang sebesar Rp13.836.400,- (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) tidak pernah dibayarkan;

Halaman ke 133 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat selisih sebesar Rp37.491.833,3 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah tiga sen) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- f. Biaya kegiatan pembangunan sumur bor sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), namun penggunaan anggaran sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar 10.728.000,- (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:

- pembayaran upah kerja bor (pembangunan sumur bor 2 unit) sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah),
- pembayaran bahan sumur bor (dinamo, Pipa", Pipa 2", Pipa $\frac{3}{4}$ ") sebesar Rp4.228.000,- (empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari nilai Rp17.216.000,- (tujuh belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah),
- untuk biaya bahan pembangunan sumur bor (mesin genset) sebesar Rp8.784.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan;

sehingga terdapat selisih sejumlah Rp31.272.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- g. Biaya kegiatan Pembuatan MCK Komunal sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp35.258.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), namun penggunaan dana sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban adalah:

- untuk pembayaran bahan MCK Komunal (Klosed Jongkok, Triplek, Loster, Grendel Pintu, Baut, Kunci Pintu, Kran Air, Seng Plat, Cat Meni Kayu, Cat tembok, Tinner, Plamur Buya) hanya dipergunakan sebesar Rp1.494.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dari nilai Rp2.178.000,- (dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah),
- pembayaran harga untuk bahan MCK Komunal (daun pintu dan dolken) sebesar Rp8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah),

sehingga terdapat selisih sejumlah Rp2.934.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

2) Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015:

- a. Pembayaran Tunjangan Linmas Triwulan I s.d Triwulan IV sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), namun pembayaran Tunjangan Linmas hanya dibayarkan sejumlah Rp6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- b. Biaya kegiatan pekerjaan perkerasan jalan desa sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam pelaksanaan kegiatan hanya dibayarkan sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp14.049.200,- (empat belas juta empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- c. Biaya kegiatan pembuatan drainase Desa Petudua sesuai pertanggungjawaban sebesar Rp67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu

Halaman ke 134 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun dalam pelaksanaan kegiatan hanya dibayarkan sebesar Rp46.493.166.83,-(empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen) sehingga terdapat selisih sejumlah 21.006.833.17,- (dua puluh satu juta enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh belas sen);

- d. Biaya perjalanan Dinas Bendahara desa dalam rangka Rakernis sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan biaya perjalanan Dinas Bendahara Desa dalam rangka penerimaan dana TAPD dan ADD sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesuai laporan pertanggungjawaban, tetapi biaya perjalanan dinas tersebut tidak pernah dibayarkan;

3) Untuk penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016, Tahap I (-Juni) :

- a. Biaya kegiatan peningkatan kualitas jalan Desa untuk biaya bahan material lokal perkerasan jalan sebesar Rp27.917.517,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dan upah pekerja untuk perkerasan jalan sebesar Rp7.064.400,- (tujuh juta enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) sesuai laporan pertanggungjawaban, tetapi biaya tidak dibelanjakan dan dibayarkan sesuai bukti dalam dalam laporan pertanggungjawaban;
- b. Biaya kegiatan pembangunan drainase sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp89.224.190,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah) dari nilai anggaran sebesar Rp93.629.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), tetapi belanja dan penggunaan anggaran sesuai bukti pembayaran hanya sebesar Rp52.378.500,15,- (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah lima belas sen), dengan rincian:
- pembayaran bahan material lokal pembangunan drainase sebesar Rp16.725.000,15,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah lima sen),
 - pembayaran harga bahan bangunan toko pembangunan drainase sebesar Rp21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari nilai biaya sebesar Rp29.131.200,- (dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah),
 - pembayaran bahan material lokal pembangunan drainase sebesar Rp3.433.500,- (tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dari nilai biaya sebesar Rp3.751.200,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah),
 - pembayaran upah pekerja dan tukang pembangunan drainase sebesar Rp10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari nilai biaya Rp32.973.290,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah),
 - sedangkan untuk biaya jasa angkutan bahan material lokal pembangunan drainase sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), biaya jasa angkutan bahan material lokal pembangunan drainase sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan biaya prasasti pembangunan drainase sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak pernah dibayarkan;

Halaman ke 135 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat selisih sejumlah Rp40.702.190,- (empat puluh juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- ❖ Biaya kegiatan pembangunan bronjong parit sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp103.959.190,- (seratus tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) dari nilai anggaran dalam APBdes sebesar Rp108.391.250,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), namun penggunaan anggaran sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar Rp47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- pembayaran bahan material lokal pembangunan bronjong sebesar Rp6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dari total Rp26.150.000,- (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah),
- pembayaran bahan bangunan toko pembangunan bronjong sejumlah Rp31.850.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai anggaran sebesar Rp56.530.500,- (lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah),
- pembayaran upah pekerja dan tukang pembangunan bronjong sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari total Rp11.073.650,- (sebelas juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah),
- biaya jasa angkutan bahan material lokal pembangunan bronjong sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya operasional TPK (I) pembangunan bronjong sejumlah Rp705.040,- (tujuh ratus lima ribu empat puluh rupiah) tidak pernah dibayarkan;

sehingga terdapat selisih sejumlah Rp56.359.190,- (lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- ❖ Biaya kegiatan pembangunan sumur bor sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp81.566.810,- (delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dari nilai anggaran dalam APBdes sebesar Rp108.755.750,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namun penggunaan anggaran sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp57.566.810,- (lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- ❖ Biaya kegiatan pembangunan gedung PAUD sesuai laporan pertanggungjawaban sebesar Rp34.167.593,- (tiga puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) dari nilai anggaran dalam APBdes sebesar Rp124.315.950,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), namun penggunaan anggaran sesuai bukti pembayaran dalam laporan pertanggungjawaban hanya dibayarkan sebesar Rp23.229.993,- (dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), dengan rincian:

Halaman ke 136 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran bahan material lokal pembangunan PAUD sebesar Rp6.178.593,- (enam juta seratus tujuh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah),
 - pembayaran bahan material lokal pembangunan PADU sebesar Rp7.341.400,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah),
 - pembayaran bahan bangunan toko pembangunan PAUD sejumlah Rp8.310.000,- (delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dari nilai anggaran sebesar Rp12.297.600,- (dua belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah),
 - pembayaran bahan material lokal pembangunan PAUD sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari nilai anggaran sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah),
 - biaya jasa angkutan bahan material lokal pembangunan PAUD sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jasa angkutan bahan material lokal pembangunan PAUD sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan;
- sehingga terdapat selisih sejumlah Rp10.937.660,- (Sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- 4) Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016(Tahap I):
- a. Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian pembayaran Insentif Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) sebesar Rp5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun penggunaan anggaran untuk pembayaran Insentif PTPKD hanya dibayarkan sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian belanja barang dan jasa sebesar Rp16.425.000,- (enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun penggunaan anggaran untuk pembayaran belanja barang dan jasa hanya sebesar Rp15.975.000,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian biaya pembuatan papan data desa sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan biaya penghijauan dan kebersihan lingkungan sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), padahal pembuatan papan data desa dan kegiatan penghijauan dan kebersihan lingkungan tidak dilaksanakan;
 - d. Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian insentif Imam Desa sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi pembayaran rincian insentif Imam Desa hanya dibayarkan sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - e. Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian kegiatan pembinaan sosial budaya dan kerukunan umat beragama sebesar Rp4.000.000,-

Halaman ke 137 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah), padahal kegiatan pembinaan sosial budaya dan kerukunan umat beragama tidak dilaksanakan

- f. Terdapat dana yang sudah dicairkan tetapi tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 28.333.900,- (dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa pada laporan pertanggungjawaban keuangan (DD dan ADD) Desa Petudua dalam tahun 2015 dan tahun 2016 (tahap I) dalam kegiatan tersebut telah dilengkapi dengan bukti berupa Nota Pembelian barang kepada pihak ketiga (nota pesanan), Tanda Bukti Kas/kwitansi pengeluaran, Berita Acara penerimaan Barang, Daftar, Bukti penyerahan barang, penerimaan tunjangan/honor, surat keputusan penerima Tunjangan/Honor, SPPD, dokumentasi kegiatan, dan telah diperiksa dan diteliti oleh Tim Verifikasi Dinas PMD Kab. Kolaka, namun kenyataannya tidak sesuai dengan fakta di lapangan diantaranya, untuk pembelian bahan/barang dinaikkan harganya oleh Terdakwa dan juga terdapat pembayaran untuk kegiatan yang tidak ada/atau tidak dikerjakan atau tidak dilaksanakan (fiktif) namun dilengkapi dengan bukti dukung seolah-olah pembayaran dilakukan, begitu juga Terdakwa melakukan pemotongan terhadap penerima honor/insentif/tunjangan serta terdapat dana yang tidak dipergunakan untuk kegiatannya, sehingga dalam laporan pertanggungjawaban ada beberapa lampiran pertanggungjawaban tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan karena tidak dibayarkan sesuai dalam laporan pertanggungjawaban, akan tetapi Terdakwa menggunakan uang pembayaran tersebut atau untuk diluar dari yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa Petudua;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Petudua untuk tahun 2015 dan tahun 2016 (tahap I), Terdakwa melaksanakan sendiri (mencari bahan dan membayar sendiri) kegiatan pembangunan tersebut, sedangkan TPK tidak difungsikan oleh Terdakwa termasuk Terdakwa sendiri yang memegang keuangan Desa setelah pencairan baik DD maupun ADD, Bendahara hanya difungsikan pada saat akan melakukan pencairan dan pembayaran gaji Pemdes, Bendahara juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban melainkan Terdakwa memerintahkan kepada Sekretaris Desa yaitu M. JUFRI. S, untuk menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban dengan berpedoman pada RAB dan APBDes dan tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya dan dalam membuat laporan pertanggungjawaban, Sekretaris Desa terkadang dibantu oleh Bendahara Desa untuk mengisi sendiri nota-nota maupun kuitansi atas perintah Terdakwa. Setelah laporan pertanggungjawaban selesai, Bendahara mendatangi penerima dana **atas perintah dari Terdakwa** untuk bertandatangan. Namun atas hal itu, tidak semua ditandatangani oleh Penerima, sebagaimana dalam Laporan

Halaman ke 138 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban yakni penerima tidak menerima dana sebesar sebagaimana dalam Laporan pertanggungjawaban dan terdapat penerima yang sama sekali tidak menerima dana sebagaimana dalam pertanggungjawaban tsb, kemudian Bendahara langsung menyerahkan pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan selain itu Bendahara tidak pernah melakukan pembayaran setiap kegiatan belanja/pembelian-pembelian bahan/barang maupun penyewaan alat melainkan Terdakwa lakukan sendiri, termasuk Terdakwa mengelola sendiri dana BUMDesa melalui istrinya dan tidak melibatkan pengurus BUMDesa tersebut.

- Bahwa Terdakwa TUNERJIN BIN DOMBI selaku Kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan tidak melaksanakan pengelolaan kegiatan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Petudua tahun 2015 dan tahun 2016 (tahap I) yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, melainkan membuat laporan Pertanggungjawaban dengan menyesuaikan jumlah dana sebagaimana yang tertuang dalam APB Desa maupun RAB yang telah dicairkan hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi pertanggungjawaban, sehingga merugikan keuangan negara/daerah sejumlah Rp.384.280.606,69 (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam rupiah enam puluh sembilan sen) berdasarkan keterangan Ahli di depan persidangan dan dokumen laporan hasil audit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan/atau pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke-2 (dua) yaitu “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi secara hukum dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Menyalahgunakan “ dikaitkan dengan jabatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Kewenangan “ adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, dengan demikian kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku

Halaman ke 139 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang terkait dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan yang dimaksud dengan “Sarana” adalah syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi Negara pengertian Penyalahgunaan wewenang diartikan dalam tiga bentuk yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan wewenang adalah berarti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI dihadapkan ke persidangan sebagai subyek hukum dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Petudua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka yang diangkat menjadi Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 286 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 untuk masa jabatan 2010 sampai dengan 2016. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Pegawai Negeri karena menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.

Halaman ke 140 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa tersebut sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) pada periode tersebut atau disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk anggaran dari Pusat/Kementerian berupa Dana Desa (DD) dan daerah berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut antara lain:

- o Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- o Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- o Menetapkan peraturan Desa;
- o Menetapkan APBDes;
- o Membina kehidupan dan ketertiban masyarakat Desa;
- o Membina dan meningkatkan perekonomian Desa;
- o Mengembangkan kehidupan sosial budaya kemasyarakatan;
- o Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- o Mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- o Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Kepala Desa Petudua, Terdakwa TUNERJIN telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang Pengangkatan Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Dusun Desa Petudua Kecamatan Tenggetada, yakni:

- | | |
|---------------|-------------------|
| - Sudirman | Kaur Pemerintahan |
| - Amiruddin T | Kaur Pembangunan |
| - Nurlina | Kaur Umum |
| - Agus L | Kepala Dusun I |
| - Samsu | Kepala Dusun II |
| - Hatta | Kepala Dusun III |
| - Lois P | Kepala Dusun IV. |

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Februari 2015, Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Petudua tanpa Nomor Tahun 2015 tentang Penunjukkan Bendahara Desa Petudua atas nama Sdri. ROSNITA, S.Pd.I;

Menimbang, bahwa Terdakwa menetapkan Peraturan Desa Petudua Nomor 05 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pemerintah Desa Petudua TA 2015 memiliki anggaran sejumlah Rp. 510.458.000,- (lima ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:

- ❖ Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp.247.200.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
 - Tunjangan Aparat Pemerintah Desa sebesar Rp. 84.600.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan BPD sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan LPM sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman ke 141 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Linmas sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Kegiatan Pemberdayaan/Pembangunan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
 - Kegiatan Dana Operasional, Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- ❖ Dana Desa (DD) sejumlah Rp.263.258.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
- Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Pemberian Makan Tambahan Balita, Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Peningkatan Kapasitas Aparat, Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Penyelenggaraan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Penyertaan Modal BUMDes, Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
 - Pembangunan Talud Jalan, Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
 - Pembangunan Drainase, Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);
 - Pembuatan Sumur bor, Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 - Pembuatan MCK Komunal sebesar Rp. 35.258.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 2016, anggaran DD dan ADD pada Desa Petudua sesuai APBdes Desa Petudua untuk TA. 2016 sebesar Rp.1.249.299.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 6 Januari 2016 mengenai penetapan Dana Desa dan Nomor 13 Tahun 2016 mengenai penetapan Alokasi Dana Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa Petudua Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 dengan rincian:

- ❖ Anggaran Dana Desa sebesar Rp. 594.096.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
- Peningkatan Kualitas Jalan Desa sebesar Rp. 74.355.250,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Pembangunan Drainase sebesar Rp. 93.629.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - Pembangunan Bronjong Parit sebesar Rp. 108.391.250,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Pembangunan Sumur Bor sebesar Rp 108.755.750,- (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Pembangunan Gedung Paud, Rp.124.315.950,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - Belanja Pelatihan Manajemen BUMDes sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pelatihan Keuangan Desa, Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Pelatihan Kerajinan Berbahan Baku Lokal sebesar Rp. 7.436.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman ke 142 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Bantuan Modal dan Sarana Prasarana Ekonomi sebesar Rp. 38.740.800,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
- Pelatihan Perencanaan Desa sebesar Rp. 12.972.000,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Pelatihan Kader Teknik Desa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pemberian Makanan Tambahan Gizi Balita sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah ribu rupiah);
- Penyertaan Modal BUMdes sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah rupiah); dan
- Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);
- ❖ Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 655.133.000,- (enam ratus lima puluh lima juta seratus tiga belas ribu rupiah) dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 365.234.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk biaya kegiatan:
 - Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 214.800.000,- (dua ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Belanja Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 169.450.000,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Belanja Pembangunan Sarana Prasarana sebesar Rp. 94.783.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 166.700.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ribu rupiah); dan
 - Pemberian Barang Kepada Masyarakat sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun anggaran 2016, Terdakwa hanya melaksanakan sampai pencairan tahap I (pertama) yakni Juni 2016 dan bertanggungjawabkan pada periode tersebut;

Menimbang, bahwa untuk proses dan mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, Bendahara desa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani Kepala Desa Petudua bersama dengan Bendahara Desa Petudua dengan melampirkan syarat-syarat pencairan yang disampaikan oleh Tim Pengelola Kegiatan/TPK, kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas PMD Kab. Kolaka, dan setelah dilakukan verifikasi kemudian Kepala Dinas PMD menerbitkan rekomendasi pencairan untuk dibawa ke Bagian Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kolaka untuk diterbitkan SP2D, kemudian anggaran ditransfer ke rekening Desa Petudua pada nomor 021601001638300 di Bank BRI cabang/unit Kolaka untuk anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, tahun 2015 dan pada rekening Desa Petudua nomor 210.01.05.000091-1 pada Bank Sultra cabang/unit Kolaka untuk anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2016 yang kemudian ditranfer ke rekening Bank BRI rekening Desa Petudua tersebut;

Halaman ke 143 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2015 dan 2016, pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut yang dicairkan oleh Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI selaku Kepala Desa Petudua dan ROSNITA selaku Bendahara Desa Petudua (pemilik spesimen tandatangan) di Bank BRI Sultra cabang/unit Kolaka dan Bank Sultra cabang/unit Kolaka dengan melampirkan dokumen yang diperlukan/disyaratkan;

Menimbang, bahwa pencairan anggaran DD dan ADD Desa Petudua TA. 2015 oleh terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI dan saksi ROSNITA Bendahara Desa Petudua dilakukan secara bertahap, dari sebelumnya di bank BRI yaitu:

- Alokasi Dana Desa sebanyak 4 (empat) tahap:
 - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00754/SP2D/LS/04/2015 tanggal 02 April 2015 sebesar Rp 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02466/SP2D/LS/07/2015 tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03622/SP2D/LS/09/2015 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp 75.900.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Tahap IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05274/SP2D/LS/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp 38.300.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);Dengan jumlah yang telah ditarik/diterima secara bertahap juga total **Rp247.200.000,-** (semua diambil);

- Dana Desa sebanyak 3 (tiga) tahap:
 - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01746/SP2D/LS/06/2015 tanggal 05 Juli 2015 sebesar Rp 105.303.200,- (seratus lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03131/SP2D/LS/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp 105.303.200,- (seratus lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
 - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05273/SP2D/LS/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 52.651,600,- (seratus lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah);Dengan jumlah yang telah ditarik/diterima secara bertahap juga total **Rp263.258.000,-** (semua diambil);

Menimbang, bahwa kemudian untuk pencairan anggaran DD dan ADD Desa Petudua TA. 2016 Tahap I dicairkan oleh terdakwa Tunerjin Bin DOMBI dan ROSNITA selaku Bendahara Desa Petudua secara bertahap, yaitu:

- Pencairan DD Desa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01505/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 25 April 2016 sebesar Rp356.457.600,- (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
Dengan jumlah yang ditarik/diterima sekaligus dengan **total Rp356.000.000,-** (tidak semua diterima/diambil);

Halaman ke 144 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan ADD berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02282/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp163.783.250,- (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
Dengan jumlah yang ditarik/diterima sekaligus **Rp163.783.250,-** (semua diambil);

Menimbang, bahwa kemudian Kepala Desa Petudua, Tunerjin menerbitkan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengurus Bumdes Sejahtera Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kab. Kolaka, dengan Iksan sebagai Ketua. Pada tanggal 17 Desember 2015, terbit Berita Acara Penyerahan Dana Bumdes sebesar Rp22.000.000,- dari Bendahara Desa, Rosnita kepada Iksan, Ketua Bumdes Sejahtera Desa Petudua dengan diketahui oleh Kepala Desa Petudua;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Desember 2015, Terdakwa Tunerjin selaku Kepala Desa Petudua menyampaikan Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2015, masing-masing Rp263.258.000,- dan Rp247.200.000,- dengan total sejumlah **Rp510.458.000,-** dan pada tanggal 30 Juni 2016, Terdakwa Tunerjin selaku Kepala Desa menyampaikan Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari sampai dengan bulan Juni (Tahap I) TA 2016 dengan rincian masing-masing Rp356.000.000,- dan Rp163.783.250,- dengan total sejumlah **Rp519.783.250,-**

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Petudua TA. 2015 dan TA. 2016 khusus pencairan Tahap I tersebut, terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran Desa Petudua tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan perangkat Desa lainnya di Desa Petudua, melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran tidak sesuai APBDes, yakni membayar honor tidak penuh/hanya sebagian, membayar biaya beli material tasirtu yang diambil dari kas/fasilitas desa seharusnya tidak ada, menaikkan harga material, ongkos tukang dan menambah biaya ongkos transpor yang seharusnya tidak ada, membiayakan honor/uang perjalanan dinas yang tidak dilakukan, membiayakan yang tidak pernah ada/diterima, tanda tangan penerimaan uang pada dokumen yang dibuatkan seolah-olah diterima dan tidak sesuai yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sehingga Terdakwa Tunerjin selaku Kepala Desa telah menyusun dan/ atau menyetujui laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Petudua dengan bukti pendukung yang tidak sah/tidak sesuai dengan sebenarnya seperti membuat tanda bukti kas/kuitansi terhadap pembayaran nota pesanan/pembelian barang di atas harga yang sebenarnya, membuat bukti pengeluaran biaya kegiatan dan pengadaan yang tidak pernah dilaksanakan seolah-olah kegiatan dan pengadaan

Halaman ke 145 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilaksanakan, memotong dana insentif/tunjangan perangkat desa dan bahkan terdapat dana yang sudah dicairkan/diambil tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah atau fiktif, pada penggunaan DD dan ADD tahun 2015 dan 2016, seperti diuraikan/dirincikan pada unsur di atas;

Menimbang, bahwa dalam laporan pertanggung jawaban keuangan (ADD dan DD) Desa Petudua dalam tahun 2015 dan tahun 2016 (tahap I) tersebut telah dilengkapi dengan bukti berupa Nota Pembelian barang kepada pihak ketiga (nota pesanan), Tanda Bukti Kas/kwitansi pengeluaran, Berita Acara penerimaan Barang, Daftar, Bukti penyerahan barang, penerimaan tunjangan/honor, surat keputusan penerima Tunjangan/Honor, SPPD, dokumentasi kegiatan, dan telah diperiksa dan diteliti oleh Tim Verifikasi Dinas PMD Kab. Kolaka, namun kenyataannya tidak sesuai dengan fakta di lapangan diantaranya, untuk pembelian bahan/barang dinaikkan harganya oleh Terdakwa dan juga terdapat pembayaran untuk kegiatan yang tidak ada/atau tidak dikerjakan atau tidak dilaksanakan (fiktif) namun dilengkapi dengan bukti dukung seolah-olah pembayaran dilakukan Terdakwa, begitu juga Terdakwa melakukan pemotongan terhadap penerima insentif/tunjangan serta terdapat dana yang tidak dipertanggungjawabkan, sehingga dalam laporan pertanggungjawaban ada beberapa lampiran pertanggungjawaban tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan karena tidak dibayarkan sesuai dalam laporan pertanggungjawaban, akan tetapi Terdakwa menggunakan uang pembayaran tersebut diluar dari yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa Petudua;

Menimbang, bahwa selain itu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Petudua untuk tahun 2015 dan tahun 2016 (tahap I), Terdakwa melaksanakan sendiri kegiatan pembangunan tersebut, sedangkan TPK tidak difungsikan oleh Terdakwa termasuk Terdakwa sendiri yang memegang keuangan Desa setelah pencairan baik DD maupun ADD, Bendahara hanya difungsikan pada saat akan melakukan pencairan dan Bendahara juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban melainkan Terdakwa memerintahkan kepada Sekretaris Desa yaitu M. JUFRI. S, untuk menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban dengan hanya berpedoman pada RAB dan APBdes dan tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya dan dalam membuat laporan pertanggungjawaban, Sekretaris Desa terkadang dibantu oleh Bendahara Desa untuk mengisi sendiri nota-nota maupun kuitansi atas perintah Terdakwa. Setelah laporan pertanggungjawaban selesai, Bendahara mendatangi penerima dana atas perintah dari Terdakwa untuk bertandatangan, namun tidak semua ditandatangani oleh Penerima, sebagaimana dalam Laporan Pertanggung-jawaban yakni penerima tidak menerima dana sebesar sebagaimana dalam Laporan pertanggungjawaban dan terdapat penerima yang sama sekali tidak menerima dana sebagaimana dalam pertanggungjawaban tsb, kemudian Bendahara langsung menyerahkan

Halaman ke 146 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan selain itu Bendahara tidak pernah melakukan pembayaran setiap kegiatan pembelian-pembelian bahan/barang maupun penyewaan alat melainkan Terdakwa lakukan sendiri, termasuk Terdakwa mengelola sendiri dana BUMDesa melalui istrinya dan tidak melibatkan pengurusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa TUNERJIN BIN DOMBI selaku Kepala Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan tidak melaksanakan pengelolaan kegiatan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan benar serta telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Petudua tahun 2015 dan tahun 2016 (tahap I) yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, melainkan membuat laporan Pertanggungjawaban dengan menyesuaikan jumlah dana sebagaimana yang tertuang dalam APB Desa maupun RAB yang telah dicairkan hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi pertanggungjawaban, sehingga merugikan keuangan negara/daerah sejumlah Rp.384.280.606,69 (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam rupiah enam puluh sembilan sen) berdasarkan keterangan Ahli di depan persidangan dan dokumen laporan hasil audit atas pelaksanaan/kegiatan tersebut secara dua tahun anggaran atau berlanjut walaupun tidak penuh dalam tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa TUNERJIN BIN DOMBI tersebut telah bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
Huruf g. Akuntabilitas.
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 26 ayat (4), Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

Halaman ke 147 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.

- Pasal 29, Kepala Desa dilarang:

Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- Pasal 92, Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

- Pasal 93 ayat (3), Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- Pasal 2 ayat (1), Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Pasal 3 ayat (3), Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

- Pasal 4:

Ayat (1), PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.

Ayat (2), PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 27, Ayat (1), Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

Ayat (2), Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Ayat (3), Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa

- Pasal 28,

Halaman ke 148 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1), Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

- Pasal 30,

Ayat (2), Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

Ayat (3), Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

- Pasal 35,

Ayat (1), Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

Ayat (2), Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa:

- Pasal 19 ayat (1), BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*seving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- Pasal 20 ayat (1), BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah.
- Pasal 21 ayat (1), BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- Pasal 22 ayat (1), BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*).

Pasal 23 ayat (1), BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*).

7) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013:

- Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- Lampiran Bab IV huruf B,
Angka 1, setiap pengeluaran belanja atas beban APBD Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
Angka 2, bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Halaman ke 149 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata “*Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa dalam unsur kata “dapat” sebelum kata “merugikan keuangan Negara” menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak harus menimbulkan akibat secara konstan tetapi cukup perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di Tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketantuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara **atau** Perekonomian Negara”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti cukup salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa R. Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undang - undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 41 (empat puluh satu), Penerbit Sinar Grafika, yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara/berkurangnya keuangan Negara;

Halaman ke 150 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur merugikan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 didasarkan atau diawali dengan kata “Dapat”, maka tidak perlu diketahui secara pasti berapa jumlah kerugian keuangan negara tersebut, namun sudah dianggap terbukti adanya kerugian negara, bilamana sudah ada kecenderungan Negara dirugikan atas perbuatan pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Desember 2015, Terdakwa Tunerjin selaku Kepala Desa Petudua telah menyampaikan Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2015, masing-masing Rp263.258.000,- dan Rp247.200.000,- dengan total sejumlah **Rp510.458.000,-** dan pada tanggal 30 Juni 2016, Terdakwa Tunerjin selaku Kepala Desa menyampaikan Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari sampai dengan bulan Juni (Tahap I) TA 2016 dengan rincian masing-masing Rp356.000.000,- dan Rp163.783.250,- dengan total sejumlah **Rp519.783.250,-**

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Petudua TA. 2015 dan TA. 2016 khusus pencairan Tahap I tersebut, terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran Desa Petudua tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan perangkat Desa lainnya di Desa Petudua, melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran tidak sesuai APBDes, yakni membayar honor tidak penuh/hanya sebagian, membayar biaya beli material tasirtu yang diambil dari kas/fasilitas desa seharusnya tidak ada, menaikkan harga material, ongkos tukang dan menambah biaya ongkos transpor yang seharusnya tidak ada, membiayakan honor/uang perjalanan dinas yang tidak dilakukan, membiayakan yang tidak pernah ada/diterima, tanda tangan penerimaan uang pada dokumen yang dibuatkan seolah-olah diterima dan tidak sesuai yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sehingga Terdakwa Tunerjin selaku Kepala Desa telah menyusun dan/ atau menyetujui laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Petudua tersebut dengan bukti pendukung yang tidak sah/tidak sesuai dengan sebenarnya seperti membuat tanda bukti kas/kuitansi terhadap pembayaran nota pesanan/pembelian barang di atas harga yang sebenarnya, membuat bukti pengeluaran biaya kegiatan dan pengadaan yang tidak pernah dilaksanakan seolah-olah kegiatan dan pengadaan tersebut dilaksanakan, memotong dana insentif/tunjangan perangkat desa dan bahkan terdapat dana yang sudah dicairkan/diambil tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah atau fiktif, pada penggunaan DD dan ADD tahun 2015 dan 2016, seperti diuraikan/dirincikan pada unsur di atas;

Halaman ke 151 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-393/PW20/5/2020 tanggal 10 Agustus 2020, perbuatan Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI telah mengakibatkan kerugian Negara/Daerah dengan jumlah yakni **Rp.384.280.606,69** (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus enam rupiah enam puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan sen) dan sampai saat sekarang belum ada usaha pengembalian kerugian yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tipikor, Unsur ke - 4 (empat) dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya menyatakan dalam kesimpulan dan permohonannya yakni tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire, melainkan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan; Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire tersebut; Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula; Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pada pokoknya Majelis Hakim **tidak sependapat** seperti telah diuraikan dalam unsur-unsur di atas dan akan mempertimbangkan sebagai berikut yakni Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam analisis yuridisnya menyatakan pada pokoknya pada Unsur Setiap Orang, menerangkan hanya merupakan elemen delik dan bukan delik inti yang harus dibuktikan, maka salah satu syarat di dalam unsur ini adalah sub unsur melakukan tindak pidana yang menurut hukum tergantung pada terbukti/tidaknya perbuatan materiil sebagaimana tercantum dalam perumusan undang-undang sehingga pernyataan terbukti/tidaknya unsur ini haruslah dinyatakan setelah pembahasan unsur-unsur berikutnya. Menurut Majelis, unsur ini intinya menerangkan apakah setiap orang yang dibawa oleh Penuntut Umum di depan persidangan untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan yang didakwakan, sesuai dengan identitas yang ada, cakap secara rohani dan jasmani tanpa ada suatu halangan sehingga belum menyentuh materiil perbuatan orang itu sendiri dan oleh karena itu memang harus dibuktikan lebih lanjut pada unsur-unsur selanjutnya, hal ini Majelis sependapat, seperti dalam pertimbangan unsur ini di atas;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua dan selanjutnya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mempermasalahkan atau menyatakan saksi ROSNITA, S.Pd.I, Bendahara Desa dan saksi MUH. DJUFRI, S.B.Sc, Sekretaris Desa Petudua digambarkan secara aktif yang ikut membayarkan biaya atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2015 dan 2016 (Tahap I) tersebut padahal pada faktanya tidak terlalu aktif, Bendahara hanya membantu mencairkan dan membayarkan pada honor pegawai struktural desa dan insentif perangkat desa lainnya,

Halaman ke 153 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sekretaris hanya membantu/membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa tanpa terlibat langsung/dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak tahu pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan tersebut yang dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa Tunerjin sehingga Pembelaan tersebut tidak sesuai dengan fakta di persidangan saat itu dan Terdakwa telah mempertanggungjawabkan yang tidak sesuai dengan kenyataan/riil biayanya. Sehingga Terdakwa, Kepala Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Pengelola/pemegang kuasa pengelolaan keuangan dan aset desa bertanggungjawab atas keuangan desa tersebut. Selain itu, Penasihat Hukum Terdakwa juga dalam menyatakan pernyataan dalam pembelaan tersebut tanpa ada bukti pendukung berupa dokumen yang kongkrit atau rinci terkait pembelaannya tersebut dan di dalam proses persidangan tidak banyak membantah atau mengajukan perlawanan berupa dokumen dan saksi sehingga hanya berupa uraian dan pernyataan melalui Penasihat Hukum yang menurut Majelis kurang meyakinkan, sehingga perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di-*juncto*-kan **Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang aturan mengenai pengenaan pidana tambahan, maka terhadap pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti didalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa *"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"*.
- Bahwa selanjutnya Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 disebutkan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan;
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan, selaku Kepala Desa telah ikut menyusun kegiatan dan anggaran yang akan mendapat anggaran melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)TA 2017, kemudian Desa Woiha tersebut menerima dana tersebut yang masuk ke rekening Desa Woiha/AKTUR tahun anggaran seperti diuraikan di atas;
- Bahwa Terdakwa selaku KPA dan/atau Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa anggaran Dana Desa dari pusat/APBN dan Alokasi Dana Desa dari daerah tersebut telah mencairkan semuanya (100%) bersama Bendahara yang diterima/dipegang sendiri, Terdakwa dan digunakan untuk melakukan

Halaman ke 154 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelanaan, pembayaran kepada pihak terkait item kegiatan dan pembangunan seperti dalam RAB atau APBDes pada tahun anggaran tersebut;

- Bahwa atas selesainya waktu kegiatan, pekerjaan pengadaan dan/atau pembangunan yang 100% serta telah dipertanggungjawabkan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut yang dibuat oleh Kepala Desa tetapi berdasarkan dokumen yang dibuat seolah-olah sesuai RAB atau APBDes dari Terdakwa sehingga juga telah dilakukan pembayaran atas kegiatan atau pengambilan dana oleh Terdakwa tersebut (hampir 100%) namun tidak sesuai dengan riil/kenyataan di lapangan yang dibayarkan dan yang tidak dibayarkan (fiktif), dan telah dilaporkan/dipertanggungjawabkan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa/Alokasi Dana Desa TA 2015 dan 2016 (tahap I) tersebut, setelah diaudit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan menurut keterangan Ahli di persidangan dan menurut hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-393/PW20/5/2020 tanggal 10 Agustus 2020, perbuatan Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah dengan jumlah yakni **Rp.384.280.606,69** (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus enam rupiah enam puluh sembilan sen) dengan menyalahgunakan kewenangan dan kedudukannya sebagai Kepala Desa, yang telah menguntungkan dirinya sendiri atas pembelanaan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya/dinaikkan SPJ-nya dan penggunaan anggaran yang fiktif, tidak sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan sehingga terdapat selisih penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang terealisasi secara riil di lapangan dengan yang dipertanggungjawabkan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat terhadap diri Terdakwa atas perolehan selisih antara pertanggungjawaban yang tidak sah dengan kenyataan biaya yang terjadi dari keuangan negara/daerah tersebut maka sepatutnya Terdakwa dibebankan uang pengganti sesuai dengan yang diperolehnya dengan melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi dari dana/anggaran desa Petudua tersebut;

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian Negara tersebut, merupakan kelebihan pembayaran yang dibayarkan atau dibelanjakan yang tidak seharusnya dikeluarkan/dibiayakan dari anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2015 dan 2016 (Tahap I) tersebut oleh Terdakwa yang secara tidak sah sebagai Kepala Desa, Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang dari pembayaran tersebut Terdakwa yang mencairkan, menerima dana dan mengelola anggaran Dana Desa/Alokasi Dana Desa, telah menerima dan/atau menikmati atas kelebihan pembayaran pengadaan/pembelian dan pembangunan atas kegiatan yang diadakan dengan menggunakan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana

Halaman ke 155 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa tersebut sehingga Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dibebankan kepada Terdakwa sejumlah kerugian Negara yaitu **Rp.384.280.606,69** (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus enam rupiah enam puluh sembilan sen) tanpa ada pengurangan karena tidak ada pengembalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan di atas Terdakwa telah terbukti secara hukum dan Majelis Hakim Tipikor berkeyakinan Terdakwa bersalah serta dijatuhi Pidana, maka kepadanya berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sidang berlangsung Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta fakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan beberapa pertimbangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara kita adalah bersifat pengayoman yang berarti disamping pemidanaan itu mempunyai maksud membuat jera bagi pelaku dan sekaligus bertujuan memperbaiki tingkah laku orang yang telah terbukti bersalah tersebut dapat memperbaiki perbuatannya, dan juga sebagai preventif bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Halaman ke 156 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan pada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabat dan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada khususnya dan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam rangka upaya penegakan hukum secara nasional pada umumnya;

Menimbang, bahwa apabila nantinya penjatuhan pidana oleh Majelis hakim dianggap tidak adil, hal ini adalah wajar dan manusiawi, karena Majelis Hakim menyadari dan sangat berkeyakinan sepenuhnya kalau keadilan yang mutlak atau hakiki hanya berada pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan Majelis Hakim Tipikor juga berkeyakinan ia telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum maka kepadanya berdasarkan Pasal 193 KUHAP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan baik terdapat di dalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa termasuk sebagai PNS, Kepala Desa, seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas dan mencegah Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Halaman ke 157 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN, maka berdasarkan kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor berpendapat penerapan hukum tidak hanya bertolak dari Legal Justice, artinya hanya berdasarkan atas bunyi kaidah hukum (*Recht Norm*) yang bersangkutan akan tetapi hukum harus diterapkan sesuai dengan harapan masyarakat, rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan bagi Negara dan rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga putusan mengandung keadilan menurut hukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUH Acara Pidana, peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dan Denda kepada Terdakwa sejumlah **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menghukum kepada Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI untuk membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp.384.280.606,69 (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus enam rupiah enam puluh sembilan sen)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar Uang Pengganti tersebut paling lambat satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum

Halaman ke 158 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Pemerintah Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Tahun Anggaran 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
 - 2) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) Tahap I (Kesatu) Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2015;
 - 3) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) Tahap II (Kedua) Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2015;
 - 4) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) Tahap III (Ketiga) Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2015;
 - 5) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) Tahap IV (Keempat) Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2015;
 - 6) 1 (satu) bundel Laporan Ralisasi Dana Desa Tahap 1 Bulan Juni tahun 2015 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
 - 7) 1 (satu) bundel Laporan Ralisasi Dana Desa Tahap 1 Bulan Juli tahun 2015 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
 - 8) 1 (satu) bundel Laporan Ralisasi Dana Desa Tahap 2 Bulan September tahun 2015 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
 - 9) 1 (satu) bundel Laporan Ralisasi Dana Desa Tahap 2 Bulan November tahun 2015 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
 - 10) 1 (satu) bundel Laporan Ralisasi Dana Desa Tahap 2 Bulan Desember tahun 2015 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
 - 11) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Periode Januari sampai dengan Juni Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2016;
 - 12) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 00754/SP2D/LS/04/2015 tanggal 2 April 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
 - 13) 3 (tiga) lembar Daftar Permintaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Insentif BPD, LPM dan Hansip Tahap I (kesatu) Tahun Anggaran 2015 tanggal 11 Maret 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
 - 14) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 02466/SP2D/LS/07/2015 tanggal 9 Juli 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
 - 15) 3 (tiga) lembar Daftar Permintaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) Insentif BPD, LPM dan Hansip Tahap II

Halaman ke 159 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kedua) Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Juli 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;

- 16)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 03622/SP2D/LS/09/2015 tanggal 22 September 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 17)3 (tiga) lembar Daftar Permintaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) Insentif BPD, LPM dan Hansip Tahap III (Tiga) Tahun Anggaran 2015 tanggal 8 September 2015;
- 18)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 05274/SP2D/LS/12/2015 tanggal 12 Desember 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 19)3 (tiga) lembar Daftar Permintaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) Insentif BPD, LPM dan Hansip Tahap IV (empat) Tahun Anggaran 2015 tanggal 30 November 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 20)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 01746/SP2D/LS/06/2015 tanggal 5 Juni 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 21)3 (tiga) lembar rincian permintaan Dana Desa Tahap I (Pertama) tanggal 25 Mei 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 22)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 03131/SP2D/LS/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 23)3 (tiga) lembar rincian permintaan Dana Desa Tahap II (Kedua) tanggal 24 Agustus 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 24)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 05273/SP2D/LS/12/2015 tanggal 14 Desember 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 25)3 (tiga) lembar rincian permintaan Dana Desa Tahap III (Ketiga) tanggal 7 Desember 2015, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 26)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 01505/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 25 April 2016, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 27)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 04895/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 25 October 2016, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 28)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 02283/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 1 June 2016, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 29)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 05999/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 5 Desember 2016, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 30)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 06492/SP2D/1.20.05.02/2016 tanggal 27 December 2016, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 31)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor : 01288/SP2D/1.20.05.02/2017 tanggal 20 April 2017, yang Disyahkan Sesuai Dengan Aslinya;

Halaman ke 160 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32)1 (satu) lembar rekening Koran Giro periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2015 Bank Sultra, dengan nomor rekening 210 01.05.000091-1 atas nama Desa Petudua;
- 33)1 (satu) rekening Koran Giro periode 01 Januari 2016 S/D 31 Desember 2016 Bank Sultra, dengan nomor rekening 210 01.05.000091-1 atas nama Desa Petudua;
- 34)12 (dua belas) lembar Laporan Transaksi periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 Bank BRI, dengan nomor rekening 021601001638300 atas nama Desa Petudua;
- 35)12 (dua belas) lembar Laporan Transaksi periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 Bank BRI, dengan nomor rekening 021601001638300 atas nama Desa Petudua;
- 36)1 (satu) bundel Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2012 – 2017 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016;
- 37)1 (satu) bundel Laporan Ralisasi Dana Desa Tahap 1 Bulan Agustus Tahun 2015 Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
- 38)1 (satu) bundel Peraturan Desa Petudua Nomor 05 tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
- Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Petudua melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten Kolaka**

9. Membebaskan kepada Terdakwa TUNERJIN Bin DOMBI membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, I MADE SUKANADA, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MULYONO DWI PURWANTO, Ak, SH, M.AB, CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH, masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, **tanggal 19 Mei 2021** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara teleconference oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu ARRYANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I dan II,

Hakim Ketua,

MULYONO DWI P., Ak, SH, M.AB, CFE

I MADE SUKANADA, SH, MH

DARWIN PANJAITAN, SH, MH

Panitera Pengganti,

Halaman ke 161 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



ARRIYANI, SH

Halaman ke 162 dari 160 halaman, Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)